

**PERAN *NINIK MAMAK* DALAM PROSES *MUFAKAIK*
SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERCERAIAN PADA
MASYARAKAT MINANGKABAU
(Studi Kasus Adat Nagari Kurai V Jorong Bukittinggi, Sumatera Barat)**

TESIS

Tesis ini diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
menyelesaikan program Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

ZIKRULLAH

NIM 240201210017

**PROGRAM STUDI MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

**PERAN *NINIK MAMAK* DALAM PROSES *MUFAKAH* (MEDIASI)
SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERCERAIAN PADA
MASYARAKAT MINANGKABAU
(Studi Kasus Adat Nagari Kurai V Jorong Bukittinggi, Sumatera Barat)**

TESIS

Tesis ini diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
menyelesaikan program Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

ZIKRULLAH

NIM 240201210017

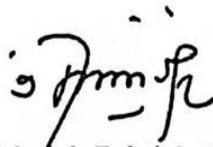
**PROGRAM STUDI MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Tesis berjudul "Peran *Ninik Mamak* dalam Proses *Mufakaik* (Mediasi) Sebagai Upaya Preventif Perceraian Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Adat Nagari Kurai V Jorong Bukittinggi, Sumatera Barat)" yang ditulis oleh Zikrullah, NIM 240201210017 ini telah disetujui pada tanggal 18 Mei 2026.

Oleh:

Pembimbing I



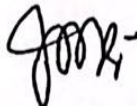
Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., MH.
NIP. 197301181998032004

Pembimbing II



Prof. Dr. Fakhruddin, M.Hi.
NIP. 197408192000031002

Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah



an. Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH.
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul “*Peran Ninik Mamak dalam Proses Mufakaik Sebagai Upaya Preventif Perceraian Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Adat Nagari Kurai V Jorong Bukittinggi, Sumatera Barat)*” ini telah diuji dalam Ujian Tesis Pada tanggal 26 Juni 2026 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji:

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 196812181999031002

(.....)
Penguji Utama

Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

(.....)
Ketua Penguji

Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., MH
NIP. 197301181998032004

(.....)
Pembimbing I/Penguji

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

(.....)
Pembimbing II/Penguji

Malang, 26 Juni 2026
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Zikrullah

NIM : 240201210017

Program : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Institusi : Pascasarjana UTN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 26 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



ZIKRULLAH

NIM. 240201210017

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal” - Qs. Ali Imran:159¹

¹ “Al-Quran,” Al-Qur’an NU Online, n.d., <https://quran.nu.or.id/an-nisa#35>.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	ʔ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	ʾ
ص	ʔ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū*. (اَ, اِ, اُ). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan

ABSTRAK

Zikrullah, 240201110017, 2026. “**Peran Ninik Mamak dalam Proses Mufakaik (Mediasi) Sebagai Upaya Preventif Perceraian Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Adat Nagari Kurai V Jorong Bukittinggi, Sumatera Barat)**” Thesis. Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kata Kunci: Perceraian, Mediasi, Teori Struktural Fungsional.

Perceraian merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial karena memiliki dampak yang penting terutama bagi mental anak. Minangkabau merupakan masyarakat beradat dan beromoral melalui prinsip hidup dalam falsafah *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah* kemudian berkembang mengenai budaya hidup kolektif dengan falsafah *Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek Mufakaik* termasuk dalam mencegah terjadinya perceraian melalui mediasi, namun mengalami ketimpangan yang cukup serius. Bukittinggi merupakan salah satu daerah Minangkabau yang mengalami kenaikan kasus perceraian. Teori struktural fungsional merupakan teori sosiologi yang membahas mengenai sistem sosial berfungsi mencegah terjadinya ketimpangan sosial yang kemudian melihat relevansinya dengan kasus perceraian yang terjadi di Bukittinggi.

Rumusan masalah penelitian adalah pertama proses mediasi yang dilakukan *Ninik Mamak* untuk mencegah terjadinya perceraian dan analisis metode mediasi dengan prosedur adat melalui teori struktural fungsional Talcott Parsons.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor dasar dari ketimpangan antara prinsip hidup dengan fenomena sosial yang terdapat pada masyarakat adat Minangkabau dan bagaimana bentuk preventifnya melalui metode mediasi, kemudian dikaji dengan teori Struktural Fungsional untuk melihat relevansinya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan Kualitatif-Sosiologi-Antropologi. Dengan melakukan wawancara kepada empat tokoh adat *Nagari Kurai Limo Jorong* yakni para *Ninik Mamak* dan *Bundo Kandung*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode mediasi yang terdapat pada masyarakat adat Bukittinggi adalah metode mediasi dengan melibatkan berbagai pihak dimulai dari keluarga hingga tokoh adat yang berdasar pada falsafah *bajanjang naiak batanggo turun*. Metode ini efektif mencegah terjadinya perceraian karena memiliki jangka waktu hingga 4-5 bulan melalui prosedural adat, melalui jangka waktu panjang tersebut memberikan waktu bagi pasangan untuk dapat meredakan niat untuk cerai. Selain itu yang membuat metode tersebut efektif adalah terdapatnya sistem sosial yang terstruktur dan fungsional bagi menjaga keteraturan sosial. Konsep tersebut selaras dengan teori struktural fungsional melalui perkembangan teori oleh Talcott Parsons melalui skema sibernetika dengan melihat gejala sosial pada empat aspek, yakni sistem

budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan organisme perilaku. Harapan penelitian ini adalah mampu berdampak positif terhadap sinergitas pemerintah adat dengan pemerintah negara agar sistem sosial dapat kembali berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat.

ABSTRAK

Zikrullah, 240201110017, 2026. “The Role of *Ninik Mamak* in *Mufakaik* Mediation as a Preventive Mechanism Against Divorce in Minangkabau Customary Society: A Case Study of Nagari Kurai V Jorong, Bukittinggi, West Sumatra, Indonesia” Graduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Pascasarjana, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Kata Kunci: Mediation, Structural Fungsional Theory, Divorce

Divorce constitutes a form of social deviation due to its significant social consequences, particularly on the psychological and emotional well-being of children. The Minangkabau community is a society grounded in customary values and morality, as reflected in the philosophy *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (custom founded upon Islamic law, and Islamic law founded upon the Qur'an). This philosophy has further developed into a collective social culture embodied in the maxim *Bulek Aia Dek Pambuluah, Bulek Kato Dek Mufakaik*, which emphasizes consensus and deliberation as mechanisms for resolving social problems, including efforts to prevent divorce through mediation. However, the implementation of these cultural mechanisms has experienced substantial challenges and imbalances in contemporary society. The city of Bukittinggi represents one of the Minangkabau regions that has experienced an increase in divorce cases. Structural Functionalism Theory provides a sociological framework for understanding how social systems and institutions function to maintain social order and prevent social disorganization. Therefore, this theory is relevant for analyzing the effectiveness of customary mediation institutions and their role in addressing the rising incidence of divorce in Bukittinggi

The research problems are formulated as follows: first, the mediation process conducted by the *Ninik Mamak* to prevent divorce; and second, the analysis of the mediation method using customary procedures through the lens of Talcott Parsons' structural functionalism theory.

This study aims to examine the underlying factors behind the disparity between life principles and social phenomena within the Minangkabau customary community, as well as to explore preventive measures through mediation methods, which are subsequently analyzed using Structural Functionalism theory to assess their relevance. The research method employed is empirical research utilizing a qualitative socio-anthropological approach. Data were collected by conducting interviews with four customary leaders of Nagari Kurai Limo Jorong, specifically the *Ninik Mamak* and *Bundo Kandung*.

The findings indicate that the mediation method practiced within the Bukittinggi customary community involves multiple stakeholders, ranging from the

nuclear family to customary leaders, and is rooted in the philosophy of *bajanjang naiak batanggo turun*. This method proves effective in preventing divorce due to its customary procedural duration of four to five months, an extended timeframe that allows couples to de-escalate conflicts and reconsider their intention to divorce. Furthermore, its effectiveness is reinforced by a highly structured and functional social system that maintains social order. This framework aligns with Talcott Parsons' structural functionalism theory, specifically his cybernetic schema, which examines social phenomena through four subsystems: the cultural system, the social system, the personality system, and the behavioral organism. Ultimately, this study is expected to foster positive synergy between customary (*adat*) governance and state administration, thereby revitalizing the social system for the greater benefit of society.

ملاحص

(الوساطة) *Mufakaik* في عملية *Ninik Mamak* ذكر الله، 240201110017، 2026م. "دور بوصفها آلية وقائية للحد من الطلاق في مجتمع مينانغكاباو: دراسة حالة عرفية في ناغاري كوراي الخامس جورونغ، بوكيتينغي، سومطرة الغربية". رسالة ماجستير، برنامج الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ.

الكلمات المفتاحية: الطلاق، الوساطة، نظرية البنائية الوظيفية.

يُعَدُّ الطلاق شكلاً من أشكال الانحراف الاجتماعي لما يترتب عليه من آثار اجتماعية ونفسية مهمة، ولا سيما على الصحة النفسية والعاطفية للأطفال. ويُعرف مجتمع مينانغكاباو بأنه مجتمع يقوم على القيم العرفية والأخلاقية المستمدة من الفلسفة المعروفة بـ «العادة مؤسسة على الشريعة، والشريعة مؤسسة على كتاب الله (*Adat Basandi Kitabullah*)». وقد تطورت هذه الفلسفة إلى ثقافة اجتماعية جماعية تتجسد في المبدأ «يكتمل الماء بأنبويه، ويكتمل القول بالتوافق والتشاور (*Bulek Aia Dek Pambuluah, Bulek Kato Dek Mufakaik*)»، الذي يؤكد أهمية الإجماع والتشاور في معالجة المشكلات الاجتماعية، بما في ذلك الوقاية من الطلاق من خلال الوساطة. ومع ذلك، فقد واجه تطبيق هذه الآليات الثقافية تحديات واختلالات ملحوظة في المجتمع المعاصر. وتُعد مدينة Bukittinggi إحدى المناطق المينانغكاباوية التي شهدت ارتفاعاً في معدلات الطلاق. وتوفر نظرية البنائية الوظيفية إطاراً سوسيولوجياً لفهم كيفية عمل النظم والمؤسسات الاجتماعية في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والحد من مظاهر الاختلال الاجتماعي. ومن ثم، تُعد هذه النظرية مناسبة لتحليل فاعلية مؤسسات الوساطة العرفية ودورها في مواجهة تزايد حالات الطلاق في مدينة بوكيتينغي.

تتمثل صياغة مشكلة البحث فيما يلي: أولاً، عملية الوساطة التي يقوم بها "نينيك ماماك (*Ninik Mamak*)" لمنع وقوع الطلاق؛ وثانياً، تحليل أسلوب الوساطة المتبع وفقاً للإجراءات العرفية من خلال النظرية البنائية الوظيفية لتالكوت بارسونز (*Talcott Parsons*)

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف العوامل الأساسية للفجوة بين مبادئ الحياة والظواهر الاجتماعية في مجتمع "مينانغكاباو" العرقي، وبحث الآليات الوقائية منها عبر أساليب الوساطة، ومن ثمّ دراستها وفقاً للنظرية البنائية الوظيفية لبيان مدى ملاءمتها. واعتمدت الدراسة على المنهج الميداني (الإمبيرقي) باستخدام مدخل نوعي (كيفي) سوسيولوجي - أنثروبولوجي، وذلك من خلال إجراء مقابلات مع أربعة من القيادات العرفية في "ناغاري كوراي ليمو جورونغ" (*Nagari Kurai Limo Jorong*)، وهم الـ "نينيك ماماك (*Ninik Mamak*)" والـ "بوندو كاندوانغ

أظهرت نتائج البحث أن أسلوب الوساطة القائم في مجتمع "بوكيتينجي" العرقي يقوم على إشراك أطراف متعددة، بدءاً من الأسرة وصولاً إلى القيادات العرقية، مستنداً في ذلك إلى الفلسفة المحلية "باجانجانج ناياك باتانغجو تورون" (*bajanjang naiak batanggo turun*) "ويثبت هذا الأسلوب فاعليته في منع وقوع الطلاق نظراً للمدة الزمنية التي تستغرقها الإجراءات العرقية والتي تمتد من أربعة إلى خمسة أشهر؛ إذ تتيح هذه الفترة الطويلة للزوجين فرصة لتهدئة الخلافات وإعادة النظر في نية الانفصال. علاوة على ذلك، فإن ما يُعزز كفاءة هذا الأسلوب هو وجود نظام اجتماعي بنوي ووظيفي يعمل على صون النظام والاستقرار الاجتماعي. ويتوافق هذا التصور توافقاً تاماً مع النظرية البنوية الوظيفية، وتحديداً في ضوء أطروحة تالكوت بارسونز (*Talcott Parsons*) القائمة على "المخطط السيرياني" (*Cybernetic Schema*)، والذي يدرس الظواهر الاجتماعية من خلال أربعة أنساق فرعية، وهي: النسق الثقافي، والنسق الاجتماعي، ونسق الشخصية، والعضوية السلوكية. وتأمل هذه الدراسة أن تنعكس مخرجاتها إيجابياً على تعزيز التآزر والتكامل بين الإدارة العرقية والسلطة الحكومية للدولة، بما يكفل إعادة تفعيل المنظومة الاجتماعية وتحقيق النفع العام للمجتمع.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat pertolongan penelitian tesis yang berjudul: **“Peran Ninik Mamak dalam proses Mufakaik (Medaisi) Sebagai Upaya Preventif Perceraian Pada Masyarakat Minangkabau.”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, Msi., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M. Pd., selaku Direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khairul Hidayah, M.H., dan Jamilah, MA., Ph.D., Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Al- Ahwal Al- Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Khairul Hidayah, M.H., selaku dosen wali peneliti di pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., MH. dan Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku dosen pembimbing tesis yang tiada henti memberikan masukan dan sarannya dalam penelitian tesis peneliti dan meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan peneliti sehingga penelitian tesis ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti dan segala perbuatan baik dapat menjadi amal jariyah.
6. Prof. Dr. Khairul Hidayah, M.H., dan Prof. Dr. H. Roibin, M.HI., serta Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI., sebagai penguji sidang tesis dan proposal tesis yang dengan masukan dari beliau menambah cara pandang baru dalam menyikapi tulisan.
7. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Ayahanda dan Ibunda atas segala bantuan, waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan untuk mendukung penelitian ini.
9. Keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, bimbingan, dan motivasi, sehingga Allah mempermudah langkah-langkah dalam perjalanan hidup peneliti.
10. Tokoh Adat *Nagari Kurai Limo Jorong, Bundo Kanduang* dan *Ninik Mamak* yang telah membantu menyempurnakan penelitian ini.

11. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, Peneliti ucapkan terima kasih telah menemani perjalanan studi ini dari awal hingga akhir.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia, kesalahan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, peneliti tentunya mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 26 Mei 2026
Peneliti,

ZIKRULLAH
NIM 240201210017

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Defenisi Operasional.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI.....	18
A. Konsep Sosial dan Budaya Masyarakat Minangkabau	18
B. <i>Mufakaik</i> dan Mediasi dalam Paradigma Masyarakat Adat Minangkabau ..	34
C. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons	46
D. Kerangka Berpikir.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Pendekatan Penelitian	61
C. Jenis dan Sumber Data.....	61
D. Metode Pengumpulan Data.....	63
E. Metode Pengolahan Data	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A. Paparan Data Hasil Wawancara.....	66

B.	Kondisi Geografis dan Struktural Pemerintah Adat Kurai	88
C.	Proses <i>Mufakaik</i> (Mediasi) yang dilakukan <i>Ninik Mamak</i> untuk Mencegah Angka Perceraian dalam Masyarakat Adat Bukittinggi.....	106
D.	Analisis Metode <i>Mufakaik</i> (Mediasi) dalam Masyarakat Adat Bukittinggi Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons	142
BAB V PENUTUP.....		159
A.	Kesimpulan	159
B.	Saran	161
DAFTAR PUSTAKA		163
LAMPIRAN.....		168
A.	Surat Penelitian.....	168
B.	Dokumentasi Wawancara	169
BIODATA PENULIS		170

DAFTAR TABEL

Label 4 1 Paparan Data tentang Sejarah Munculnya Tradisi <i>Mufakaik</i> (Mediasi).....	67
Label 4 2 Paparan Data tentang Kedudukan Ninik Mamak dalam Struktur Adat	69
Label 4 3 Paparan Data tentang Otoritas Ninik Mamak dan Jenis Konflik yang Diselesaikan	72
Label 4 4 Paparan Data tentang Praktik Mediasi Konflik Rumah Tangga	76
Label 4 5 Paparan Data tentang Nilai dan Strategi Pencegahan Perceraian.....	79
Label 4 6 Paparan Data tentang Evaluasi Peran dan Tantangan Ninik Mamak.....	82
Label 4 7 Paparan Data tentang Refleksi dan Harapan Keberlanjutan Peran Ninik Mamak	86
Label 4 8 Wilayah Administratif Kota Bukittnggi	88
Label 4 9 Struktur Pemerintah Adat Panghulu Pucuak	97
Label 4 10 Struktur Pemerintah Adat Pangulu Nan Sambilan	99
Label 4 11 Struktur Pemerintah Adat Pangulu Nan duo Baleh.....	101
Label 4 12 Struktur Pemerintah Adat Pangka Tuo Banda	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya terhadap meningkatnya kasus perceraian. Melalui lembaga Peradilan Agama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung memberikan kebijakan-kebijakan yang diharapkan mampu menurunkan angka perceraian. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Drs.H. Muchlis S.H, M.H, mengatakan salah satu upaya adalah munculnya prinsip mempersulit angka perceraian yang telah terintegrasi ke dalam UUD Perkawinan di Indonesia, prinsip tersebut bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan dengan sembarangan². Upaya nyata yang dilakukan adalah keharusan pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi yang terdapat pada Perma Nomor 1 Tahun 2008, Langkah ini diharapkan adanya upaya penyelesaian permasalahan melalui komunikasi yang bagus dibantu oleh mediator yang terafiliasi oleh Mahkamah Agung³.

Mediasi di Pengadilan Agama, yang pada awalnya dimaksudkan sebagai upaya damai untuk menekan angka perceraian melalui Peraturan Mahkamah

² SAMSUL BAHRI, “REFORMULASI PERATURAN MEDIASI SENGKETA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016)” (Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022).

³ Tb Ahmad Ulfi, “Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perceraian Dan Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008,” *Bil Dalil* 1, no. 02 (2016): 121–46.

Agung tentang Prosedur Mediasi, dalam praktiknya justru menyisakan sejumlah keresahan prosedural di kalangan pencari keadilan maupun praktisi hukum. Keresahan tersebut antara lain bersumber dari pelaksanaan mediasi yang cenderung berjalan formalistik dan seremonial⁴, sekadar memenuhi syarat administratif sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, tanpa disertai itikad maupun proses penggalan akar konflik yang sungguh-sungguh⁵.

Keterbatasan waktu mediasi yang relatif singkat, minimnya jumlah mediator bersertifikat dibandingkan volume perkara yang masuk⁶, serta rendahnya pemahaman para pihak mengenai substansi dan manfaat mediasi turut memperparah persoalan ini, sehingga proses yang seharusnya menjadi ruang dialog mendalam justru berlangsung secara tergesa-gesa dan kurang efektif⁷.

Akibatnya, banyak pasangan yang sesungguhnya masih memiliki peluang untuk berdamai tidak memperoleh pendampingan yang memadai, dan pada akhirnya tetap berlanjut menuju putusan perceraian. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas mediasi formal di lingkungan Pengadilan Agama, serta membuka ruang bagi pertimbangan terhadap mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga berbasis kearifan lokal seperti peran tokoh adat

⁴ Dudung Hidayat, "FORMALISASI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA,," *Journal of Syntax Literate* 7, no. 9 (2022).

⁵ Maddenleo T Siagian, *Mediasi Untuk Damai: Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri* (Deepublish, 2026).

⁶ Ulfi, "Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perceraian Dan Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008."

⁷ Aldi Ferdiansyah, Berdi Adityas Wiryawan Wahyono, and Almansyah Harahap, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 471–80.

atau lembaga adat sebagai pendekatan alternatif maupun komplementer yang dapat menjangkau persoalan secara lebih kontekstual dan mendalam sebelum perkara sampai ke meja persidangan.

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang hingga saat ini menjadi perhatian serius dalam sistem hukum dan kehidupan masyarakat Indonesia. Angka perceraian yang terus mengalami peningkatan menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks, baik dari sisi hukum, ekonomi, psikologis maupun budaya.⁸ Data Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama setiap tahunnya mencapai ratusan ribu, kemudian tren ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Perceraian bukan sekedar persoalan personal antara suami dan istri, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Anak-anak menjadi korban terbesar dari perceraian karena mereka harus hidup dalam situasi keluarga yang tidak utuh⁹. Selain itu, perceraian juga menimbulkan beban sosial bagi masyarakat, baik berupa meningkatnya masalah ekonomi, psikologis, maupun melemahnya solidaritas sosial. Oleh karena itu, fenomena perceraian tidak hanya relevan dipahami dari perspektif hukum formal, tetapi juga dari perspektif sosial budaya.

⁸ Dea Selviana, “Pengaruh Perceraian Terhadap Keluarga Perspektif Psikologi Hukum (Studi Kasus Di Desa 29 Banjarsari Metro Utara)” (IAIN Metro, 2024).

⁹ Andi Irma Ariani, “Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak,” *Phinisi Integration Review* 2, no. 2 (2019): 257–70.

Masyarakat Minangkabau yang berada di daerah Sumatera Barat mengalami peningkatan kasus perceraian yang cukup signifikan. Data yang ditemukan oleh Andalusia dan Yasniwati dalam artikelnya menyatakan bahwa Sumatera Barat menempati posisi ke-10 dalam jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia, kasus yang terjadi sebanyak 9.371 kasus, dengan 2.372 kasus cerai talak dan 6.999 kasus cerai gugat. Sehingga kasus perceraian menjadi kasus yang masih menjadi diskursus bagi masyarakat Minangkabau¹⁰.

Dalam masyarakat Minangkabau, yang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, terdapat tokoh adat yang memiliki posisi sentral dalam mengatur kehidupan sosial, yaitu Ninik Mamak¹¹. Ninik Mamak adalah pemimpin kaum yang bertugas menjaga, mengawasi, dan melindungi anggota kaumnya, baik dalam urusan adat, ekonomi, maupun rumah tangga¹². Posisi Ninik Mamak sebagai pemimpin adat menempatkannya sebagai otoritas moral yang memiliki legitimasi kuat di mata masyarakat. Ia berperan tidak hanya sebagai simbol adat, tetapi juga sebagai pengendali sosial yang dapat mencegah terjadinya konflik dalam keluarga dan kaum.

¹⁰ Andalusia Andalusia and Yasniwati Yasniwati, “Konsep Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Mengurangi Tingginya Perceraian Karena Reuni Di Sumatera Barat,” *Nagari Law Review* 7, no. 3 (2024): 626–38.

¹¹ Ernatip Ernatip and Silvia Devi, *Kedudukan Dan Peran Bundo Kanduang Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Di Minangkabau* (Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2014).

¹² Ihsan Ihsan Riyas, “Eksistensi Ninik Mamak Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau” (Universitas Islam Indonesia, 2025).

Fenomena meningkatnya perceraian yang terjadi di Minangkabau cukup menarik untuk dikaji. Pasalnya Minangkabau terkenal memiliki tradisi yang memadukan nilai-nilai islam ke dalam adat istiadatnya, seperti pribahasa “*Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*”. Pribahasa ini memiliki makna bahwa setiap tindakan dan perilaku masyarakat harus sesuai dengan apa yang di syariatkan oleh islam. Selain itu Minangkabau juga memiliki suatu tatanan sosial yang unik dan fungsional, Minangkabau memiliki struktur sosial yang memiliki fungsi mengatur norma sosial yang terdapat di masyarakat, seperti *Bundo Kanduang* sebagai penasihat moral dan *Ninik Mamak* sebagai penegak norma itu sendiri.

Peran dari Ninik Mamak dalam suatu kaum di Minang dapat dijadikan sebagai dari kontrol sosial, yang mana apabila ada kaum yang mempunyai mamak yang di hormati oleh masyarakat, maka segala tindakannya akan di perhatikan. Misalkan keponakan tersebut melakukan hal yang buruk, maka Ninik Mamak yang merupakan bagian ada hubungan darah dengan anak tersebut, maka Ninik Mamak tersebut akan terkena imbasnya.

Peran Ninik Mamak dalam menjaga harmoni keluarga tercermin dari kewajiban mereka untuk memberikan nasihat, mendamaikan konflik, serta memastikan agar anggota kaumnya tidak mengambil keputusan yang merugikan diri sendiri maupun keluarga besar. Dalam konteks perceraian, idealnya Ninik Mamak hadir sebagai figur penengah sebelum pasangan suami istri memutuskan untuk membawa perkaranya ke ranah Pengadilan Agama. Dengan demikian,

kehadiran *Ninik Mamak* berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial informal yang melengkapi kontrol sosial formal dari lembaga hukum negara.

Namun demikian, perkembangan modernisasi, individualisme, serta pengaruh globalisasi menyebabkan peran *Ninik Mamak* dalam menyelesaikan masalah rumah tangga semakin terpinggirkan. Banyak pasangan yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tanpa terlebih dahulu melibatkan tokoh adat dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah melemahnya peran *Ninik Mamak* turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian di Minangkabau? Pertanyaan ini menjadi landasan utama dalam penelitian ini.

Sebagai pisau analisis, teori Struktural Fungsional Talcott Parsons digunakan untuk memahami fenomena ini. Menurut Durkheim, norma sosial memiliki fungsi vital dalam menjaga keteraturan dan integrasi masyarakat¹³. Ketika norma melemah, masyarakat akan menghadapi kondisi *anomie* atau ketiadaan norma, yang berakibat pada meningkatnya perilaku menyimpang, termasuk perceraian¹⁴. Dalam kerangka ini, *Ninik Mamak* dapat dipandang sebagai representasi dari norma adat yang berfungsi menjaga keteraturan sosial. Dengan menghidupkan kembali peran *Ninik Mamak*, diharapkan perceraian tidak hanya

¹³ Ilham Yuli Isdiyanto, "Max Weber vs Émile Durkheim: Pertarungan Paradigma Dalam Sosiologi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 2 (n.d.): 209–30.

¹⁴ Moh Dulkiah, "Sosiologi Kriminal" (LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

dipahami sebagai urusan hukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang memerlukan solusi berbasis kearifan lokal.

Fenomena meningkatnya kasus perceraian bagi masyarakat Minangkabau cukup menarik untuk dilakukan penelitian lebih dalam. Pasalnya Minangkabau memiliki adat istiadat dengan memadukan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi. Pribahasa “*Adat basandi syarak, Syarak basandi kitabullah*” menjadi bukti bagaimana masyarakat Minangkabau konsisten menjaga nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan. Selain itu Minangkabau memiliki struktur sosial yang fungsional, seperti *Ninik Mamak* yang berfungsi menjaga keteraturan sosial bagi *Anak Kemenakan* atau masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana hukum adat dan hukum negara dapat bersinergi dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya wacana tentang integrasi teori-teori sosiologi klasik dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh tradisi lokal.

Penelitian ini memiliki fokus lokasi penelitian di daerah Bukittinggi, Sumatera Barat. Daerah tersebut memiliki sebutan khusus yang biasa di sebut dengan daerah Kurai. Pemilihan daerah Kurai menjadi objek penelitian ini karena kurai memiliki struktur adat yang terstruktur dengan baik. Kurai memiliki lima *Jorong* (desa) yang terdiri dari *orong* Tigo Baleh, Koto Selayan, Mandiangan, Guguk Panjang, dan Aur Birugo. *Pangulu Pucuak nan Duo Baleh Anam*

merupakan istilah instansi bagi tokoh adat bagi masyarakat Kurai, *Datuak* merupakan sosok yang menjadi bagian dari instansi tersebut.

Lima *Jorong* (desa) tersebut masing-masing memiliki tokoh adat yang bertanggung jawab atas urusan adat di tingkat *Jorong*. Anggota dari tokoh adat tersebut terdiri dari, *Pangka Tuo Nagari*, *Pangka Tuo Kampuang*, *Pangka Tuo Kubu*, *Pangka Tuo Hindu*, *Cadiak Pandai*, *Alim Ulama*. Peneliti akan mencoba melakukan interview dengan salah satu tokoh adat yang telah disebutkan, dan yang menjadi prioritas responden adalah *Alim Ulama*, karena *Alim Ulama* merupakan sosok yang paling dihormati karena penguasaan ilmunya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *Mufakaik* (mediasi) yang dilakukan *Ninik Mamak* untuk mencegah angka perceraian dalam masyarakat adat Bukittinggi?
2. Bagaimana analisis metode *Mufakaik* (mediasi) dalam masyarakat adat Bukittinggi terhadap teori struktural fungsional Talcott Parsons?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti di atas, tujuan penelitian ini terdiri dari dua yakni:

1. Untuk mengetahui proses *Mufakaik* (mediasi) terhadap masyarakat adat Bukittinggi.

2. Untuk menganalisis tinjauan metode *Mufakaik* (mediasi) dalam masyarakat adat Bukittinggi terhadap teori struktural fungsional Talcott Parsons.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah pengetahuan dan keilmuan khususnya mengenai posisi *Ninik Mamak* terhadap proses *Mufakaik* (mediasi) dalam mencegah angka perceraian bagi masyarakat Bukittinggi.
- b. Penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan khususnya bagi masyarakat Bukittinggi akan urgensi peran *Ninik Mamak* dalam proses mediasi yang terdapat dalam masyarakat adat Bukittinggi ditinjau dari perspektif stuktural fungsional.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian penelitian berikutnya, terkhusus dalam kajian hukum adat berkaitan dengan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharpkan dapat terus mengembangkan penelitian-penelitian berikutnya, baik itu seputar kajian isu-isu hukum, maupun kajian keislaman.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memperoleh pengetahuan baru terkait dengan hukum adat, hukum islam, serta hukum positif, khususnya terkait

dengan “Peran *Ninik Mamak* dalam proses *Mufakaik* (Mediasi) Sebagai Upaya Preventif Perceraian Pada Masyarakat Minangkabau.”

E. Penelitian Terdahulu

Fungsi dari penelitian terdahulu sebagai pembanding dan juga dapat melihat antara persamaan maupun perbedaannya antara penelitian terdahulu dan juga pada kini. Adapun penelitian terdahulu yaitu:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Irman, Silvianetri, Emeliya Hardi, Desri, dan Yola, pada tahun 2021 dengan judul “**Ninik Mamak Pattern in Resolving Marriage Problems and Implications for Cultural Counseling**”¹⁵. Penelitian ini menelaah pola keterlibatan *ninik mamak* dalam penyelesaian masalah rumah tangga di komunitas Minangkabau. Metode kualitatif (observasi, wawancara, dokumentasi) dipakai untuk mengidentifikasi tahapan mediasi adat yang dilakukan oleh *ninik mamak* serta implikasinya bagi konseling budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi *ninik mamak* sering menjadi langkah awal sebelum pasangan menempuh jalur formal (pengadilan agama), dan pola tersebut efektif dalam mencapai rekonsiliasi pada banyak kasus.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang peneliti angkat adalah Memetakan pola praktis mediasi *ninik mamak* dan implikasi konseling fokus pada teknik dan tahapan mediasi. Studi ini bersifat deskriptif dan praktis; sedangkan

¹⁵ I Irman et al., “Ninik Mamak Pattern in Resolving Marriage Problems and Implications for Cultural Counseling,” in *BIC 2021: Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference, BIC 2021, 11-12 October, 2021, Batusangkar-West Sumatra, Indonesia* (European Alliance for Innovation, 2022), 172.

penelitian Peneliti menganalisis fungsi normatif (teori Durkheim) serta efektivitas preventif terhadap angka perceraian secara teoritik-empiris.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Usman, Abdullah, Kafrawi dan Muhammad Jafar pada tahun 2024 dengan judul “**The Role of Customary Law in Family Resilience and Divorce Prevention: Phenomenological Studies in Indonesia**”¹⁶. Studi fenomenologis ini mengeksplorasi peranan hukum adat dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah perceraian di beberapa komunitas di Indonesia. Data kualitatif menunjukkan bahwa efektivitas hukum adat beragam: di beberapa komunitas adat mampu menurunkan angka perceraian melalui mediasi tradisional, tetapi menghadapi hambatan terkait modernisasi dan paparan hukum formal.

Pembeda Penelitian ini adalah bahwa penelitian ini menyodorkan gambaran multi-lokal tentang efektivitas hukum adat dalam pencegahan perceraian serta hambatan-hambatan kontekstual (modernisasi, pluralitas hukum). Penelitian yang peneliti angkat berfokus khusus pada peran ninik mamak di Minangkabau dan analisis teoritik Durkheim untuk menjelaskan fungsi norma lebih sempit secara kontekstual dan lebih mendalam teoritik

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Eva pada tahun 2025 dengan judul “**The Existence of Customary Role in the Settlement of Marriage Disputes: A Study of The Role of Mamak Limo Suku in Jorong Sungai**

¹⁶ Munadi Usman et al., “The Role of Customary Law in Family Resilience and Divorce Prevention: Phenomenological Studies in Indonesia,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 823–40.

Sanda¹⁷. Penelitian lapangan ini mengkaji eksistensi peran mamak (ninik mamak) dalam menyelesaikan perselisihan pernikahan di Jorong Sungai Sanda. Hasilnya menunjukkan bahwa mamak tetap memegang peran penting dalam mediasi, pengambilan keputusan adat, dan menjaga kelanjutan harmoni sosial; serta menunjukkan mekanisme manyilau mamak dan surat persetujuan dalam praktik lokal.

Penelitian ini memberikan bukti lapangan terbaru (2025) pada satu komunitas Minangkabau, menampilkan praktik lokal spesifik seperti manyilau mamak. Sedangkan penelitian peneliti fokusnya kasus lokal sangat rinci; penelitian peneliti dapat memanfaatkan temuan ini sebagai studi komparatif atau sebagai bahan analisis teori fungsi norma.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Warman pada tahun 2023 dengan judul **“Shifting authorities of family dispute resolution in Minangkabau society”**¹⁸. Artikel ini menelaah pergeseran kewenangan dalam penyelesaian sengketa keluarga di Minangkabau: dari dominasi otoritas adat (ninik mamak) menuju keterlibatan aktor agama dan lembaga negara (pengadilan). Metode studi lapangan dan pendekatan sosio-legal digunakan untuk

¹⁷ Fauzi Fauzi and Yusnita Eva, “The Existence of Customary Role In The Settlement of Marriage Disputes (A Study of The Role of Mamak Limo Suku In Jorong Sungai Sanda),” *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 8, no. 1 (2025): 80–91.

¹⁸ Arifki Budia Warman et al., “From Communal to Individual: Shifting Authorities of Family Dispute Resolution in Minangkabau Society,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 2 (2023): 161–83.

mengidentifikasi faktor pendorong dan dampaknya pada akses keadilan dan hasil rekonsiliasi.

Penelitian ini menganalisis pergeseran kewenangan dan dampaknya terhadap efektivitas mediasi adat; menunjukkan dinamika pluralitas hukum. Sedangkan penelitian peneliti menempatkan ninik mamak sebagai fokus utama peranan preventif perceraian dan menghubungkannya dengan teori Durkheim—sedangkan Warman memaparkan dinamika kewenangan yang lebih luas.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Bukindo pada tahun 2024 dengan judul “**The Role of Local Wisdom in Mediating Divorce in Indonesia. Journal of Local Wisdom Studies**”¹⁹. Penelitian ini mengkaji bagaimana kearifan lokal (termasuk tokoh adat dan pemuka agama) berfungsi dalam proses mediasi perceraian. Ditemukan model-model mediasi yang mengintegrasikan nilai agama dan adat untuk mencapai rekonsiliasi, serta hambatan ketika norma lokal berkonflik dengan prinsip hak asasi individu.

Penelitian ini menawarkan kerangka integratif antara kearifan lokal dan praktik mediasi agama; merefleksikan isu hak individu dengan kolektif. Penelitian peneliti secara spesifik memusatkan peran ninik mamak dalam konteks matrilineal Minangkabau dan menganalisisnya melalui lensa teori fungsi sosial Durkheim—lebih teoritik dan fokus pada norma.

¹⁹ Rosdalina Bukido et al., “Reconciling Traditions: The Role of Local Wisdom in Mediating Divorce in Indonesia’s Religious Courts,” *Khazanah Sosial* 6, no. 2 (2024): 307–20.

Dalam mempermudah memahami letak persamaan dan juga perbedaan. Maka peneliti akan menjabarkan perbandingan penelitian dan persamaan dalam penelitian terdahulu dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ninik Mamak Pattern in Resolving Marriage Problems and Implications for Cultural Counseling	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai mediasi <i>Ninik Mamak</i> sering menjadi pola efektif dalam mencapai rekonsiliasi pada banyak kasus	Penelitian ini memiliki perbedaan pada analisis fungsi normative (Teori Durkheim) serta efektivitas preventif terhadap angka perceraian secara teoritik-empiris
2	The Role of Customary Law in Family Resilience and Divorce Prevention: Phenomenological Studies in Indonesia	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai peranan hukum adat dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah perceraian di beberapa komunitas di Indonesia.	Penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus khusus peran <i>Ninik Mamak</i> dengan analisis teoritik Durkheim.
3	The Existence of Customary Role in the Settlement of Marriage Disputes: A Study of The Role of Mamak Limo Suku in Jorong Sungai Sanda	Penelitian ini adalah menunjukkan bahwa mamak tetap memegang peran penting dalam mediasi, pengambilan keputusan adat, dan menjaga kelanjutan harmoni sosial	Penelitian ini tidak menggunakan analisis teori Fungsi Norma sebagai pisau analisis.
4	Shifting authorities of family dispute resolution in Minangkabau society	Penelitian ini memiliki persamaan bahwa harmonisasi antara otoritas adat (<i>Ninik Mamak</i>) dengan lembaga negara (Pengadilan)	perbedaan penelitiannya adalah tidak menjadikan <i>Ninik Mamak</i> sebagai fokus utama pernana preventif perceraian.
5	The Role of Local Wisdom in	Penelitian ini memiliki persamaan pembahasan	perbedaan penelitian ini adalah penelitian peneliti

	Mediating Divorce in Indonesia	bahwa kearifan likat berfungsi dalam proses mediasi perceraian	memusatkan peran <i>Ninik Mamak</i> dalam konteks matrilineal Minangkabau dan menganalisis melalui lensa teori fungsi sosial Durkheim.
--	--------------------------------	--	--

F. Defenisi Operasional

Dalam rangka menghindari adanya kekeliruan dalam memahami isi dari penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan beberapa definis dari kata yang menjadi topik penelitian ini.

1. *Ninik Mamak*

Bagi masyarakat Minangkabau *Ninik Mamak* merupakan suatu tokoh adat. *Ninik Mamak* merupakan bagian dari suatu keluarga, *Mamak* sendiri merupakan Paman dari pihak ibu. *Mamak* memiliki otoritas istimewa bagi masyarakat Minangkabau yang menganut sistem keluarga *Matrilineal*, yaitu garis keturunan mengikuti dari ibu²⁰.

2. *Mufakaik* (Mediasi)

Mediasi merupakan sarana penyelesaian sengketa non-formal (di luar pengadilan) yang dipimpin oleh seorang mediator yang netral.

²⁰ Muhammad Chairul Umar and Yulfira Riza, "Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau," *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 3 (2022): 174–80, <https://doi.org/10.36456/jbn.vol5.no3.5733>.

Mediator bertugas untuk membantu pihak yang bersengketa untuk membuat persetujuan-persetujuan (*win-win solution*)²¹.

3. Minangkabau

Minangkabau merupakan salah satu suku yang terdapat di Indonesia yang kaya akan nilai-nilai budaya. Minangkabau merupakan suku yang memiliki sistem keluarga yang berbeda dengan suku pada umumnya di Indonesia, Minangkabau menganut sistem kekeluargaan *Matrilineal*.

4. Struktural Fungsional

Struktural fungsional merupakan pemahaman mengenai bagaimana hukum dapat berfungsi melalui tatanan sosial yang terdapat di masyarakat, struktural fungsional bagian dari upaya perwujudan budaya hukum yang baik bagi masyarakat²².

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama Pendahuluan, menjelaskan dengan komprehensif beripam gambaran umum penelitian. Pendahuluan memuat latar belakang permasalahan yang menarik minat peneliti untuk meneliti topik yang dibahas. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian, serta definis operasional.

²¹ Riska Fitriani and Ledy Diana, "Teknik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Adat," *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 149–64.

²² Munawir Yusuf and Winner A Siregar, "Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat," *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 58–65.

Bab kedua kajian Pustaka, merupakan bagian yang memuat landasan teori yang membahas konsep-konsep dasar yang akan digunakan dalam penelitian. Bagian ini juga memuat landasan teori yang relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan serta kerangka berpikir peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.

Bab ketiga Metode Penelitian, merupakan bagian yang menjelaskan metode penelitian serta jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti. Metode penelitian ini juga terdiri dari penjelasan mengenai pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber penelitian, Teknik pengumpulan, pengolahan, dan keabsahan data penelitian.

Bab keempat Hasil dan Pembahasan, memuat bagaimana gambaran umum latar penelitian, hasil penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti, serta pembahasan penelitian yang akan menganalisis pemecahan masalah dari topik penelitian yang akan dibahas.

Bab kelima Penutup, bagian ini berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan memuat jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dengan merangkum poin-poin utama yang telah diuraikan dalam penelitian. Kemudian saran berupa penjelasan tentang hal yang dapat ditingkatkan untuk kedepannya, baik itu penelitian di masa mendatang ataupun harapan kepada pihak-pihak tertentu terkait peran *Ninik Mamak* sebagai kontrol sosial dalam mencegah angka perceraian, analisis Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Sosial dan Budaya Masyarakat Minangkabau

1. Suku Minangkabau

Minangkabau merupakan salah satu suku atau etnik yang berada di nusantara, tepatnya berada di Sumatera Barat. Mengenai sejarah Minangkabau cukup sulit untuk diidentifikasi suku ini karena tidak adanya sumber sejarah yang cukup valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejarah diwariskan melalui lisan secara turun menurun melalui kisah *Tambo* atau cerita rakyat yang biasa dikenal dengan istilah *kaba*.

Dalam kajian antropologi, Minangkabau merupakan salah satu etnis yang dikenal sebagai suku yang unik karena memadukan nilai-nilai tradisi dengan agama islam di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hal ini tertuang dalam pribahasa adat yang berbunyi²³:

*Adat basandi syarak,
syarak basandi kitabullah,
syarak mangato,
adat mamakai.*

Terjemahannya:

Adat berlandaskan agama islam,
agama islam berlandaskan Al-Qur'an,
agama memberi perintah,
adat menerapkannya.

²³ Teguh Haniko Putra and Rahayu Supanggah, "Memudarnya Wibawa *Ninik Mamak* Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah Di Minangkabau," *Gelar: Jurnal Seni Budaya* 15, no. 2 (2017).

Pribahasa ini mengandung filosofi bahwa sumber dasar adat berlandaskan oleh syari'at Islam. Pandangan ini menempatkan Islam sebagai pondasi dasar masyarakat Minangkabau dalam bersosial. Beberapa literatur mengatakan bahwa ajaran islam memiliki persamaan filosofis dengan adat Minangkabau, seperti pribahasa *Alam takambang jadi guru*. Islam juga memandang bahwa manusia dalam kedudukan yang sama antara sesamanya, baik secara hak maupun kewajiban.

Falsafah dari “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” terdapat beberapa makna filosofis atau yang menjadi prinsip dasar yang dapat dijadikan struktur kehidupan bermasyarakat dari bangsa Minangkabau. Salah satunya dalam faktor Pendidikan karakter melalui kearifan lokal yang bersumber dari alam sebagai tempat belajar. “*Alam takambang jadi guru*” merupakan falsafah dasar dari proses pembentukan karakter individual dan secara otomatis secara komunal²⁴.

Bagi masyarakat Minangkabau, alam merupakan guru yang sebenarnya bagi manusia yang dapat memberikan hikmah dan pembelajaran moral. Filosofi ini mengajak manusia yang dalam konteks masyarakat Minangkabau diisyaratkan bagi anak kemenakan untuk menghargai dan belajar dari alam serta memanfaatkannya sebagai sumber inspirasi dan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.

²⁴ Rahmah Fajria and Azmi Fitriasia, “Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024): 1811–16.

Paradigma dari adagium “*Alam Takambang Manjadi Guru*” merupakan bagian dari cabang falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Dalam Q.S. Ibrahim ayat 25-26 Allah menjelaskan bagaimana alam dapat merepresentasikan beberapa nilai-nilai karakter²⁵. Melalui cerita sebuah pohon yang dapat menghasilkan buah yang dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Cerita ini menjelaskan pohon yang tertanam kuat dalam tanah dengan akar, cabang pohon yang menjulang tinggi, dan buah yang bermanfaat bagi kehidupan. Sehingga konsep alam menjadi guru ini memperkuat pemahaman bahwa pentingnya keimanan yang mengakar dengan kuat, meningkatkan ilmu setinggi-tingginya, dan membuahkan hasil yang dapat bermafaat bagi masyarakat.

Dalam masyarakat Minangkabau terhadap memaknai falsafah *Alam Takambang jadi guru* dalam memahami kata alam memiliki arti yang tidak baku. Bagi masyarakat Minangkabau, alam tidak dipahami hanya sebagai tempat lahir dan mati, namun tempat hidup dan berlangsung untuk hidup. Falsafah ini kemudian dibagi atas dua dalam memaknainya, yaitu kewahijiban belajar sepanjang hidup dan alam merupakan rahmat Allah SWT²⁶. Mempelajari alam sepanjang hidup bukan hanya sekedar memahami dari yang tidak diketahui, namun juga dapat terimplementasi dengan baik kapa yang

²⁵ Rizki Hamdani, “Ayat Al-Quran Tentang Alam Takambang Jadi Guru Dalam Lukisan Kaligrafi,” *Abstrak: Jurnal Kajian Ilmu Seni, Media Dan Desain* 1, no. 5 (2024): 209–23.

²⁶ Fajria and Fitrisia, “Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

telah dipelajari. Alam merupakan rahmat tuhan yang besar merupakan tempat dalam mengembangkan potensi diri dan tempat belajar bagi manusia.

Termasuk dalam pepatah Minangkabau:

*Panakiak pisau sirawik,
ambiak galah batang lintabuang
silodang ambiak ka niru,
nan salatiak jadikan lauik,
nan sakapa jadikan gunuang,
alam takambang jadi guru.*

Artinya

Penakik pisau siraut, ambil galah batang lintabung, selodang ambil untuk ditiru, yang seititik jadikan laut, yang sekepal jadikan gunung, alam berkembang menjadi guru.

Falsafah diatas menjelaskan bahwa manusia harus selalu membaca, memahami, mengamati dan mengembangkan segala sesuatu yang terdapat di alam sebagai tempat belajar. Alam takambang jadi guru menjelaskan bahwa betapa kuatnya masyarakat memegang falsafah tersebut sebagai landasan hidup dan berfikir²⁷.

Masyarakat Minangkabau juga mengemban suatu nilai kehidupan yang juga terdapat dalam nilai-nilai islam, yaitu adab dan budi. Falsafah adab dan budi merupakan suatu yang bersifat substansial dari ajaran adat Minangkabau. Ajaran budi yang baik merupakan suatu nilai yang berharga

²⁷ Ayuthia Mayang Sari, Syeilendra Syeilendra, and Hengki Armez Hidayat, "Jejak Falsafah Alam Takambang Jadi Guru Dalam Repertoar Musik Tradisional Minangkabau," *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 7, no. 1 (2023): 143–52.

yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Nilai tersebut berfungsi memberikan arah yang baik dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai segala tujuan yang baik, kemudian dapat mewujudkan perdamaian dalam kehidupan sosial sehingga terwujudnya kehidupan yang Makmur.

Seperti falsafah “*sumbang nan duo baleh*” yaitu terdapat dua belas larangan terhadap sikap dan perilaku yang dianggap bertentangan dengan kesopanan masyarakat adat. prinsip tersebut mencakup larangan dalam berbicara, berpakaian, pergaulan hingga kepada ranah pekerjaan, dimana pembagiannya sebagai berikut; *Sumbang duduak, sumbang tagak, sumbang diam, sumbang jalan, sumbang kato, sumbang caliak, sumbang pakaian, sumbang bagaua, sumbang karajo, sumbang tanyo sumbang jawek dan sumbang kurenah*²⁸.

Nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip “*sumbang nan duo baleh*” ini selaras dengan prinsip Pendidikan islam terkait kepada pembentukan karakter mulia dan akhlak terpuji sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam Qs Al-Qalam: 4

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung”²⁹

²⁸ Fijrah Hayati Alis and Mastin Kustati, “Sumbang Duo Baleh Sebagai Dasar Pendidikan Islam Dalam Penguatan Karakter Di Minangkabau,” *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2025): 917–24.

²⁹ “Al-Quran.”

Ayat ini menggambarkan tugas Rasulullah SAW sebagai seorang yang berakhlak mulia. Yang kemudian dituntut umatnya agar dapat meneladani akhlak yang terpuji sebagaimana Rasulullah lakukan. Nilai ini menyerukan kepada umat islam agar dalam menganut agama memiliki akhlak mulia. Sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam hadist Riwayat Al-baihaqi dari Abu Hurairah yang berbunyi:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya “sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia”.

2. Struksul Sosial Minangkabau

a. Sejarah Terbentuknya struktur sosial Minangkabau

Berdasarkan beberapa literatur sejarah setelah abad ke-16, setelah pemerintahan Adityawarman terdapat tiga raja di Minangkabau, yaitu *Rajo Alam*, *Rajo Ibadat*, dan *Rajo Adat* yang kemudian tiga raja tersebut dikenal dengan *Rajo Tigo Selo*. Namun kekuasaan raja di Minangkabau tidap pernah memiliki otoritas penuh sebagai kepala pemerintahan di Minangkabau³⁰.

Secara geografis Minangkabau memiliki tiga daerah pada permulaan peradabannya, yaitu yang dikenal dengan *Luhak Nan Tigo*, yaitu; *Luhak Agam*, *Luhak Tanah Datar*, dan *Luhak Limo puluah Koto*³¹. Hingga dari tiga

³⁰ Siti Fatimah, “Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Minangkabau Pada Masa Pendudukan Jepang,” *Jurnal Tingkap* 7, no. 1 (2011): 75–88.

³¹ Nurfitriia Dewi, “Sejarah Perekonomian Masyarakat Minangkabau,” *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 11, no. 2 (2021): 127–40.

daerah tersebut kemudian terus-menerus menyebar kepada segala penjuru wilayah, seperti Bukittinggi yang akan menjadi objek penelitian ini merupakan pecahan dari wilayah *Luhak Agam*. *Luhak nan tigo* tetap dianggap sebagai kampung halaman atau tempat asal mereka yang sebenarnya.

Minangkabau dahulu menyebut *Nagari* sebagai sebutan dari organisasi sosial politik tertinggi. Selanjutnya *Nagari* menguraikan ke dalam beberapa daerah yang saling berdekatan yang kemudian masing-masing *Nagari* tersebut terdapat lembaga yang mengatur kehidapannya masing-masing.

Masing-masing *Nagari* akan dikepalai oleh kepala kampung. Kemudian masing-masing kampung terdapat kepala suku, yang kemudian dari masing-masing kepala suku akan dipilih Kembali seseorang yang dianggap dapat di tuakan yang dikenal dengan *Datuak*. Pada mulanya terdapat empat suku pokok di Minangkabau yaitu suku *Piliang*, *koto*, *Bodhi*, dan *Chandiago*. Menurut LC. Westenenk suku-suku tersebut telah berkembang menjadi lebih kurang 96 suku yang menyebar di seluruh *nagari* di Minangkabau³².

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, yakni garis keturunan yang ditarik melalui pihak ibu. Dalam

³² Fatimah, "Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Minangkabau Pada Masa Pendudukan Jepang."

sistem ini, kaum ibu menjadi pusat pewarisan harta dan identitas, sementara *ninik mamak* yang merupakan saudara laki-laki dari pihak ibu berperan sebagai pemimpin kaum (panghulu kaum) yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, kehormatan, dan kelangsungan nilai-nilai keluarga besar (kaum)³³.

Struktur sosial ini melahirkan pembagian peran sosial yang khas, yaitu *Bundo Kanduang* sebagai penjaga moral rumah tangga, *ninik mamak* sebagai pengayom dan penegak norma sosial, serta anak kemenakan sebagai generasi penerus yang wajib menaati aturan adat. Hubungan sosial ini tidak semata-mata hubungan biologis, tetapi diikat oleh norma adat yang kuat sebuah sistem nilai yang mencerminkan kesadaran kolektif.

Adat tidak hanya mengatur perilaku lahiriah, tetapi juga membentuk kesadaran moral kolektif. Dalam konsep Durkheim, adat ini merupakan bentuk norma sosial yang hidup (*living law*) yang berfungsi menjaga keteraturan sosial dan solidaritas³⁴. Ketika individu atau keluarga menghadapi persoalan termasuk konflik rumah tangga masyarakat Minangkabau tidak serta-merta menyerahkannya ke lembaga formal seperti pengadilan, tetapi terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian adat melalui *ninik mamak*.

³³ Sovia Santika and Yusnita Eva, "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 02 (2023).

³⁴ Isdiyanto, "Max Weber vs Émile Durkheim: Pertarungan Paradigma Dalam Sosiologi Hukum Di Indonesia."

Secara sosiologis, *ninik mamak* adalah institusi sosial tradisional yang memegang otoritas moral dalam komunitas Minangkabau. Ia bukan hanya individu, tetapi juga simbol dari kewenangan sosial, kebijaksanaan moral, dan mediator kultural antara nilai adat dan perubahan sosial.

Dalam keluarga matrilineal, ayah memiliki posisi terbatas dalam pengambilan keputusan keluarga besar, sedangkan *ninik mamak* berfungsi sebagai penanggung jawab moral terhadap anak kemenakan. Oleh karena itu, dalam konteks upaya preventif perceraian, *ninik mamak* berperan sebagai lembaga mediasi adat yang melakukan kontrol sosial berbasis norma kolektif.

b. Kepemimpinan *Ninik Mamak* di Dalam Adat Minangkabau

Ninik Mamak atau kemudian juga disebut *Pangulu*/Penghulu merupakan tokoh pemimpin kaum adat yang berperan sebagai pemimpin dari kaum persukuan masing-masing. Menjadi seorang Penghulu atau *Ninik Mamak* merupakan perwakilan dari suatu kaum. Gelar atau *sako* yang diletakkan kepada seseorang *Ninik Mamak* merupakan kepemilikan bersama (komunal)³⁵.

Konsekuensi sifat kepemilikan bersama dari seorang *Ninik Mamak* adalah bukan hanya bertanggung jawab menjaga Amanah kaum yang telah diberikan kepadanya. Melainkan bagi anak kemenakan juga memiliki

³⁵ Yusrizal Sutan Mangkuto Alam, *Peran Dan Fungsi Ninik Mamak Alim Ulama Sarato Cadiak Pandai Di Nagari Kurai Limo Jorong* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2025).22

tanggung jawab moral untuk menjaga martabat atau marwah *Ninik Mamak*-nya masing-masing dengan berperilaku baik ditengah masyarakat.

Ninik Mamak merupakan orang yang memiliki budi pekerti yang baik, sesuai dengan pepatah minang *Budi yang dalam Bicaro nan haluih*. Prinsip dasar keharusan seorang *Ninik Mamak* memiliki budi pekerti yang baik sesuai juga dengan syariat sesuai dengan hadis nabi yang mengatakan “Aku diutus oleh tuhan untuk menyembah dan memperbaiki akhlak”. Falsafah minang juga mengatakan:

Nan kuriak iyolah kundi

Nan merah iyolah sago

Nan baiak iyolah budi

Nan indah iyolah baso

Pepatah tersebut mengimbau agar *Ninik Mamak* yang kemudian akan ditokohkan oleh kaumnya, harus berperilaku baik dan berbicara halus dengan pemikiran-pemikiran baik, cerdas dan disiplin, serta bertanggung jawab dan selalu berada di jalan kebenaran sesuai yang syariat inginkan.

Dalam memimpin anak kemekan *sarato* masyarakat dalam kampung, *Ninik Mamak* juga harus menjaga martabatnya, berwibawa dan disegani oleh masyarakat karena dalam masyarakat Minangkabau *Ninik Mamak* diibaratkan dalam pepatah sebagai;

Kayu gadang di tengah koto

Tinggi nan tampak jauh

Dakek jalan basuo

Tampaik maniru manuladan

Pepatah tersebut memiliki makna bahwa setiap gerak gerik dan perilaku *Ninik Mamak* harus selalu mencerminkan perilaku yang dapat dicontoh dan ditauladani oleh masyarakat dan anak kemenakannya.

Selain bermartabat *Ninik Mamak* juga harus memiliki kapasitas ilmu pengetahuan yang luas terutama dalam bersosial. Dengan kapasitas pengetahuan yang luas *Ninik Mamak* akan menyelesaikan setiap permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, termasuk pengetahuan mengenai hukum dan bagaimana implementasi dalam masyarakat.

Ninik Mamak juga dituntut memiliki kapasitas keislaman yang tertanam kuat dalam bentuk keimanan. *Ninik Mamak* harus bertawakal kepada Allah SWT taat akan segala perintah dan larangannya, dan dapat melaksanakan segala sunnah yang telah Rasulullah wariskan dalam hadistnya. Himbauan ini menjadi pondasi dasar setiap gerak gerik perilakunya, serta menjadi dasar dari kebenaran yang akan dicari dan kemudian dapat tersampaikan kepada masyarakatnya.

Terdapat tradisi unik yang harus dimiliki oleh seorang *Ninik Mamak* dalam aspek pergaulan. Dalam tradisi Minangkabau dalam pepatah disebutkan *mahal dan murah laku dan perangai yang berpatutan*. Pepatah tersebut memiliki makna bahwa dalam pergaulan sehari-hari dan berperilaku dalam masyarakat harus dapat menyesuaikan. Ada kalanya *Ninik Mamak* mahal dengan makna tidak dapat ditawar dalam bentuk apapun, dan juga ada

kalanya murah dalam bergaul yang bermakna *Ninik Mamak* dapat bergaul dengan siapapun. Sesuai dengan pepatah minang yang mengatakan:

Bajalan surang tak dahulu

Bajalan baduo tak di tengah

Hemat dan cermat inyo salalu

Martabat nan anam dipakaikan

Pengulu atau *Ninik Mamak* juga harus hemat dan cermat dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang akan diambil harus berlandaskan dengan musyawarah sesuai dengan prinsip kebersamaan Minangkabau. Keputusan yang diambil haruslah adil, haruslah diuntungkan bagi masing-masing pihak. *Ninik Mamak* harus mampu memikirkan sebab dan akibat atau akar masalah sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik.

3. Peran *Ninik Mamak* dalam Penyelesaian Konflik di Minangkabau

Prinsip penyelesaian konflik dalam adat Minangkabau dikenal melalui pepatah “*Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat,*” yang bermakna bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat. Budaya ini merupakan cerminan nilai integratif di mana konflik tidak dipandang sebagai penyimpangan semata, melainkan bagian dari dinamika sosial yang harus diselesaikan melalui mekanisme sosial dan moral. *Mamak* dan *Ninik Mamak* beserta *Bundo Kanduang* menjadi tokoh adat yang mengemban moral tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa.

Mamak atau paman dari pihak ibu dalam masyarakat Minangkabau berkewajiban untuk membimbing *anak kemenakan* dalam wilayah internal keluarga yang kemudian dikenal dengan “*Mamak jo kemenakan*” (paman kepada keponakan). Terdapat pepatah minang yang mengatakan “*kamanakan ba rajo ka mamak, Mamak ba rajo ka mufakat*”³⁶ yang bermakna bahwa anak keponakan akan belajar kepada pamannya dan paman dalam proses penyelesaian sengketa berdasarkan kepada mufakat sehingga melahirkan kebijakan yang adil.

Dalam tatanan sebuah keluarga *Mamak* akan menjadi seseorang pemimpin dalam keluarga tersebut. Dalam budaya Minangkabau memiliki wibawa bahkan cara berbicara ke *mamak* harus sopan, dalam konsep *kato nan ampek* dalam budaya Minangkabau berhadapan dengan *Mamak* termasuk kepada *kato Mandaki*. Terdapat beberapa tipologi interaksi antara *mamak* kepada *kemenakan* yang tercermin dalam³⁷:

a. Bidang Pendidikan

Mamak bertanggung jawab atas terintegrasinya Pendidikan formal maupun Pendidikan non formal kepada *kemenakan*. Salah satu tradisi di Minangkabau yang diterapkan zaman dahulu terhadap proses integrasi

³⁶ Nurul Auliya, Rika Lestari, and Ulfia Hasanah, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 3 (2023): 200–210.

³⁷ Afif Shobhan Chan, “Peranan Ninik Mamak Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga Di Minangkabau (Studi Kasus Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar)” (UIN SUSKA RIAU, 2024).

Pendidikan kepada *anak kemenakan* adalah budaya *Surau* (masjid). *Surau* merupakan pusat Pendidikan agama dan adat bahkan lembaga Pendidikan pertama dan tertua yang terdapat di Minangkabau.

Peran *surau* pada zaman dahulu adalah mewariskan pengetahuan agama dari generasi tua kepada muda. Secara etimologi *surau* merupakan tempat ibadah umat islam, namun dalam konteks Minangkabau *surau* bukan sekedar tempat ibadah, melainkan tempat belajar ilmu pengetahuan bagi anak-anak sehingga dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan adat yang bermanfaat bagi individual dan regenerasi masyarakat adat.³⁸

Etnopedagogi *surau* merupakan lembaga Pendidikan tradisional yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pendidikan termasuk salah satunya falsafah adat. seperti *Adat Basandi Syarak, syarak basandi kitabullah* dan falsafah lainnya, sehingga anak kemenakan sudah tertanamkan nilai-nilai budaya dan agama menjadi prinsip kehidupan mereka. Keuntungan dari media pembelajaran *surau* adalah mudahnya akses Pendidikan di dapatkan sehingga segala kalangan mendapatkan Pendidikan yang sama.

³⁸ Suci Wahyu Fajriani et al., "Integrasi Etnopedagogi Surau Dan Pendidikan Formal Dalam Pembentukan Karakter Anak: Kajian Sosiologi Pendidikan Budaya Minangkabau," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 4 (2025): 923–36.

Metode pembelajaran dalam budaya *surau* ini terdapat guru yang mentransformasikan pengetahuan sehingga anak kemenakan tertanamkan nilai-nilai Pendidikan tersebut, *Mamak* bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan in-formal seperti lembaga *Surau* tersebut. *Mamak* akan memenuhi kebutuhan materil seperti belanja sekolah uang saku jikalau dibutuhkan.

Mamak juga akan memberikan pengetahuan melalui kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di masyarakat. Seperti pernikahan adat yang ada di Minangkabau, *Mamak* akan mengajak kemenakan untuk ikut dalam procedural adat yang bertujuan untuk mendidikan kemenakannya terbiasa dengan tradisi dan sudah mengerti filosofi setiap proseduralnya.

b. Bidang ketahanan Keluarga

Penyelesaian problematika permasalahan dalam masyarakat Minangkabau selalu mengedepankan nilai kolektif, termasuk dalam permasalahan rumah tangga yang terjadi terhadap anak kemenakannya. *Mamak* atau paman dari keluarga ibu memiliki peran penting menjadi penengah dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga anak kemenakannya. *Mamak* akan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan rumah tangga seperti; nusyuz, syiqaq, bahkan sampai kepada puncak perselisihan yaitu perceraian.

Jauh sebelum proses pasca pernikahan anak kemenakan, *mamak* juga memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap pernikahan anak

kemenakannya tersebut. Dalam adat perkawinan tidak akan dapat berlangsung melainkan perizinan dan sepengetahuan oleh *mamak* dan *ninik mamak*. Jikalau aturan ini tidak dilaksanakan maka terdapat sanksi moral dari *Mamak* dan sanksi adat dari *Ninik mamak*. Sanksi tersebut berupa diusir dari kampung halaman atau *mambadiah kabau* (kurban hewan ternak) yaitu kerbau kepada *ninik mamak*.

Dalam pepatah Minang *mamak* di defenisikan sebagai *kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito*, yang bermakna bahwa *Mamak* memiliki kedekatan emosional dengan kemenakan sehingga mengetahui proses tumbuh kembang kemenakannya. termasuk dalam urusan rumah tangga, dimulai dari pra pernikahan hingga kepada pasca pernikahan. Pra-pernikahan *mamak* memantau segala proses menuju pernikahan, dimulai dari khitbah hingga kepada akad dilangsungkan. Pasca pernikahan *mamak* turut membantuk berjalannya pernikahan ketika kemenakannya mengalami problematika rumah tangga³⁹.

Beberapa nilai adat yang menjadi dasar kontrol sosial oleh *mamak* adalah *raso jo pareso* (rasa dan perasaan), *budi dan malu*, serta sabar dan musyawarah. Nilai-nilai ini menjadi norma adat yang memiliki fungsi sosial preventif.

³⁹ Yola Salsabila, "Peran Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Persengketaan Rumah Tangga Anak Kemenakan Di Nagari Palupuah Agam," *Ragam Tradisi Nusantara*, n.d., 53.

Sistem matrilineal menempatkan *ninik mamak* sebagai kepala kaum dan penanggung jawab moral keluarga, sehingga ia memiliki otoritas untuk memediasi konflik rumah tangga⁴⁰. Adat sebagai norma sosial menjadi dasar aturan moral yang menjaga keharmonisan rumah tangga, sementara budaya musyawarah dan nilai malu menekan dorongan emosional untuk berpisah. Dengan demikian, peran *ninik mamak* sebagai agen sosial merupakan wujud nyata dari fungsi sosial norma.

B. Mufakaik dan Mediasi dalam Paradigma Masyarakat Adat Minangkabau

1. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

a. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang biasa dikenal dengan istilah “*alternative dispute resolution*” yang mana pertama kali metode ini dikenal dari daerah Amerika Serikat. Metode penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang, hal ini disebabkan adat ketimuran yang masih mengakar dalam masyarakat yang memprioritaskan terjaganya silaturahmi antara keluarga apabila timbul konflik⁴¹.

⁴⁰ Risa Hayati, “KEDUDUKAN MAMAK DALAM MASYARAKAT ADAT NAGARI KAMANG MUDIK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM “ANALISIS TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN PAMAN SEBAGAI HAKAM DALAM HUKUM KELUARGA” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019). 24

⁴¹ Ekawati Hamzah, Hasmulyadi Hasmulyadi, and Amirullah Amirullah, “Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama,” *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 2 (2021): 277–307.

Secara legalitas metode penyelesaian sengketa dengan mediasi di Indonesia telah diakui. Pertama kali mediasi secara formal diatur dalam HIR pasal 130 jo RBG pasal 154 yang secara general mewajibkan para hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkara kemudian diperiksa. Kemudian mediasi diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 tahun 2002 mengenai pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 RBG⁴².

Kemudian keluar Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2003 mengenai pemberdayaan pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai dalam bentuk metode mediasi. Kemudian PERMA tersebut di revisi berdasarkan hasil evaluasi dan perbaikan dari mekanisme mediasi pada tahun 2008. Revisi tersebut memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka menemukan penyelesaian perkara secara damai yang lebih memenuhi rasa keadilan. Kemudian Mahkamah Agung Kembali menyempurnakan peraturan mengenai mediasi pada tahun 2016, penyempurnaan ini berkaitan dengan jangka waktu, kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi, kejelasan akibat hukum dari pihak yang tidak mengeksekusi dengan baik hasil mediasi, dan penegasan Kembali peranan mediator yang independent.⁴³

⁴² Indah Tria Sari Simatupang, Ibrahim Siregar, and Ikhwannuddin Harahap, "Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian," *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan* 22, no. 1 (2024): 18–34.

⁴³ Simatupang, Siregar, and Harahap. 13

Terdapatnya penekanan implementasi mediasi dalam wilayah yudikatif sebelum memulai atau melanjutkan perkara memiliki pengaruh yang cukup baik terhadap efektivitasnya. Efektivitas dan pelaksanaan ini sangat berkaitan dengan berbagai faktor, yaitu mengenai struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum. Ketiga ini sangat mempengaruhi bagaimana sengketa dapat di cegah sebelum persengketaan tersebut diselesaikan melalui keputusan hakim, dan juga mempengaruhi hukum acara atau berjalannya proses mediasi di Pengadilan.

Metode penyelesaian sengketa dengan Mediasi menempatkan seorang menjadi penengah atau menjembatani komunikasi antara dua belah pihak yang bersengketa, atau biasa disebut dengan mediator. Pengertian mediator disebutkan dalam PERMA pasal 1 butir 2 yaitu “Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”⁴⁴.

Metode mediasi ini juga terdapat penjelasan dalam syariah islam yang mana tertera jelas dalam Al-Qur’an surah An-nisa ayat 35, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٥

⁴⁴ Wayan Resmini and Abdul Sakban, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat,” *Civicus* 6, no. 1 (2018): 8–13.

Terjemahan:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan. Niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal⁴⁵.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jikalau terjadi persengketaan antara dua belah pihak yang dalam ayat itu disebutkan mengenai konflik perceraian, maka Allah memerintahkan agar kedua belah pihak menetapkan seorang hakam (mediator) untuk membantuk penyelesaian perselisihan tersebut. Dalam kasus perceraian dianjurkan untuk masing-masing pasangan mengirim seorang mediator dari keluarga laki-laki dan seorang mediator dari keluarga perempuan.

Mediator akan ditunjuk oleh para pihak baik melalui lembaga mediasi maupun non mediasi, kemudian berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dari para pihak. Mediator merupakan seseorang diluar dari berpekara, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengkeata, tidak memiliki kewenangan yang bersifat memaksa, kemudian mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak.

⁴⁵ “Al-Qur’an Karim,” Al-Qur’an NU Online, n.d., <https://quran.nu.or.id/an-nisa#35>.

Keberadaan mediator dalam proses mediasi juga bisa ditunjuk oleh pihak yang memiliki otoritas tertentu. Ditentukannya seorang mediator yang memiliki latar belakang seperti karena status individu, kehormatan kekuatan, kekuatan finansial atau tentu pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi tertentu. Menurut Noel J. Coulsen bahwa mediator atau beberapa mengenal dengan Hakam dipilih dari keluarga suami dan keluarga istri⁴⁶. Ketentuan dari pemilihan salah satu keluarga suami dan keluarga istri tentu dengan persyaratan, yaitu jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami-istri tersebut.

b. Jenis Mediasi

Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 terdapat penjelasan mengenai bagaimana kriteria seseorang diperbolehkan menjadi mediator, yaitu:

1) Mediasi dalam pengadilan

Pemberlakuan PERMA mengenai mediasi ini secara mendasar telah melakukan beberapa perubahan terkhusus mengenai praktik peradilan yang berkaitan dengan perkara perdata. Sebelum adanya PERMA mediasi tersebut, majelis hakim hanya melakukan upaya mendamaikan para pihak secara formalitas saja, namun sekarang

⁴⁶ Muhammad Zulfadli Nasution, "Kedudukan Hakam Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Simalungun" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014). 24

upaya mendamaikan pihak diberikan kesempatan kepada mediator, dan sidang perkara wajib untuk ditunda demi berjalannya upaya mediasi.

Dalam pasal 3 ayat (1) PERMA Mediasi, proses mediasi terintegrasi dengan proses beracara di Pengadilan. Pelaksanaannya dilakukan dalam pproses persidangan di Pengadilan tingkat pertama dan merupakan suatu keharusan (imperatif) bagi hakim, mediator, para pihak, dan/atau kuasa hukumnya. Dalam prosedur tahapannya diatur dalam Pasal 2 sampai pasal 32, yang mana pada pokoknya terdapat dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan pasca mediasi⁴⁷.

Pada tahap pramediasi tahapan di mana hakim memerintahkan para pihak untuk terlebih dahulu melakukan prosedur mediasi dan menentukan siapa yang akan menjadi mediator namun tetap memberi kesempatan kepada para pihak memilih mediatornya sendiri. Dalam hal ini hakim wajib menunda persidangan sampai mediasi selesai dilaksanakan. Ketentuan tahapan pramediasi ini terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (7).⁴⁸

Pada tahap pasca mediasi merupakan tahapan berlangsungnya mediasi oleh mediator. Dimulai dari para pihak menyerahkan perkara

⁴⁷ Dedy Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 177–98.

⁴⁸ Mulyana. 27

kepada mediator selama 5 hari semenjak sidang pertama hingga selesai mediasi. Namun jikalau belum menemukan titik temu dari hasil mediasi maka boleh memperpanjang waktu mediasi hingga 30 hari sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan ayat (3). Selanjutnya jikalau mediasi menemukan titik damainya, mediator wajib merumsukan kesepakatan secara tertulis yang disebut sebagai kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian tersebut harus ditanda tangani oleh para pihak dan mediator agar memiliki kekuatan hukum dan dapat menjadi alat bukti.

Terakhir mediator wajib membuat laporan tertulis mengenai keberhasilan mediasi yang akan diajukan kepada majelis hakim dan kemudian akan dilakukan pemeriksaan sekaligus melampirkan kesepakatan perdamaian. Selanjutnya hakim setelah melakukan pemeriksaan kesepakatan perdamaian dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (2), maka hakim akan mengeluarkan penetapan waktu sidang untuk acara berikutnya.⁴⁹

2) Mediasi di luar Pengadilan

Mediasi di luar pengadilan merupakan mediasi yang dilakukan oleh mediator perorangan maupun mediator oleh lembaga atau institusi di luar pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30

⁴⁹ Mulyana. 30

Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi dapat juga dikatakan sebagai proses lanjutan dari akibat gagalnya negosiasi sebelumnya yang dilakukan oleh para pihak, hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yaitu⁵⁰:

“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator”

Sesuai dengan penjelasan pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sengketa atau adanya beda pendapat dalam permasalahan perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan didasarkan kepada terdapatnya niat baik dan menghindari penyelesaian sengketa secara litigasi. Mediasi akan dilaksanakan dengan memilih salah seorang baik dari dalam maupun luar lembaga sebagai mediator untuk menjadi penengah dan jembatan dari kedua belah pihak.

Mediator yang terpilih akan membuat suatu kesepakatan untuk melakukan mediasi. Kesepakatan tersebut akan memuat mengenai

⁵⁰ Susanti Adi Nugroho and M H Sh, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya* (Kencana, 2017). 12

aturan-aturan dalam proses mediasi, penjelasan mengenai mediasi, kode etik mediator, tugas mediator hingga dengan biaya jasa untuk melakukan mediasi. Sebelum melakukan mediasi, mediator akan mengadakan agenda pramediasi, yaitu melakukan pertemuan dengan para pihak dan kemudian akan melakukan pertemuan dengan semua pihak.

Mediasi diluar pengadilan memiliki dua proses pada tahapannya, yaitu⁵¹;

- a) Proses defenisi, proses ini mediator akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan apa yang diinginkan dalam penyelesaian sengketa. Pada tahapan ini mediator dapat menjelaskan permasalahan yang dihadapi para pihak.
- b) Proses penyelesaian masalah, pada tahapan ini setelah pada tahapan menyampaikan permasalahan yang kemudian dibantu oleh mediator, para pihak dapat melakukan tawar menawar apa saja yang disepakati dari permasalahan tersebut. Proses ini akan dilakukan terus hingga mencapai kesepakatan melalui bantuan komunikasi dari mediator.

⁵¹ Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif."37

Setelah kesepakatan tercapai, mediator akan membuatkan draf kesepakatan. Draft kesepakatan yang telah diterima oleh masing-masing pihak akan dibuat secara tertulis dan ditandatangani semua pihak. Draft kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibuatkan menjadi akta perdamaian otentik dari notaris jika hal ini diinginkan oleh masing-masing pihak.

2. Mediasi dalam Paradigma Masyarakat Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau terkenal dengan nilai-nilai kolektif yang efektif bagi tatanan sosial. Masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi azas musyawarah yang mana terdapat dalam pribahasa “*bajanjang naiak batanggo turun*” dan “*Bulek aia dek pambuluah, boleh kato dek Mufakaik*”. Pribahasa ini memiliki makna filosofis dalam proses mencari dan menghasilkan kata sepakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul.

Kata tersebut dapat dimaknai dengan kesepakatan yang bersifat mengikat bagi semua sehingga masyarakat dapat menjunjung tinggi kesepakatan dengan ungkapan “*Rajo*”. Tradisi tersebut bermakna bahwa tidak ada manusia yang di “raja”kan, namun raja yang sebenarnya adalah kata mufakat atau “*Kato Saiyo*” yang dikawal oleh kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah. Walaupun dalam masyarakat Minangkabau memiliki gelar adat seperti Datuk, Raja, Panghulu, namun mereka bukanlah raja yang sebenarnya, namun raja yang sebenarnya terdapat dalam konsep mufakat secara hakiki.

Menurut A.A Navis, Minangkabau merupakan salah satu negeri yang berdemokrasi kuat di dunia, hal tersebut dapat di buktikan dengan terbentuknya lembaga demokrasi secara formal maupun non-formal seperti yang terdapat di Bukittinggi yaitu membentuk kelompok tokoh masyarakat yang dikenal sebagai *Ninik Mamak Alim Ulama sarato Cadiak Pandai* sebagai tokoh yang berperan mengatur kehidupan bermasyarakat Bukittinggi. Bahkan konsep demokrasi tersebut jauh telah terbentuk dibandingkan dengan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945⁵².

Prinsip Minangkabau dalam menyelesaikan permasalahan secara kolektif tersebut membuat masyarakat Minangkabau memiliki sifat adat yang dinamis dan fleksibel dengan zaman, sesuai dengan prinsip “*Alam Takambang jadi Guru*”. Jikalau dikaitkan dengan syariat islam maka sifatnya hampir sama dengan sifat universal dan dinamis, sehingga dapat menjawab segala tantangan zaman. Prinsip ini juga diperkuat dengan falsafah “*Adaik tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan*” yang bermakna bahwa adat tidak akan lekang karena pansa dan tidak lapuk karena hujan⁵³.

Dalam menghadapi setiap masalah, masyarakat Minangkabau dituntut untuk dapat adaptasi diri dalam melakukan penyelesaian masalah. Seperti prinsip adat “*raso jo pareso*” yang bermakna bahwa seseorang dituntut memiliki rasa

⁵² Fajria and Fitrisia, “Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

⁵³ Elimartati Elimartati, “Integrasi Ajaran Budi (Akhlak Mulia) Dalam Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam,” *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 2 (2018): 147–52.

kemanusiaan atau hati Nurani dalam memberikan suatu solusi yang kemudian akan menjadi kebijakan jikalau dalam tatanan pemerintahan. Prinsip tersebut mengarahkan seseorang agar meneliti secara cermat untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki dan tidak tergesa-gesa dalam bertindak⁵⁴.

Masyarakat Minangkabau memposisikan adat sebagai ajaran kehidupan yang bersifat filosofi kultur, yang menawarkan kearifan-kearifan buda dengan cara berguru kepada alam yang bersifat kontekstual sesuai dengan prinsip “*Adat Basandi Syarat, Syarak Basandi Kitabullah*”. Selain itu adat juga memiliki nilai individu dan sosial yang memberikan kebaikan dan keharmonisan, seperti pribahasa “*Nan kuriek iyolah kundi, nan merah iyolah sago, nan baiak iyolah budi, nan indah iyolah baso*” yang menuntut seseorang untuk berperilaku dan berakhlak baik.

Selanjutnya pribahasa “*Buleh aia dek pambuluah, bulek kato dek Mufakaik*” yang menuntut masyarakat komunal dapat berperilaku musyawarah yang baik agar tidak memberikan ketimpangan sosial. Seluruh pribahasa falsafah adat Minangkabau tersebut berlandaskan kepada falsafah “*Adat Basandi Syarak, syarak basandi kitabullah*” yang bermakna segala kehidupan masyarakat harus berlandaskan kepada syariat islam.

⁵⁴ Khairunnisa Ratu, “IMPLEMENTASI FALSAFAH HIDUP MINANG DALAM MENJAGA KERUKUNAN BERMASYARAKAT PADA MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG,” 2025.

C. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

1. Latar Filsafat dan Gagasan dasar Teori Struktural Fungsional dan Perkembangannya

Emile Durkheim (1858–1917) merupakan salah satu tokoh utama dalam sosiologi klasik yang menekankan pentingnya keteraturan sosial (*social order*) sebagai syarat fundamental keberlangsungan masyarakat⁵⁵. Bagi Durkheim, masyarakat bukan sekadar kumpulan individu, melainkan suatu entitas moral dan kolektif yang memiliki kehidupan sendiri. Dalam pandangan ini, kehidupan sosial diatur oleh norma-norma kolektif yang membentuk perilaku individu agar selaras dengan nilai-nilai bersama.

Kontribusi Durkheim mengenai sejarah perkembangan sosiologi dapat dibagi kepada dua bagian. *Pertama*, perhatiannya kepada persoalan moral dalam masyarakat. Dalam studinya mengenai pembagian kerja di masyarakat (*the division of labor in society*), menurut Durkheim konsensus kepercayaan-kepercayaan moral, memerlukan interpretasi baru dalam pandangan fakta sosial.⁵⁶ Sebagai ilustrasi, tipe solidaritas yang lebih tinggi "solidaritas organik" muncul karena tumbuhnya pola pembagian kerja, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan buruh dapat mengatur hubungan-hubungan interpersonal secara lebih efektif, bahkan dalam masyarakat sosialis, dan kohesi sosial,

⁵⁵ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Prestasi Pustaka Jakarta, 2007).

⁵⁶ Arifuddin M Arif, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan," *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14.

berada pada tingkat yang rendah yang mempunyai andil bagi terjadinya kasus bunuh diri. Paradigma normatif ini segera menjadi bagian teori sosial melalui struktural fungsionalisme Parsons.

Kedua, dalam karyanya *The Rules of Sociological Method*, Durkheim menjelaskan bagaimana cara memahami masyarakat. Terhadap berbagai penentangannya yang baru, Durkheim pada posisinya bahwa fakta sosial merupakan bentuk realitas yang *sui generis*, yang tidak dapat direduksi ke dalam kualitas-kualitas psikologis atau individual. Institusi-institusi sosial seperti (perkawinan, pengadilan, pasar dan lainnya), norma-norma, dan peraturan sosial seperti tumbuhnya pembagian kerja dalam masyarakat modern, menyusutnya keluarga tradisional, dan depresi ekonomi) tergantung pada hukum-hukum yang dimiliki⁵⁷.

Menurut Durkheim dalam *The Rules of Sociological Method*, norma sosial merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif (*collective conscience*)⁵⁸ yaitu himpunan keyakinan dan perasaan moral yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Kesadaran kolektif inilah yang menjadi sumber keteraturan sosial dan kontrol terhadap perilaku individu. Dengan demikian, perilaku manusia

⁵⁷ Sindung Haryan, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*, ed. 1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

⁵⁸ Andi Nur Azizah Handayani, Bayu Aji Nugroho, and Purwanti Purwanti, "Fakta Sosial Dan Solidaritas Sosial Dalam Novel KKN Di Desa Penari Karya SimpleMan: Kajian Sosiologi Sastra," *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 9, no. 2 (2025): 303–16.

tidak hanya dipengaruhi oleh motif pribadi, tetapi juga oleh tekanan moral dan sosial dari masyarakat tempat ia hidup.

Pandangan ini menegaskan bahwa norma berfungsi secara sosial tidak hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang menjaga harmoni, integrasi, dan solidaritas dalam kehidupan sosial. Ketika norma sosial dilemahkan, Durkheim menyebutnya sebagai *anomie* (keadaan tanpa norma), yaitu situasi ketika nilai-nilai bersama kehilangan kekuatannya untuk mengatur perilaku individu.

Contoh terbaik yang ditawarkan oleh Durkheim dalam menjelaskan tesisnya tentang fakta sosial ini adalah perkembangan tingkat bunuh diri. Dalam pandangan Durkheim, tidak ada tindakan manusia yang lebih individual selain bunuh diri (keputusan mengakhiri hidupnya sendiri). Durkheim menunjukkan dengan data statistik bahwa tingkat bunuh diri secara mengejutkan berada pada titik konstan dalam kaitannya dengan aspek-aspek sosial, agama, kelompok profesi, baik pada musim semi, panas, dan orang yang sudah kawin atau masih single.

Durkheim kemudian membedakan antara tipe-tipe yang berbeda dari bunuh diri: *egoistik*, *altruistik*, *fatalistik*, dan *anomik*. Isolasi hubungan manusia dalam masyarakat merupakan prakondisi bagi terjadinya bunuh diri *egoistik*. Sebaliknya, bunuh diri *altruistik* ditujukan untuk melindungi masyarakat yang seseorang secara kuat terintegrasi di dalamnya. Seorang tentara membunuh

dirinya karena dia telah melakukan suatu kesalahan yang membahayakan bagi profesi kelompoknya⁵⁹.

Istilah *anomi* yang secara literal diterjemahkan sebagai tanpa hukum, menandai keadaan tiadanya norma, iritasi, kebingungan, dan perpecahan. Durkheim mengasumsikan bahwa anomie akan ditemukan ketika perubahan sosial meningkat, yaitu ketika nilai-nilai tradisional tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat individu dan norma-norma baru belum cukup mempunyai kekuatan memberikan arahan perilaku individu. Orang cenderung melakukan bunuh diri lebih besar dalam situasi depresi karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara menjalani kehidupannya. Cara Durkheim menjelaskan fenomena bunuh diri ini dengan menggunakan data statistik resmi dari pemerintah sehingga karyanya ini menjadi studi penelitian sosiologis paradigmatis dengan melakukan Generalisasi, penjelasan probabilistik berbasis korelasi.

Teori struktural fungsional memainkan peran penting dalam perkembangan ide struktural sosial dan institusi sosial, berdasarkan peran sentralnya dalam analisis sosial. Dalam perkembangannya teoritikus struktural fungsional kemudian menjadi tertarik pada analisis “fungsional” dari struktur sosial. Dalam hal ini, mereka tertarik dalam menganalisis konsekuensi-konsekuensi dari struktur sosial yang sudah *given* bagi struktur sosial lain, seperti

⁵⁹ Sindung Haryan, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*.

masyarakat yang lebih besar. Sosiolog barat, Talcott Persons dan kemudian disusul Robert Merton menghasilkan elaborasi paling ekstensif dari kalangan teori struktural fungsional⁶⁰.

Parsons mengembangkan sebuah teori kompleks. Dalam teori ini, dia berpendapat bahwa sistem sosial diatur oleh empat kepentingan fungsional: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi (sering disingkat dengan akronim AGIL).⁶¹ Untuk dapat bertahan, sistem sosial harus terstrukturkan guna menjamin kebutuhan-kebutuhannya dapat terpenuhi secara tepat dan efisien. Seorang murid Parsons, yakni Robert Merton, menggunakan beberapa asumsi yang sama dari teori struktural fungsional, selain dia juga mengkritik Parsons dan mempunyai pandangan yang lebih ekstrem.

Sebagai contoh, dalam mengontraskan asumsi bahwa semua elemen dari struktur sosial adalah fungsional bagi masyarakat. Merton mengklaim bahwa kepercayaan-kepercayaan dan praktik-praktik sosial tertentu dapat menjadi disfungsional atau bahkan nonfungsional. Dalam mengelaborasi konsep disfungsi ini, dia menggunakan konsep terkenal dari Durkheim, yakni "*anomie*" untuk menyatakan bahwa struktur sosial tertentu dapat menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang.

2. Substansi Teori Struktural Fungsional

⁶⁰ Sindung Haryan.

⁶¹ Ciek Julyati Hisyam, *Sistem Sosial Budaya Indonesia* (Bumi Aksara, 2021).

Pendekatan/teori struktural fungsional membahas perilaku manusia dalam konteks organisasi (masyarakat) dan bagaimana perilaku tersebut berada dalam (dapat mempertahankan) kondisi keseimbangan dalam organisasi/masyarakat. Persoalan mendasar yang dihadapi setiap organisme sosial adalah bagaimana agar tetap dapat bertahan dan pola interaksi antar-subsistem yang terjadi di dalamnya dapat mempertahankan keutuhan sistem tersebut.⁶²

Asumsi yang dikembangkan pendekatan ini adalah bahwa setiap struktur sosial, atau setidaknya yang diprioritaskan, menyumbangkan terhadap suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku. Eksistensi atau kelangsungan struktur atau pola yang telah ada dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi atau efek-efek yang keduanya diduga perlu dan bermanfaat terhadap permasalahan masyarakat.

Masyarakat sebagai sistem sosial menurut Parsons paling tidak harus memiliki empat fungsi imperatif yang sekaligus merupakan karakteristik suatu sistem. Keempatnya berhubungan dengan sistem tindakan (action systems). Keempat fungsi imperatif ini dikenal dengan sebutan *AGIL* yang merupakan kepanjangan dari fungsi A (*Adaptation*); G (*Goal Attainment* = pencapaian tujuan); I (*Integration*); dan L (*Latent Pattern Maintenance* = sistem fidusier). Penjelasan keempat fungsi *AGIL* sebagai berikut⁶³:

⁶² Sindung Haryan, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*.

⁶³ Sindung Haryan.

- a. Fungsi adaptasi merupakan sistem untuk mempertahankan sumber-sumber penting dalam sistem dalam menghadapi external demands.
- b. Fungsi pencapaian tujuan (**goal attainment**) merupakan fungsi ketika sistem memprioritaskan tujuan dan memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan.
- c. Fungsi integrasi merupakan proses-proses yang terjadi di internal sistem yang mengoordinasi inter-relationship berbagai subsistem (unit-unit sistem) sementara itu,
- d. fungsi pemeliharaan pola (latency) merupakan proses ketika sistem memelihara motivasi dan kesepakatan sosial dengan menggunakan internal tensions (social control).

Durkheim memandang norma sosial sebagai perangkat moral yang berfungsi untuk⁶⁴:

- a. Menjaga keteraturan sosial (social order) Norma mengatur perilaku individu agar selaras dengan harapan kolektif, sehingga kehidupan sosial berjalan harmonis.
- b. Menjaga solidaritas sosial Norma berperan memperkuat ikatan sosial antara individu dan kelompok.

⁶⁴ Paulina Virgianti and Silfia Hanani, "Pendidikan Moral Perspektif Emile Durkheim Relevansinya Bagi Pendidikan Di Indonesia," *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2023): 163–71.

- c. Mencegah *anomie* Norma berfungsi menghindarkan masyarakat dari kekacauan akibat hilangnya nilai dan arah moral.
- d. Mengatur integrasi sosial Norma menjadi alat yang memastikan masyarakat tetap bersatu meskipun terjadi perbedaan kepentingan.

Prinsip sistem sosial yang sehat adalah setiap individu menyesuaikan perilakunya terhadap norma-norma yang berlaku, bukan karena paksaan fisik, melainkan karena legitimasi moral dan sosial. Norma menjadi perekat sosial yang membuat masyarakat tetap stabil meskipun menghadapi dinamika dan perubahan.

Durkheim mengembangkan dua bentuk solidaritas yang terkait dengan fungsi norma, yaitu Solidaritas Mekanik yang terdapat pada masyarakat tradisional dengan sistem nilai bersama yang kuat (seperti masyarakat Minangkabau). Kedua Solidaritas Organik, yang terdapat pada masyarakat modern dengan diferensiasi sosial yang kompleks⁶⁵.

Dalam konteks Minangkabau, solidaritas yang berlaku adalah solidaritas mekanik, di mana kohesi sosial dibangun melalui kesamaan nilai, adat, dan kepercayaan kolektif yang diinternalisasi secara turun-temurun. Masyarakat yang merupakan bagian dari solidaritas Mekanik ini biasanya merasa memiliki, merasa terikat satu sama lain, kepercayaan dan perasaan yang sama (kesadaran

⁶⁵ Dina Sri Mulyani and Silfia Hanani, "Dinamika Solidaritas Mekanis Dan Solidaritas Organik Dalam Manajemen Pendidikan: Perspektif Durkheimian," *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi* 7, no. 2 (2023): 65–83.

kolektif). Karakteristik tipe solidaritas ini menimbulkan dampak yang cukup rumit, karena setiap pelanggaran norma akan diperhatikan secara keseluruhan warga beserta dampaknya, seperti sanksi sosial yang akan diterima oleh pelaku.

3. Paradigma Teori Struktural Fungsional dalam Konteks Keluarga

Dalam pandangan Durkheim, salah satu indikator melemahnya fungsi sosial norma adalah meningkatnya disorganisasi sosial, termasuk di dalamnya fenomena perceraian. Dalam karyanya *Le Suicide* (1897), Durkheim menjelaskan bahwa perceraian merupakan gejala anomik yang terjadi ketika norma sosial dan moral tidak lagi efektif mengendalikan perilaku individu⁶⁶.

Ketika norma yang mengatur kehidupan keluarga melemah, individu bertindak atas dasar kepentingan pribadi, bukan kesadaran kolektif. Akibatnya, ikatan emosional dan tanggung jawab moral dalam keluarga menjadi rapuh. Inilah yang disebut Durkheim sebagai *anomie familial* (anomie keluarga).

Sebaliknya, jika norma sosial tetap kuat dan dijalankan melalui peran sosial yang efektif, maka anomie dapat dicegah. Norma sosial, dalam hal ini, berfungsi sebagai mekanisme kontrol moral yang menuntun individu pada keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya disintegrasi seperti perceraian.

Dalam perkembangan teori Struktural Fungsional, Parsons memiliki revitalisasi teori Struktural Fungsional yang memiliki irisan dengan

⁶⁶ Ramadhani Ichsan and Aimie Sulaiman, "Tindak Bunuh Diri Di Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan (Sebuah Kajian Sosiologis Melalui Teori Le Suicide Emile Durkheim)," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 02 (2025): 537–57.

problematisasi keluarga. Dalam teori sistem sosial pada karyanya yang paling berpengaruh antara lain: *The Structure of Social Action* (1937) dan *The Social System* (1955). Beberapa tokoh yang memengaruhi pemikirannya adalah Max Weber, Vilfredo Pareto, dan Emile Durkheim⁶⁷.

Teori sistem sosial Parsons terkenal dengan sebutan *General System Theory* yang merupakan kerangka konseptual yang memberi perhatian pada etiologi perilaku seseorang pada lingkungan yang lebih luas bukan terfokus pada model hubungan sebab akibat. Teori sistem ini melakukan observasi pada tiga hal, yakni seseorang sebagai bagian dari situasi kehidupannya; interaksi dinamis antar-orang; sistem dan lingkungan; serta fungsionalitas seseorang dan sistem⁶⁸.

Salah satu cara terbaik untuk memahami teori ini adalah melihat konteks kehidupan keluarga yang merupakan subsistem dari komunitas yang lebih besar⁶⁹. Beberapa fakta menunjukkan:

- a. Keseluruhan lebih besar dari jumlah seluruh bagian yang ada.
- b. Perubahan pada bagian sistem, berakibat perubahan pada bagian lain dari sistem tersebut.
- c. Keluarga terorganisasi dan berkembang sepanjang waktu. Anggota keluarga memegang peran yang berbeda-beda.

⁶⁷ Sindung Haryan, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*.

⁶⁸ Raho, *Teori Sosiologi Modern*.

⁶⁹ Sindung Haryan, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*.

- d. Keluarga pada umumnya merupakan sistem terbuka dalam menerima informasi dan pertukarannya dengan setiap orang di luar keluarga. Keluarga berbeda derajat keterbukaannya dan kondisi lingkungannya.
- e. Disfungsi individual sering merefleksikan sistem emosional aktif.

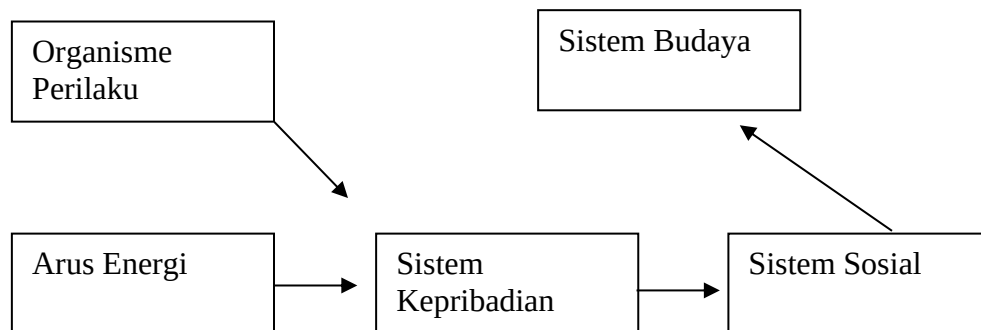
4. Relevansi Teori Struktural Fungsional Parsons Mengenai Masyarakat Adat.

Dalam mengembangkan teori sistem tindakan (*action system theory*), parsons menyebut terdapat empat tipe tindakan yang saling interelasi satu sama lain. Teori ini sering pula disebut sebagai “Teori *Sibernetika*”. Keempat sistem tindakan tersebut adalah sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme perilaku⁷⁰. Dalam sistem budaya terdapat sistem symbol yang tertata yang digunakan untuk mengatur perilaku individu.

Sistem simbol tersebut dapat bersifat terinternalisasi (*internalized*) maupun terinstitusionalisasi (*institutionalized*). Budaya merupakan kekuatan utama yang mengikat masyarakat. Di dalam sistem sosial, komponen utamanya adalah interaksi antar-individu yang menghasilkan norma sosial, tekanannya adalah pada sosialisasi pasif. Sistem kepribadian merupakan sistem orientasi dan motivasi individu yang terorganisasi. Arah kebutuhan individu merupakan produk dorongan yang dibentuk oleh setting sosial dan menjadi komponen dasar kepribadian (*personality*). Sementara itu, sistem organisme perilaku

⁷⁰ Sindung Haryan.

merupakan predisposisi biologis yang memengaruhi situasi lain. Berikut ilustrasi pola dari teori *Sibernetika*:

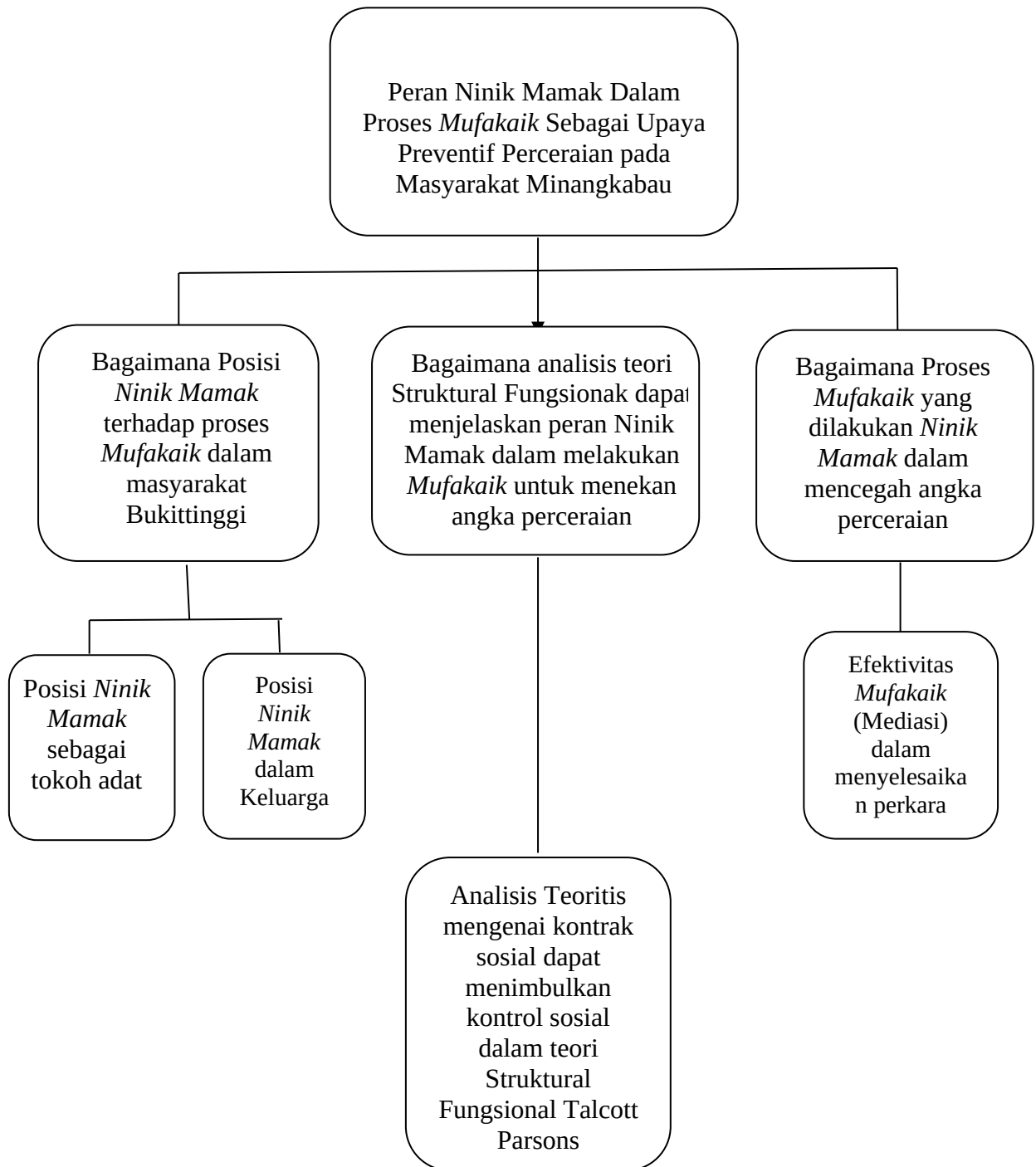


Keempat sistem tersebut berada dalam tatanan hierarki, yaitu sistem yang berada di atas mengontrol sistem yang ada di bawahnya. Sebaliknya, sistem yang ada di bawah memberikan energi bagi sistem yang ada di atasnya. Semakin tinggi kedudukan sistem, semakin sulit mengalami perubahan. Menurut Ritzer dan Goodman (2008: 121), organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri atau mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya⁷¹. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Terakhir, sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan

⁷¹ Sindung Haryan.

menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

D. Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir yang telah peneliti susun bertujuan untuk memudahkan pembaca konsep dan arah penelitian ini. Kesimpulan kerangka ini adalah, untuk menjawab dari variabel yang ada pada permasalahan ini dengan memecah kepada tiga bagian. Pertama melihat bagaimana kedudukan dari *Ninik Mamak* bagi masyarakat baik dari sisi masyarakat maupun keluarga, kedua melihat bagaimana proses atau tipologi *Mufakaik* atau mediasi yang dilakukan *Ninik Mamak* dalam menengahi konflik rumah tangga yang terjadi, ketiga bagaimana analisis teori Struktural Fungsional Talcott Parsons dapat memperkuat fenomena sosiologis dan antropologis yang terdapat dalam masyarakat Kurai Bukittinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yang merupakan metode penelitian hukum menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui perilaku manusia⁷². Fakta-fakta ini diperoleh melalui wawancara maupaun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan peneliti langsung. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari wawancara dengan responden yang berada di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan Kualitatif-Sosiologi-Antropologi. Pendekatan ini mencakup interpretasi dan uraian data yang terkait dengan peran *Ninik Mamak* dalam proses mediasi sebagai upaya preventif perceraian pada masyarakat Minangkabau.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan berdasarkan sumbernya dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Jenis data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung oleh informan dalam penelitian empiris⁷³. Penelitian ini menjadikan *Ninik Mamak* yang merupakan tokoh adat sebagai objek penelitian dan secara tidak langsung menjadi informan.

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. UPT Mataram Universitas press (Mataram: UPT Mataram Universitas press, 2020). 34

⁷³ Muhaimin.

Sumber data merupakan elemen penting dalam suatu penelitian. Sumber data merujuk kepada subyek atau asal data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam konteks penelitian ini, sumber data yang dapat digunakan menjadi dua kategori utama⁷⁴:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui narasumber. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan para *Ninik Mamak* yang terdapat di Nagari Kurai Bukittinggi, Sumatera Barat. Pertanyaan-pertanyaan diajukan secara lisan untuk mendapatkan jawaban terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain dalam bentuk dokumen, buku, laporan penelitian, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, beberapa sumber data sekunder yang digunakan seperti regulasi yang terkait, jurnal-jurnal online. Dengan data sekunder ini peneliti dapat memperilah informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai peran *Ninik Mamak* dalam proses mediasi sebagai upaya [reventif perceraian pada masyarakat minangkabau.

3. Sumber Data Tersier

⁷⁴ Muhaimin.

Data tersier, yaitu bahan-bahan lain yang memiliki relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi mengenai sosial budaya Minangkabau dan website yang relevan.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, terdapat beberapa pengumpulan data yaitu⁷⁵:

1. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara adalah Teknik komunikasi yang melibatkan percakapan antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara ini menggunakan Teknik semi-terstruktur, Teknik ini digunakan agar dapat mengembangkan pertanyaan sehingga mendapatkan data yang komprehensif. Data wawancara ini merupakan *purpose sample* sehingga *Ninik Mamak* menjadi objek penelitian ini.

Data wawancara ini merupakan *purpose sample* sehingga hakim Pengadilan Agama Kota Probolingga menjadi objek penelitian ini. Berikut tabel informan wawancara:

Tabel 3 1. Tabel Informan

⁷⁵ Muhaimin.

No	Nama	Jabatan
1	Datuak Sutan Mangkuto Alam	<i>Ninik Mamak Suku Jambak</i>
2	Datuak Alang Batuah	<i>Ninik Mamak Suku Jambak</i>
3	Datuak Tan Kabasaran	<i>Ninik Mamak Suku Jambak</i>
4	Linda Zoebir	<i>Bundo Kanduang Nagari Kurai</i> <i>Limo Jorong</i>

2. Dokumentasi

Proses dukumentasi yang digunakan data historis terutama dalam pengolahan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Proses dokumentasi melalui beberapa tahapan mulai dari memperoleh bahan hukum, hingga mendokumentasikan rujukan-rujukan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan tersebut.

E. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini dengan cara yang meliputi seperti Pemeriksaan Data, Klasifikasi, Verifikasi , Analisis, Kesimpulan⁷⁶:

1. Pada tahap Pemeriksaan Data penulis melakukan pengumpulan data dan melakukan pengecekan ulang catata, file, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.
2. Klasifikasi penulis mengklasifikasikan data yang telah dalam permasalahan atau kelas-kelas tertentu. Pada tahap ini memilah data-data

⁷⁶ Muhaimin.

dengan jelas dan melakukan pengkategorian sehingga memudahkan menjawab mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

3. Verifikasi penulis memberikan konfirmasi terkait data yang telah diperoleh terhadap pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk valid-an data yang sudah dikumpulkan penulis. Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan ulang secara langsung ke lapangan dengan mewancarai tokoh adat *Ninik Mamak* Bukittinggi, Sumatera Barat.
4. Analisis penyaringan data mentah yang diperoleh dari narasumber dengan pemaparan Kembali menggunakan kata-kata yang mudah di mengerti. Pada tahap ini penulis menganalisis data kemudia disederhanakan dengan kata-kata yang mudah dimengerti.
5. Kesimpulan penulis memberikan kesimpulan terhadap jawaban hasil analisis yang telah didapat kaitannya dengan hasil penelitian yang didapat dari wawancara dan observasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Hasil Wawancara

Paparan data pada bagian ini disusun berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada empat orang informan, yaitu Ibu Linda Zubir selaku *Bundo Kandung Nagari Kurai Limo Jorong*, Datuak Sutan Mangkuto Alam, Datuak Alang Batuah, dan Datuak Tan Kabasaran selaku *Ninik Mamak Suku Jambak* di wilayah Kurai, Bukittinggi.

Data hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori pertanyaan yang termuat dalam pedoman wawancara, yaitu: (1) sejarah munculnya tradisi *Mufakaik* (mediasi); (2) identitas dan kedudukan adat; (3) otoritas Ninik Mamak dalam masyarakat; (4) praktik mediasi konflik rumah tangga; (5) strategi pendekatan pencegahan perceraian; (6) evaluasi peran dan tantangan; serta (7) refleksi dan harapan. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk memudahkan proses reduksi dan analisis data pada tahap berikutnya, sekaligus untuk melihat persamaan dan perbedaan pandangan antarinforman pada setiap tema yang dikaji.

1. Paparan Data tentang Sejarah Munculnya Tradisi *Mufakaik* (Mediasi)

Tema pertama menggali pemahaman informan mengenai latar belakang munculnya tradisi *Mufakaik* (mediasi) dalam adat Minangkabau serta tingkat ketaatan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Paparan data dari keempat informan disajikan pada tabel berikut.

Label 4 1 Paparan Data tentang Sejarah Munculnya Tradisi Mufakaik (Mediasi)

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
Latar belakang munculnya tradisi Mufakaik	Tradisi <i>Mufakaik</i> merupakan manifestasi prinsip Minangkabau yang mengedepankan komunikasi maksimal untuk menemukan solusi. Mediasi oleh Ninik Mamak dalam kasus perceraian dinilai semakin intensif sejak adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan pasangan suami istri membuat sigat talak guna mencegah nikah siri.	Tradisi muncul karena masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal yang menjadikan keputusan adat, harta pusaka, dan kehidupan sosial tidak dapat diputuskan secara sepihak, melainkan harus melalui kesepakatan kaum (kato <i>Mufakaik</i>) untuk menjaga harmoni dan mencegah perpecahan.	Peran Ninik Mamak dalam mencegah perceraian telah ada sejak masa sebelum Islam masuk, berkaitan dengan sistem matrilineal di mana posisi anak laki-laki dan perempuan diatur sedemikian rupa agar hubungan kekerabatan tetap terjaga.	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]
Penguatan tradisi setelah masuknya Islam	Sebelum era kebijakan pemerintah tersebut, perceraian dalam adat	Setelah Islam masuk, tradisi <i>Mufakaik</i> semakin kuat karena sejalan dengan prinsip	Setelah Islam masuk, nilai tradisi yang telah dianut semakin diperkuat, di antaranya	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
Tingkat ketaatan masyarakat terhadap tradisi Mufakaik	Minangkabau tidak langsung diserahkan kepada kantor pemerintah atau pengadilan, melainkan harus melalui prosedur adat terlebih dahulu.	syura (musyawarah) dalam Islam, sehingga adat dan agama menyatu sebagaimana falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Kepemimpinan pengulu bersifat kolektif melalui sistem Tungku Tigo Sajarangan.	melalui kebiasaan suami tinggal di rumah keluarga istri sebagai bentuk penjagaan terhadap keharmonisan rumah tangga.	
	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Ketaatan terhadap kato <i>Mufakaik</i> bersifat mengikat dalam hal pengangkatan gelar adat, penguasaan harta pusaka, penyelesaian sengketa, serta upacara perkawinan. Pelanggaran terhadap	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
		kesepakatan dapat berakibat sanksi adat, termasuk pencabutan gelar bagi pengulu yang memutuskan secara sepihak.		

Sumber: Hasil olahan data wawancara, 2026

2. Paparan Data tentang Identitas dan Kedudukan Adat Ninik Mamak

Tema kedua berkaitan dengan kedudukan Ninik Mamak dalam struktur adat Minangkabau, khususnya di wilayah Kurai. Paparan data disajikan pada Tabel berikut:

Label 4 2 *Paparan Data tentang Kedudukan Ninik Mamak dalam Struktur Adat*

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
Fungsi dan tanggung	Pangulu/Ninik Mamak adalah	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
jawab Ninik Mamak	pemimpin yang bertanggung jawab kepada anak kemenakan dan masyarakat yang dipimpinnya, dengan lima fungsi: bapak dalam rumah tangga, sumando dari istrinya, mamak dalam kaumnya, mamak dalam nagari, serta pelindung dan pengayom anak kemenakan dan masyarakat kaum.	transkrip wawancara. [-]	transkrip wawancara. [-]	transkrip wawancara. [-]
Jenjang struktur adat dan tahapan penyelesaian masalah	Struktur sosial <i>Nagari Kurai Limo Jorong</i> terdiri atas empat jenjang, yaitu anak kemenakan, Tungganai Mamak, <i>Ninik Mamak</i> Kaum, dan Pangulu Pucuak. Pada penyelesaian	Struktur adat <i>Nagari Kurai Limo Jorong</i> menganut sistem Adat Koto Piliang dengan tingkatan tertinggi Pangulu Pucuak Nan Duo Pulauh Anam (26 orang). Penyelesaian masalah	Struktur pemerintahan adat Kurai Bukittinggi terdiri atas pengulu pucuak nan limo, mantri nan sambilan, dubalang nan duo baleh, pangka tuo nagari, pangka tuo kampuang, pangka	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (<i>Bundo Kanduang</i>)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (<i>Ninik Mamak Suku Jambak</i>)	Dt. Alang Batuah (<i>Ninik Mamak Suku Jambak</i>)	Dt. Tan Kabasaran (<i>Ninik Mamak Suku Jambak</i>)
	masalah perceraian, tahapan secara adat berlaku hanya sampai pada tingkat <i>Ninik Mamak</i> Kaum.	menggunakan sistem bajanjang naiak, batanggo turun, dimulai dari <i>Cadiak Pandai</i> (mamak kaum), diteruskan ke <i>Ninik Mamak</i> Nan Saratuih, hingga ke tingkat Pangulu Pucuak apabila belum terselesaikan.	tuo banda, dan pangka tuo kubu, yang masing-masing mengawasi mamak tungganai hingga ke anak kemenakan, berjalan dengan prinsip bajanjang naiak, batanggo turun.	
Peran <i>Bundo Kanduang</i> dalam keluarga	<i>Bundo Kanduang</i> merupakan ibu tertua dalam rumah gadang yang berperan memberi nasihat kepada anak kemenakan, termasuk dalam urusan pernikahan, agar tidak mengambil langkah yang keliru. Pasangan yang mengalami perselisihan dapat	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
	meminta bantuan melalui Bundo Kanduang.			

Sumber: Hasil olahan data wawancara, 2026

3. Paparan Data tentang Otoritas Ninik Mamak dalam Masyarakat

Tema ketiga mengkaji sumber dan ruang lingkup otoritas Ninik Mamak dalam tatanan masyarakat, jenis konflik yang dapat diselesaikan, serta perubahan sikap masyarakat terhadap peran tersebut dalam urusan perkawinan dan perceraian. Paparan data disajikan pada Tabel berikut:

Label 4 3 *Paparan Data tentang Otoritas Ninik Mamak dan Jenis Konflik yang Diselesaikan*

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
Sumber otoritas Ninik Mamak	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada	Otoritas <i>Ninik Mamak</i> bersumber dari garis keturunan	Mamak memiliki otoritas dalam menjaga keharmonisan	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (<i>Bundo Kanduang</i>)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (<i>Ninik Mamak Suku Jambak</i>)	Dt. Alang Batuah (<i>Ninik Mamak Suku Jambak</i>)	Dt. Tan Kabasaran (<i>Ninik Mamak Suku Jambak</i>)
	transkrip wawancara. [-]	matrilineal, di mana <i>Ninik Mamak</i> berkedudukan sebagai mamak kepala waris yang mewakili kaum perempuan dalam suku, serta bertanggung jawab atas pemeliharaan harta pusaka tinggi dan pendidikan adat bagi kemenakan.	keluarga kemenakan, antara lain membantu kebutuhan kemenakan, bersikap adil dan bijak, serta menjadi penengah ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga kemenakannya.	transkrip wawancara. [-]
Ruang lingkup otoritas (sosial, hukum adat, ekonomi adat)	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	<i>Ninik Mamak</i> memiliki otoritas pada empat ranah, yaitu sosial-moral sebagai teladan masyarakat, hukum adat sebagai hakim adat dalam sengketa internal kaum, ekonomi kaum melalui pengaturan harta pusaka tinggi yang tidak boleh	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
		diperjualbelikan, serta pendidikan dan pembinaan karakter kemenakan melalui surau dan rumah gadang.		
Jenis konflik rumah tangga yang ditangani	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	<i>Ninik Mamak</i> menyelesaikan konflik terkait sengketa harta warisan pusaka tinggi, pembagian pusaka rendah, serta konflik perkawinan dan perceraian yang harus diselesaikan secara adat sebelum diajukan ke pengadilan.	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]
Batas kewenangan Ninik Mamak	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Otoritas <i>Ninik Mamak</i> dibatasi oleh syariat Islam, hukum negara, serta hak asasi perempuan dan	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
		anak. <i>Ninik Mamak</i> yang melanggar batas tersebut, misalnya menjual harta pusaka tinggi secara sepihak, dapat diturunkan martabat adat atau dicabut gelarnya.		
Perubahan sikap masyarakat dan faktor yang memengaruhi	Pada masa lalu, perselisihan rumah tangga diselesaikan secara berjenjang mulai dari mamak tungganai dan saudara, kemudian antarmamak kedua pasangan, hingga akhirnya diserahkan kepada tokoh adat atau <i>Ninik Mamak</i> apabila prosedur sebelumnya tidak berhasil.	Wewenang utama <i>Ninik Mamak</i> dalam urusan perkawinan meliputi pemberian restu, penyelesaian sengketa mahar dan adat perkawinan, serta penjatuhan sanksi adat atas pelanggaran norma adat dan agama oleh kemenakan.	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]

Sumber: Hasil olahan data wawancara, 2026

4. Paparan Data tentang Praktik Mediasi Konflik Rumah Tangga

Tema keempat memaparkan data mengenai pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses mediasi, prosedur atau tahapan penanganan konflik rumah tangga, serta bentuk pendekatan yang digunakan. Paparan data disajikan pada Tabel berikut:

Label 4 4 *Paparan Data tentang Praktik Mediasi Konflik Rumah Tangga*

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
Pihak-pihak yang dilibatkan dalam mediasi	Pihak yang dilibatkan meliputi mamak tungganai dan saudara-saudaranya pada tahap awal, kemudian mamak dari masing-masing pasangan sebagai penengah, dan pada tahap akhir tokoh adat kaum atau Ninik Mamak apabila penyelesaian	Mediasi dilakukan secara berjenjang melibatkan suami-istri dan keluarga inti, mamak dan kaum, pengulu dan <i>Ninik Mamak</i> suku, Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan tokoh adat, alim ulama dan <i>Cadiak Pandai</i> , serta pemerintah nagari, dengan tingkat sanksi yang semakin berat	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Mediasi pada masa lalu dilakukan secara bertingkat: pasangan terlebih dahulu menyelesaikan masalah secara mandiri, kemudian diteruskan kepada mamak, dan apabila belum selesai diteruskan kepada Ninik Mamak kaum dalam satu rumah gadang.

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
	sebelumnya tidak berhasil. [W.G1.07]	pada jenjang yang lebih tinggi. [W.G2.10]		[W.G4.01]
Prosedur/tahapan penanganan konflik dan jangka waktu	Setiap tahapan prosedural memiliki jangka waktu mulai dari satu minggu hingga dua bulan. Tahapan ini berlaku karena permasalahan rumah tangga dipandang sebagai aib keluarga yang tidak boleh segera diketahui pihak luar, sekaligus memberi waktu bagi pasangan untuk berpikir ulang sebelum memutuskan berpisah.	Jenis konflik ringan (masalah ekonomi, pola asuh anak, perselisihan mertua-menantu) diselesaikan oleh keluarga dan mamak; konflik sedang (perselingkuhan, sengketa nafkah, pelanggaran adat perkawinan) diselesaikan oleh keluarga dan mamak; sedangkan konflik berat (KDRT, perceraian, sengketa anak dan harta) diselesaikan oleh <i>Ninik Mamak</i> dan alim ulama.	Pada masa praperkawinan, mamak akan terlebih dahulu mengenali calon pasangan dan keluarganya secara mendalam agar pasangan yang diterima benar-benar siap; sedangkan pada kasus pascaperceraian, mamak meminta keterangan dari kedua belah pihak. [W.G3.05]	Proses berjenjang ini berlangsung dalam waktu yang cukup panjang sehingga dapat dimanfaatkan oleh pasangan untuk meredakan pertikaian; sebelum ke pengadilan, dahulu terdapat pula lembaga dari Kementerian Agama yang harus memberikan rekomendasi. [W.G4.02]

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
Bentuk pendekatan yang digunakan dalam mediasi	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Adat Minangkabau tidak mendorong terjadinya perceraian, sebagaimana falsafah “manjadi kusuik diurai, mencari karuah dipajaniah”, dengan tujuan menjaga marwah keluarga dan suku, melindungi perempuan dan anak, serta menjaga keharmonisan kaum.	Pendekatan pencegahan perceraian lebih difokuskan pada masa praperkawinan, karena penyelesaian pascaperkawinan dinilai lebih sulit apabila proses awal pernikahan tidak diawali dengan baik.	Mediasi berjenjang dari mamak tungganai hingga Ninik Mamak melibatkan keluarga masing-masing pasangan untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga kemenakannya.

Sumber: Hasil olahan data wawancara, 2026

5. Paparan Data tentang Strategi Pendekatan Pencegahan Perceraian

Tema kelima memaparkan nilai-nilai yang menjadi prinsip Ninik Mamak dalam mencegah terjadinya perceraian, baik dari segi agama, adat, maupun norma sosial. Paparan data disajikan pada Tabel berikut:

Label 4 5 *Paparan Data tentang Nilai dan Strategi Pencegahan Perceraian*

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
Prinsip moral dan falsafah adat yang mendasari	Adat Minangkabau menjunjung prinsip raso jo pareso (moralitas) yang mengutamakan kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan, termasuk pernikahan. Perceraian dipandang berdampak signifikan, terutama bagi anak yang dapat mengalami tekanan mental dalam keluarga	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Tradisi pernikahan di Kurai Bukittinggi memuat nilai filosofis tertentu, misalnya terkait keabsahan pernikahan secara adat pada malam pertama, serta makna simbolis keris yang diposisikan oleh keluarga istri sebagai pengingat bagi suami untuk berpikir bijak.	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
Peran perempuan/istri dalam menjaga keutuhan rumah tangga	maupun lingkungan sosial.			
	Perempuan dipandang harus menjadi teladan bagi anak-anaknya; ketika terjadi perceraian, status keteladanan tersebut dianggap berkurang. Istilah padusi (dari kata padu/tempa atau didik) menggambarkan peran ibu sebagai pendidik utama bagi anak sejak dalam kandungan hingga dewasa.	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]
Tradisi praperkawinan sebagai upaya preventif	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Tradisi mambaliak tando memberikan waktu bagi calon pasangan untuk mempersiapkan diri secara fisik, finansial, dan	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
Tanggung jawab laki-laki/suami dalam keluarga			mental sebelum menikah, sebagai upaya menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan tidak dapat dipertainkan.	
	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Laki-laki memikul tiga tanggung jawab seumur hidup, yaitu kepada orang tua perempuan, saudara perempuan, dan istri; ketika terjadi perselisihan atau perceraian, hal tersebut menimbulkan rasa malu bagi kaum yang disebut sebagai hukum sosial.	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]
Keteladanan Ninik Mamak sebagai	Pepatah adat menegaskan bahwa seorang	Tidak ada data dari pertanyaan ini	Nilai-nilai pencegahan perceraian tidak	Tidak ada data dari pertanyaan ini

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
prasyarat efektivitas nilai	Ninik Mamak harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat kaumnya sebagai prasyarat ketaatan terhadap nilai-nilai adat.	pada transkrip wawancara. [-]	akan efektif apabila Ninik Mamak tidak berperan aktif menjaga nilai tersebut sejak dini, mulai dari penanaman nilai keislaman hingga pendampingan pada masa pra- dan pascapernikahan.	pada transkrip wawancara. [-]

Sumber: Hasil olahan data wawancara, 2026

6. Paparan Data tentang Evaluasi Peran dan Tantangan Ninik Mamak

Tema keenam mengkaji efektivitas peran Ninik Mamak dalam menekan angka perceraian serta kendala atau tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial pada konflik rumah tangga saat ini. Paparan data disajikan pada Tabel 4.6.

Label 4 6 *Paparan Data tentang Evaluasi Peran dan Tantangan Ninik Mamak*

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
Faktor internal: kelemahan dari pihak Mamak Tungganai/Ninik Mamak	Banyaknya anak kemenakan yang merantau menyebabkan mamak kurang dapat mengawasi secara maksimal, sehingga alternatif yang ditempuh adalah meminta mamak dari keluarga terdekat dalam satu suku untuk menjalankan fungsi tersebut (bamamak ka mamak urang).	Degradasi adat istiadat terjadi akibat perubahan sistem pemerintahan dari nagari menjadi desa melalui UU No. 5 Tahun 1979, yang menyebabkan transfer ilmu adat tidak berjalan selama kurang lebih 30 tahun sehingga generasi yang lahir pada kurun tersebut kurang mendapatkan pengetahuan adat secara memadai.	Kelayakan <i>Ninik Mamak</i> saat ini cukup disayangkan karena inkompetensi dalam pengangkatan gelar datuak/ <i>Ninik Mamak</i> kepada sosok yang tidak memenuhi kriteria keteladanan, kearifan, kebijaksanaan, serta kedekatan emosional dengan kaumnya.	Sejak era Orde Baru menuju reformasi, otoritas <i>Ninik Mamak</i> melemah baik secara struktural maupun substansial, salah satunya karena <i>Ninik Mamak</i> kurang memperhatikan anak kemenakannya sehingga gagal menjaga amanah dan marwah jabatan adat.
Faktor eksternal: perubahan zaman, ekonomi, dan teknologi	Faktor lain yang menyebabkan berkurangnya peran <i>Ninik Mamak</i> adalah kondisi ekonomi yang membuat	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Perubahan zaman membawa dampak negatif yang menyebabkan anak kemenakan semakin

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
	mamak tungganai tidak sanggup menjalankan prinsip anak dibimbing, kemenakan dipangku, serta pengaruh teknologi dan perkembangan zaman yang mengurangi kedekatan emosional antara anak kemenakan dan <i>Ninik Mamak</i> .			kehilangan nilai-nilai moralitas, diperparah dengan intervensi pihak sumando (suami/ayah dari kemenakan) yang tidak memberikan pemahaman untuk menghargai nilai-nilai <i>Ninik Mamak</i> .
Dampak terhadap anak kemenakan	Berkurangnya peran <i>Ninik Mamak</i> juga dipengaruhi oleh ketidakberhasilan orang tua dalam mendidik anak, sehingga anak tidak memiliki nilai moralitas Minangkabau yang kuat maupun	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Hilangnya kesadaran <i>Ninik Mamak</i> untuk menjaga amanah berkonsekuensi pada hilangnya sosok teladan bagi anak kemenakan dalam menjaga keteraturan sosial.

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
	kedekatan emosional dengan keluarga, yang berakibat nasihat dari keluarga dan <i>Ninik Mamak</i> menjadi kurang efektif.			
Upaya revitalisasi peran adat	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Pemberlakuan otonomi daerah tahun 1999 mengembalikan sistem pemerintahan nagari, meskipun belum berjalan secara komprehensif. Di tengah era globalisasi, para tokoh adat berupaya merangkul generasi Z dan milenial melalui kegiatan adat dan pembelajaran Budaya Alam	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada transkrip wawancara. [-]	Salah satu solusi yang dipandang efektif adalah mengubah sistem pengajuan perceraian ke pengadilan, di mana setiap pasangan diwajibkan memperoleh rekomendasi dari <i>Ninik Mamak</i> kaumnya terlebih dahulu sebelum perkara diajukan.

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
		Minangkabau di sekolah.		

Sumber: Hasil olahan data wawancara, 2026

7. Paparan Data tentang Refleksi dan Harapan terhadap Keberlanjutan Peran Ninik Mamak

Tema ketujuh memaparkan harapan informan terhadap keberlanjutan peran Ninik Mamak dalam menjaga keutuhan rumah tangga masyarakat Minangkabau di tengah perubahan sosial saat ini. Paparan data disajikan pada tabel berikut:

Label 4 7 *Paparan Data tentang Refleksi dan Harapan Keberlanjutan Peran Ninik Mamak*

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
Harapan terhadap pendekatan	Solusi atas perubahan sosial yang mengurangi fungsi pendidikan	Harapan yang disampaikan adalah pelestarian adat dan budaya	Tidak ada data dari pertanyaan ini pada	Harapan yang disampaikan adalah mengaktifkan

Aspek/ Indikator	Linda Zubir (Bundo Kanduang)	Dt. Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Alang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)	Dt. Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
kepada anak kemenakan	dan pengayoman Ninik Mamak adalah upaya pendekatan kembali kepada anak kemenakan, misalnya melalui kebiasaan orang tua menyampaikan cerita-cerita bernilai moral sejak dini agar tercipta kedekatan emosional (bonding) antara ibu dan anak.	dapat terlaksana secara lebih komprehensif, dengan terus merangkul generasi muda melalui kegiatan adat dan pembelajaran Budaya Alam Minangkabau di sekolah-sekolah.	transkrip wawancara. [-]	kembali sistem-sistem yang dapat membantu penyelesaian masalah rumah tangga dengan prinsip pencegahan, melalui sinergi antara kearifan lokal dan lembaga formal seperti pengadilan agama, serta pengaktifan kembali fungsi pengawasan Ninik Mamak terhadap anak kemenakannya.

Sumber: Hasil olahan data wawancara, 2026

B. Kondisi Geografis dan Struktural Pemerintah Adat Kurai

1. Profil Singkat Kota Bukittinggi *Nagari Kurai Limo Jorong*

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota strategis dan sentral di Provinsi Sumatera Barat. Berjudul "*Parijs Van Sumatra*" dan "Kota Tri Arga", Bukittinggi memiliki sejarah panjang, mulai dari masa penjajahan Belanda dengan nama *Atandsgemeente Fort De Kock*, masa pendudukan Jepang sebagai *Shi Yaku Sho*, hingga ditetapkan sebagai Kotamadya Bukittinggi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974⁷⁷. Saat ini, Bukittinggi memposisikan dirinya sebagai pusat pariwisata unggulan, kota pendidikan, dan pusat perdagangan jasa di wilayah Sumatera bagian tengah. Heterogenitas dan mobilitas sosial penduduknya menunjukkan karakteristik kota yang dinamis dan terbuka.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan terbaru, Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan merupakan wilayah dengan luasan terluas (sekitar 12,15 km²) dan populasi penduduk terbanyak. Rincian macam-macam wilayah administratif Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Label 4 8 *Wilayah Administratif Kota Bukittnggi*

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
----	-----------	------------------	------------------

⁷⁷ Sesminda Mustika and Cahya Agung Mulyana, "ANALISIS PARIWISATA DALAM BINGKAI SEJARAH, BUDAYA, DAN AKULTURASI ETNIS TIONGHOA DAN MINANGKABAU DI BENTENG PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI," *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara* 6, no. 4 (2025).

1	Aur Birugo Tigo Baleh	8	- Aur Kuning - Belakang balok - Birugo - Kubu Tanjung - Ladang Cakiah - Pakan Labuah - Parit Antang - Sapiran
2	Guguak Panjang	7	- Aur Tajungkang - Tengah Sawah - Benteng Pasar Atas - Bukit Puhun - Bukit Cangang Kayu Ramang - Kayu Kabu - Pakan Kurai - Tarok Dipo
3	Mandiingin Koto Selayan	9	- Campago Guguk Bulek - Campago Ipuh - Garegeh - Koto Selayan - Kubu Gulai Bancah - Manggis Ganting - Puhun Pintu Kabun - Puhun Tembok - Pulai Anak Air

Dalam struktur pemerintahan adat Minangkabau, wilayah administratif Kota Bukittinggi dikenal dengan nama *Nagari Kurai Limo Jorong*⁷⁸. Secara historis, Nagari ini merupakan satu kesatuan adat yang terdiri atas lima *jorong* atau daerah utama yang kemudian berkembang menjadi lima wilayah utama, yaitu: Aua Birugo, Tigo Baleh, Guguak Panjang, Mandiingin, Koto Selayan.

⁷⁸ Aulia Azmi, "Kawasan Pusaka Bukittinggi Sebagai Identitas Kota," 2016.

Kelima wilayah tersebut memegang nilai sejarah dan budaya penting yang menjadi dasar dari pembentukan struktur sosial masyarakat Bukittinggi. Adat yang hidup di *Nagari Kurai Limo Jorong* berperan besar dalam menata kehidupan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan religius. Meskipun secara administratif kini Bukittinggi telah menjadi kota dengan sistem pemerintahan modern, nilai-nilai adat masih terpelihara dan menjadi bagian dari identitas lokal masyarakatnya.

Dengan demikian, pemahaman terhadap pembagian wilayah Bukittinggi tidak hanya penting dari sisi administratif, tetapi juga dari sudut pandang historis dan kultural sebagai bagian dari warisan sosial budaya Minangkabau

2. Otoritas Peran dan Fungsi *Ninik Mamak* di *Nagari Kurai Limo Jorong*

Bagi masyarakat Bukittinggi *Ninik Mamak* merupakan tokoh yang memiliki otoritas tertinggi dalam struktur kepemimpinan adat. *Ninik Mamak* memiliki peran dan fungsi yang krusial dalam proses penyelesaian sengketa yang terdapat di masyarakat. Datuak Sutan Mangkuto Alam mengatakan; Sumber otoritas *Ninik Mamak* memiliki kewenangan adat dan sosial yang sangat kuat ditengah masyarakat adat yang bersumber dari garis keturunan Matrilineal dimana *Ninik Mamak* adalah selaku mamak kepala waris yang mewakili kaum perempuan dalam suku.

Ninik Mamak memiliki kunci penting dalam menjaga keteraturan masyarakat Bukittinggi secara adat. Peran dan Fungsi *Ninik Mamak* berasal dari sistem matrilenal yang dianut masyarakat Minangkabau, dimulai dari otoritas yang dimiliki *Mamak* sebagai yang bertanggung jawab kepada anak kemenakan. *Ninik Mamak* bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengelolaan dan kelangsungan terhadap keberadaan harta pusako tinggi *Ninik Mamak* juga memiliki otoritas dalam mendidik kemenakannya (anak saudara perempuan) tentang adat istiadat Minangkabau sebagai bagian dari menjaga martabat suku dalam kehidupan sosial”⁷⁹. Datuak Alang Batuah meneruskan:

Kedudukan *Ninik Mamak* dalam struktur adar Minangkabau di *Nagari Kurai Limo Jorong* menganut sistem *Adar Koto Piliang Ba Pucuak Bulek Baurek Tunggang* dengan struktur Adatnya bertingkat-tingkat dimana tingkatan paling atas terdapat *Pangulu Pucuak Nan Duo Puluah Anam* (26), bila terjadi suatu masalah maka untuk penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan *Sistem Bajanjang Naiak Batanggo Turun*, masalah itu diselesaikan oleh para *Cadiak Pandai (Mamak Kaum)*, apabila tidak ditemukan penyelesaian masalah tersebut maka dilanjutkan secara *Bajanjang Naiak* dan penyelesaian masalah itu diserahkan kepada *Ninik Mamak Nan Saratuih* untuk menyelesaikan masalah, apabila masih tidak juga dapat diselesaikan maka

⁷⁹ Datuak Sutan Mangkuto Alam, “Wawancara” (Bukittinggi, 2026).

masalah itu menjadi kewenangan *Pangulu Pucuak Nan Duo Puluah Anam* untuk menyelesaikannya melalui sidang Adat yang bertempat di Balai Adat.⁸⁰

Beliau menjelaskan bahwa struktur pemerintahan adat di Bukittinggi dikenal dengan *Panghulu Pucuak Nan Duo Puluah Anam*, *Ninik Mamak* merupakan pelaku yang mengisi struktural pemerintahan adat tersebut. *Ninik Mamak* memiliki legitimasi dalam hal yang berkaitan dengan masalah sosial, adat dan budaya. Legitimasi tersebut berlandaskan dengan falsafah “*Adat basandi Syarak, Syarak basandi kitabullah*” yaitu menjalankan fungsi syariah yaitu “*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*”.

Otoritas *Ninik Mamak* yang merupakan pelaku dari struktur pemerintahan adat menjadikannya sebagai penegak norma sosial. *Ninik Mamak* merupakan fungsional atas berjalannya norma sosial bagi masyarakat. Posisi *Ninik Mamak* dapat dikatakan sebagai hakim yang akan menyelesaikan permasalahan yang terdapat di masyarakat, Datuak Sutan Mangkuto Alam menambahkan:

“Dalam masalah hukum adat, *Ninik Mamak* memiliki otoritas dan berfungsi sebagai hakim adat dalam menyelesaikan setiap terjadinya masalah sengketa Adat internal kaum dan nigari. Begitu juga terhadap ekonomi kaum, *Ninik Mamak* juga memiliki otoritas dalam mengatur pemanfaatan *harato pusako tinggi*, pengaturan pemanfaatan *rumah gadang*. *Harto Pusako Tinggi* tidak boleh di jual sebagaimana undangnyanya berbunyi *Tahun indak makan bali, tagadai indak makan sandi*, karena *harto pusako tinggi* itu milik bersama dalam kaum.”⁸¹

⁸⁰ Datuak Alang Batuah, “Wawancara” (Bukittinggi, 2026).

⁸¹ Datuak Sutan Mangkuto Alam, “Wawancara.”

Selain otoritas *Ninik Mamak* sebagai penegak norma sosial bagi masyarakat, *Ninik Mamak* juga bertanggung jawab dan berperan dalam fungsi Pendidikan bagi masyarakat, sebagaimana yang dibebankan kepada *Mamak* yang bertanggung jawab menanamkan Pendidikan karakter kepada anak kemenakannya. Datuak Sutan Mangkuto Alam mengatakan:

Otoritas *Ninik Mamak* dalam masyarakat merupakan otoritas yang berhubungan dengan masalah Sosial dan Moral, sehingga kehadiran *Ninik Mamak* ditengan masyarakat diharapkan menjadi teladan dan contoh perilaku yang baik sebagai pengarah dalam membina etika sosial sekaligus sebagai penjaga norma kesopanan ditengah masyarakat.”

Dalam urusan Pendidikan dan pembinaan adat terhadap kemenakan *Ninik Mamak* memiliki otoritas dalam pembentukan karakter, *Ninik Mamak* mendidik urusan adat, sopan santun, agama dan lainnya melalui tradisi surau dan rumah gadang sebagai basis pembinaan. Otoritas *Ninik Mamak* dalam masyarakat merupakan otoritas yang berhubungan dengan masalah Sosial dan Moral, sehingga kehadiran *Ninik Mamak* ditengan masyarakat diharapkan menjadi teladan dan contoh perilaku yang baik sebagai pengarah dalam membina etika sosial sekaligus sebagai penjaga norma kesopanan ditengah masyarakat.

Namun dengan begitu luasnya otoritas *Ninik Mamak* dalam menyelesaikan masalah tentu ada pula batas-batas yang bukan menjadi kewenangan *Ninik Mamak* yaitu tidak boleh melanggar syariat Islam dan Hukum negara, serta Hak Asasi perempuan dan anak. *Ninik Mamak* tidak boleh

menjual *Harato pusako tinggi* secara sepihak dan menyalahgunakan jabatan adat yang diamanahkan padanya serta tidak boleh bertindak secara otoritet tanpa adanya kata mufakat.

Mamak harus membantu anak kemenakan ketika membutuhkan bantuan, *mamak* harus memberikan jawaban ketika anak kemenakan bertanya, *mamak* harus bersedia selalu ada bagi anak kemenakan ketika dibutuhkan. Prinsip ini menjadi podasi dasar *mamak* bagi anak kemenakan. Ketika *mamak* menjadi penegak norma bagi anak kemenakan, *mamak* harus memiliki sifat adil dan bijak bagi anak kemenakan termasuk dalam urusan pernikahan. Ketika terjadi perselisihan *mamak* harus menjadi jembatan bagi kedua pasangan dan mendengar dari dua sisi.

3. Struktural Pemerintahan Adat Kurai Limo Jorong

Ninik Mamak atau kemudian juga disebut *Pangulu/Penghulu* merupakan tokoh pemimpin kaum adat yang berperan sebagai memimpin dari kaum persukuan masing-masing. Menjadi seorang Penghulu atau *Ninik Mamak* merupakan perwakilan dari suatu kaum. Gelar atau *sako* yang diletakkan kepada seseorang *Ninik Mamak* merupakan kepemilikan bersama (komunal)⁸²

Datuak Alang Batuah mengatakan:

Dalam struktur pemerintahan Kurai Bukittinggi terdapat *pengulu pucuan nan limo* yang memiliki otoritas tertinggi dalam urusan adat, *mantri nan sambilan* (Mentri), *dubalang nan duo baleh* yang mengerjakan intruksi dari pemeritnahan atasa, *pangka tuo*

⁸² Yusrizal Sutan Mangkuto Alam, *Peran Dan Fungsi Niniak Mamak Alim Ulama Sarato Cadiak Pandai Di Nagari Kurai Limo Jorong*, 2025.22

nagari yang mengurus masing-masing jorong di nagari kurai, *pangka tuo kampuang* (lurah), *pangka tuo banda* yang mengatur dalam urusan pertanian, *pangka tuo kubu* yang memiliki urusan langsung kepada anak kemenakan. Pangka tuo kubu dalam setiap kampuang terdapat pengulu atau *Ninik Mamak* yang kemudian akan mengawasi setiap mamak dalam masing-masing keluarga atau disebut *mamak tungganai* yang kemudian *mamak tungganai* akan mengawasi anak kemenakannya.⁸³

Struktur pemerintah adat yang terdapat di *Nagari Kurai Limo Jorong*, terdapat struktural pemerintahan sebagai berikut:

- a. *Panghulu Pucuak Nan Limo*; yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pemerintahan adat.
- b. *Manti Nan Sambilan*, yang akan membantu *Panghulu Pucuak* menjalankan fungsi pemerintahannya.
- c. *Dubalang nan duo baleh*; yang bertugas mengerjakan intruksi dan arahan dari *Panghulu Pucuak*
- d. *Pangka Tuo Nagari*, yang bertugas dalam wilayah jorongnya masing-masing.
- e. *Pangka Tuo Kampuang*; yang bertugas terhadap wilayah yang lebih mengerucut atau bisa disebut sebagai lurah.
- f. *Pangka Tuo Banda*, yang bertugas dalam aspek pertanian
- g. *Pangka tuo Kubu*; yang bertugas untuk mengawasi *Mamak Tunganai* dalam menjalankan peran dan fungsinya bagi anak kemenakan.

Datuak Alang Batuah menambahkan dengan mengatakan:

⁸³ Batuah, "Wawancara."

“Dalam struktur tersebut memiliki prinsip *bajanjang naiak, batanggo turun* dimana sistem pemerintahan adat berjalan di nagari kurai. Dimulai dari anak kemenakan yang harus di didik oleh orang tua dan *Mamak Tungganai*, kemudian *mamak tungganai* akan belajar kepada para pengulu atau *Ninik Mamak* yang dibawah langsung oleh *pangka tuo kubu, pangka tuo kubu* akan belajar kepada *Pangka tuo nagari*, pada *Pangka tuo nagari* akan belajar kepada struktur diatasnya dan seterusnya. Prinsip *bajanjang naiak, batanggo turun* juga termasuk dalam urusan menyelesaikan setiap permasalahan adat yang terjadi.”⁸⁴

Keterangan dari Datuak Alang Batuah melegitimasi kuat bahwa struktural adat yang terdapat di nagari menggenggam kuat prinsip *Bajanjang naiak Batanggo turun*. Bagaimana sistem sosial masyarakat adat dimulai dari sosial mikro (keluarga) sampai kepada peran dan fungsinya bagi pemerintahan adat yang mencakup lebih luas. *Mamak Tungganai* yang berperan bagi anak kemenakannya, kemudian *Mamak Tungganai* akan belajar kepada *Ninik Mamak* dari kaumnya yang kemduian diawasi langsung oleh pemerintah adat.

Dalam melihat struktural kepemimpinan adat yang ada di Bukittinggi atau dalam masyarakat dikenal dengan *Nagari Kurai Limo Jorong*, dapat diibaratkan sebagai miniatur negara yang lengkap dengan kepeminpinannya. Dalam masyarakat Minangkabau pemerintah adat dikenal dengan istilah *Panghulu Pucuak Nan Duo Puluah Anam* dan *Ninik Mamak Nan Saratuih* dengan menganut prinsip *bajanjang naiak batanggo turun*.⁸⁵

⁸⁴ Batuah. wawancara

⁸⁵ Yusrizal Sutan Mangkuto Alam, *Peran Dan Fungsi Niniak Mamak Alim Ulama Sarato Cadiak Pandai Di Nagari Kurai Limo Jorong* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2025). 21

Maksudnya pemerintahan memiliki struktural dari yang tertinggi yaitu dikenal dengan *Panghulu Pucuak Bulek Nan Balimo* yang mengepalai adat, lalu terdapat *Panghulu Pucuak Nan Sambilan* yang menjalankan adat, *Pangka Tuo Banda*, *Pangka Tuo Nagari*, *Pangka Tuo Kampuang*, *Pangka Tuo Kubu* dan *Pangka tuo Hindu*, dengan penjabaran peran dan fungsi sebagai berikut:

a. *Panghulu Pucuak Bulek Nan Balimo* (Kepala Adat)

Label 4 9 *Struktur Pemerintah Adat Panghulu Pucuak*

No	Gelar Adat	Suku	Tp. Kedudukan
1	Dt. Bandaro	Guci	Tigo Baleh
2	Dt. Yang Pituan	Pisang	Koto Salayan
3	Dt. Sati	Sikumbang	Mandiingin
4	Dt. Rajo Mantari	Jambak	Guguak Panjang
5	Dt. Rajo Endah	Tanjung	Guguak Panjang

Untuk melihat peran dan fungsi dari masing-masing kepala adat atau *Panghulu Pucuak Nan Balimo*, beberapa cerita-cerita orang tua dahulu mengibaratkan kepala adat ini sebagai symbol-simbol burung, Yaitu⁸⁶:

1) Dt. Bandaro (Kepala dan Paruh)

Menurut adat terdahulu kepemimpinan utama di *Nagari Kurai Limo Jorong* adalah di bawah kepemimpinan Datuak Bandaro. Peran beliau disebut dalam pribahasa adat sebagai:

*Pusek Jalo pumpunan ikan,
mamacik kato nan bulek
Amban Puruak puro dan taguah.*

⁸⁶ Yusrizal Sutan Mangkuto Alam. 25

Maksudnya bahwa Dt. Bandaro merupakan kepemimpinan yang memegang keputusan akhir, Dt. Bandaro akan mengeluarkan keputusan yang adil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dt. Bandaro bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan anak kemenakan di *Nagari Kurai Limo Jorong*.

2) Dt. Yang Pituan (Leher)

Gelar Dt. Dipituan konon berasal dari kata *Dipatuan* atau dari asal kata *Tuan*. Sejarah kehadiran Dt. Dipituan di Kurai pada waktu itu adalah perintah dari daerah Kawasan Pariangan untuk dapat menemani keberangkatan menuju Bukik Kandang Kabau.

Datuak Pituan biasa dikenal dengan sebutan *Batabuah larangan*, dimana dia berperan sebagai juru undang atau juru saru ka *Balai Adaik* jika terdapat rapat-rapat Penghulu *Pucuak Nan Duo Puluah Anam* yang terkait dan dipandang perlu untuk dimuyawarahkan.

3) Datuak Sati (Sayap Kanan)

Datuak sati memiliki peran penting dalam permasalahan agraria. Datuak Sati diberi amanah untuk mengulayati atau mengawasi tanah ulayat Nagari Kurai yang mana akan dipergunakan demi kesejahteraan anak kemenakan. Datuak Sati akan membantu anak kemenakan yang membutuhkan sebidang tanah untuk perumahan atau untuk *baladang* atau Bertani,

4) Datuak Rajo Mantari (Sayap kiri)

Datuak Rajo Mantari dalam tugasnya sebagai struktural merupakan perwakilan bagi Datuak Dipituan dalam acara pengangkatan *Manti* (mentri). Apabila Datuak Dipituan berhalangan hadir maka dapat diwakilkan oleh Datuak Rajo Mantari. Datuak Rajo Mantari dan Datuak Sati selain berperan dalam tugas-tugasnya menurut adaik, memiliki peran juga dalam wilayah yang telah dibagi kepada kedua Penghulu ini. Segala sesuatu yang terjadi pada daerah tersebut haruslah dalam Kawasan dan pengetahuan dari dua Penghulu ini.

5) Datuak Rajo Endah Ekor

Datuak Rajo Endah atau dikenal dengan *si bungsu nan balimo*, dalam struktural adat kurai Datuak Rajo Endah sebagai sekretaris adat yang memahami setiap adanya perubahan-perubahan pada penugasan.

b. Panghulu Pucuak Nan Sambilan (Yang Menjalankan Adat)

Label 4 10 *Struktur Pemerintah Adat Pangulu Nan Sambilan*

No	Gelar Adat	Suku	Tp. Kedudukan
1	Dt. Panghulu Sati	Tanjung	Tigo Baleh
2	Dt. Marajo	Guci	Guguak Panjang
3	Dt. Kayo	Jambak	Guguak Panjang
4	Dt. Batuah	Sikumbang	Koto Salayan
5	Dt. Baranam	Salayan	Mandiingin
6	Dt. Sinaro	Simabua	Tigo Baleh
7	Dt. Putihah	Pisang	Tigo Baleh
8	Dt. Bagindo Basa	Koto	Koto Salayan
9	Dt. Rajo Mulia	Pisang	Koto Salayan

Panghulu Pucuak Nan Sambilan inni dinamakan juga sebagai *Manti* atau mentri yang berfungsi sebagai penghulu yang menghubungkan segala bentuk perhitungan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan kepentingan nagari, baik yang datang dari *Panghulu Pucuak Nan Balimo* ataupun dari *Panghulu Pucuak Nan Duo Baleh*.⁸⁷

Penghulu Basa Ampek Balai merupakan pimpinan tertinggi dalam *Panghulu Pucuak Nan Sambilan*. Tugas dari *Ampek Balai* ini yang menghantarkan kato atau pelaporan kepada *Panghulu Pucuak Nan Balimo*. Disebut sebagai *Basa Ampek Balai* karena menggunakan tatanan adat *Nan Bajanjang Naiak* (Pelaksana Tugas) *batanggo turun* (Penguat Adat). Anggota dari *Basa Ampek Balai* yaitu Datuak Panghulu Sati, Dt. Marajo, Dt, Kayo, dan Dt. Batuah.

Datuak Baranam memiliki fungsi sebagai jembatan antara *Basa Ampek Balai* dan Empat Panghulu yang lainnya. Datuak Baranam akan mengantarkan informasi atau *kato* dari Empat Panghulu bawah kepada *Basa Ampek Balai* yang kemudian akan diteruskan kepada *Panghulu Pucuak Nan Balimo*. Selain itu Datuak Baranam ini juga berfungsi sebagai pembawa acara pada sidang atau rapat-rapat Penghulu *Pucuak Nan Duo Puluah Anam* di Balai kerapatan adat.

c. Panghulu Pucuak Nan Duo Baleh

⁸⁷ Yusrizal Sutan Mangkuto Alam. 34

Label 4 11 *Struktur Pemerintah Adat Pangulu Nan duo Baleh*

No	Gelar Adat	Suku	Peran dan Fungsi
1	Dt. Maleka	Guci	Penghulu tertinggi dan Mengkoordinir tugas-tugas pada Penghulu Pucuak Nan Duo Baleh
2	Dt. Pangulu Basa	Sikumbang	<i>Nan Bagobah</i> di Balai Banyak bersama Dt. Batuah (Pucuak Nan Sambilan)
3	Dt. Simajo Nan Panjang	Tanjung	Mengepalai seluruh kubu-kubu yang terdapat di Nagari Kurai.
4	Dt. Rangkayo Basa	Jambak	Seseorang yang memiliki buah fikiran yang luas dan memiliki finansial yang kuat.
5	Dt. Nan Angek	Pisang	Seseorang yang memiliki sifat keberanian yang tinggi, pepatah mengatakan <i>barani bak sandiang, nan tunggang bak tabiang</i> .
6	Dt. Garang	Koto	Seseorang yang arif dan bijaksana.
7	Dt. Tun Muhammad	Salayan	Memiliki otoritas daerah di Koto Salayan biasa juga dikenal dengan Rajo Ibadat, konon setiap ada acara-acara di daerah tersebut harus sepengetahuan Datuak ini
8	Dt. Panjang Lidah	Simabua	Berfungsi sebagai menyampaikan sebuah keputusan adat kepada masyarakat
9	Dt. Palimo Bajau	Tanjung	
10	Dt. Nan Labiah	Pisang	Menjalankan keputusan untuk masyarakat kurai
11	Dt. Bagindo	Pisang	Memiliki tugas internal dari pemerintahan adat kurai, Datuak Bagindo akan menjadi penengah ketika

			ada pertingkaian sesama Datuak
12	Dt. Tumbaliak	Guci	Bertugas untuk menyelesaikan permasalahan bagi anak kemenakan dan masyarakat.

Menurut adat Nagari Kurai, Panghulu Pucuak Nan Duo Baleh ini disebut juga sebagai *Dubalang* yaitu yang berusaha keras menjaga keutuhan wilayah nagari dan bekerja sama dengan seluruh Pangka Tuo Nagari, Pangka Tuo Kampuang, Pangka Tuo Hindu dan Pangka Tuo Kubu yang tersebut pada empat kampung pada masing-masing jorong. Dalam sistemnya, Datuak dari Dt. Maleka hingga Dt. Garang bertugas menghantarkan informasi dan penyambung komunikasi kepada Datuak nan Sambilan⁸⁸.

d. Pangka Tuo Banda

Pangka Tuo Banda merupakan penghulu yang disetarakan dengan Penghulu Pucuak Nan Duobaleh dalam acara adat tertentu khususnya urusan pengairan dan persawahan. Penghulu ini memiliki wilayah kewenangan dari Hilir hingga Mudiak yang mengatur pengairan dan sawah masyarakat Kurai, Penghulu ini akan mengatur jadwal untuk turun kepada anak kemenakan dan masyarakat dan akan memimpin rapat-rapat di Balai adat bersama Penghulu Pucuak lainnya⁸⁹.

⁸⁸ Yusrizal Sutan Mangkuto Alam. 37

⁸⁹ Yusrizal Sutan Mangkuto Alam. 44

Pangka Tuo Banda memiliki jumlah anggota empat Penghulu, yaitu dua untuk daerah Hilir dan dua untuk daerah Mudiak. Yang tertua dari empat Penghulu ini adalah Dt. Bataduang Putih sebagai perpanjangan tangan dari Dt. Nan Labiah memiliki wewenang dari daerah Hulu bersama dengan Dt. Majo Basa sebagai perpanjangan tangan dari Dt. Rangkayo Basa. Pada daerah Hilir yang bertugas adalah Dt. Nan Laweh selaku perpanjangan tangan Dt. Nan Labiah bersama dengan Dt. Asa Basa selaku perpanjangan tangan Dt. Rangkayo Basa.

Adapun keempat Pangka Tuo Banda itu adalah sebagai berikut:

Label 4 12 *Struktur Pemerintah Adat Pangka Tuo Banda*

`	Gelar Adat	Suku	Tp Kedudukan
1	Dt. Bataduang Putih	Pisang	Aua Kuniang/Mudiak
2	Dt. Nan Laweh	Pisang	Mandiangan/Hilir
3	Dt. Majo Basa	Jambak	Aua Kuniang/Mudiak
4	Dt. Asa Basa	Jambak	Mandiangan/Hilir

e. Pangka Tuo Nagari

Pangka Tuo Nagari berfungsi sebagai *Urek Tunggang* ataupun *Urek Sarabuik* bagi Penghulu Pucuk Nan Duopuluah Anam bagi tiap jorong masing-masing di *Nagari Kurai Limo Jorong*. Selain itu Pangka Tuo Nagari juga memiliki fungsi sebagai *Ninik Mamak* dalam kaum

persukuannya masing-masing. Pangka Tuo Nagari juga berfungsi sebagai pemimpin dalam nagari bersama-sama dengan Pangka Tuo lainnya⁹⁰.

Jumlah anggota dari Pangka Tuo Nagari ini berjumlah sebanyak 20 orang dengan rincian empat orang Pangka Tuo Nagari pada setiap jorong masing-masing. Tetua dari Pangka Tuo Nagari adalah Dt. Mangkudun dengan suku Guci dari daerah Tigo Baleh. Seluruh Pangka Tuo *Nagari Kurai Limo Jorong* memiliki tugas untuk mengurus adat dan syarak bagi anak kemenakan dan masyarakat. Tugas dan fungsi nya juga akan dibantu oleh Pangka Tuo Kampuang, serta Pangka Tuo Kubu dan Pangka Tuo Hindu.

Dalam mewilayahi Jorong dengan urusan Adat dan Syarak, fungsi dan perannya dari pangka Tuo Nagari adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tulang punggung (perpanjangan tangan) bagi Penghulu Pucuk Nan Duo Puluah Anam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan adat serta dalam hidup banagari pada jorong tempat kedudukan.
- 2) Dalam melaksanakan pemerintahan adat, Pangka Tuo Nagari dibantu oleh seluruh Pangka Tuo Kampuan, kubu dan Hindu
- 3) Mengundang Penghulu, *Ninik Mamak* serta *Cadiak Pandai* apabila terdapat rapat-rapat nagari yang diadakan dalam jorong bersangkutan.

⁹⁰ Yusrizal Sutan Mangkuto Alam. 45

- 4) mengangkat dan menetapkan Pengurus Kerapatan Adat Nagari dalam wilayah kewenangannya pada jorong yang bersangkutan.
- 5) Menetapkan dan mengukuhkan segala bentuk keputusan-keputusan rapat nagari dan melaksanakan setiap keputusan yang sudah dibuat oleh Kerapatan Adat Kurai.
- 6) Menyampaikan setiap permasalahan, mengusulkan dan menyarankan dalam setiap rapat di Kerapatan Adat Kurai yang berhubungan dengan jorong secara bersama-sama dengan *Ninik Mamak* Pangka Tuo yang ada pada jorong masing-masing.
- 7) Pangka Tuo Nagari bertugas mengangkat Tuangku Barampek pada setiap Masjid Jamiak.
- 8) Memelihara Ulayat Nagari dan asset-asset nagari lainnya untuk kepentingan nagari

f. Pangka Tuo Kampuang, Kubu dan Hindu

Secara umum Pangka Tuo Kampuang, Kubu dan Hindu merupakan perpanjangan tangan dari Panghulu Pucuak di atasnya. Pangka Tuo Kampuang merupakan perpanjangan dari Pangka Tuo Nagari yang berfungsi untuk mengurus dan membina anak kemenakan dalam kaumnya serta masyarakat di dalam kampung di wilayah kewenangannya. Jumlah

anggota dari Pangka Tuo Kampuang adalah dengan ketentuan dua orang di setiap masing-masing kampung.⁹¹

Pangka Tuo Kubu memiliki tugas untuk membina anak kemenakan dalam kaumnya serta masyarakat dalam kampung tempat kubunya berada. Selain bertugas untuk membina anak kemenakan, tugas lainnya menurut adat ialah sebagai pertahanan wilayah pada wilayah sudah telah memiliki kekuasaannya masing-masing.

Pangka Tuo Hindu memiliki tugas untuk membina anak kemenakannya dalam kaumnya saja yang memiliki otoritas dalam membuat keputusan yang bersifat intern atau lingkungannya sendiri. Pangka Tuo Hindu dalam masyarakat juga dikenal sebagai *Urang Malakok* atau seseorang yang mengurus ketika anak kemenakan ingin mencari *Mamak* yang akan mengurusinya. Prosedurnya yakni ketika anak kemenakan tidak memiliki *Mamak* atau *Mamak* yang kurang kompeten, maka Pangka Tuo Hindu akan melekatkan seseorang laki-laki dari suku kaumnya sendiri untuk dilekatkan sebagai *Mamak* dari anak kemenakan tersebut.

C. Proses *Mufakaik* (Mediasi) yang dilakukan *Ninik Mamak* untuk Mencegah Angka Perceraian dalam Masyarakat Adat Bukittinggi

1. Sejarah Terjadinya Tradisi *Mufakaik* (mediasi) dalam Masyarakat Adat Bukittinggi.

⁹¹ Yusrizal Sutan Mangkuto Alam. 54-65

Dalam kajian antropologi, Minangkabau merupakan salah satu etnis dikenal sebagai suku yang unik karena memadukan nilai-nilai tradisi dengan agama islam di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Minangkabau juga mengemban filosofi bahwa sumber dasar adat berlandaskan oleh syari'at Islam. Pandangan ini menempatkan Islam sebagai pondasi dasar masyarakat Minangkabau dalam bersosial. Filosofi tersebut juga menjadi dasar berperilaku bagi masyarakat Bukittinggi, Datuak Sutan Mangkuto Alam mengatakan:

Dalam falsafah adat dan islam, setelah islam masuk, tradisi *Mufakaik* semakin kuat karena sejalan dengan prinsip *Syura* atau musyawarh islam. Sehingga Adat Minangkabau dapat menyatu dengan agama islam sebagaimana bunyi falsafahnya “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”.⁹²

Menurut Datuak Mangkuto Alam bahwa salah satu menjadi bukti harmonisasi nilai-nilai islam yang terintegrasi ke dalam berperilakunya masyarakat Bukittinggi adalah tradisi *Mufakaik* (mediasi). Pribahasa *adat basamdi syarak, syarak basandi kitabullah* mengandung filosofi bahwa sumber dasar adat berlandaskan oleh syari'at Islam. Pandangan ini menempatkan Islam sebagai pondasi dasar masyarakat Minangkabau dalam bersosial.

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, yakni garis keturunan yang ditarik melalui pihak ibu. Dalam sistem ini, kaum ibu menjadi pusat pewarisan harta dan identitas, sementara *ninik mamak* yang merupakan saudara laki-laki dari pihak ibu berperan sebagai

⁹² Datuak Sutan Mangkuto Alam, “Wawancara.”

pemimpin kaum (panghulu kaum) yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, kehormatan, dan kelangsungan nilai-nilai keluarga besar (kaum)⁹³.

Salah satu peran *Ninik Mamak* dalam menyelesaikan masalah adalah kerusakan rumah tangga bagi anak kemenakan yakni perceraian. Datuak Alang Batuah menjelaskan:

“Peran *Ninik Mamak* sudah ada dari daerah Pariangan, dimana sejak menganut prinsip matrilineal sudah termasuk mencegah terjadi perceraian. Karena perceraian bagi anak laki-laki dahulu bahkan belum mengenal islam, anak laki-laki sebagai *marapulai* sudah tinggal di rumah keluarga istri dimana sebagai penerus harta. Sebagaimana pepatah *hak mamilik harto bapunyo* bagi anak perempuan, yang bermakna secara harta anak perempuan memiliki hak yang lebih dari pada laki-laki, namun secara tidak langsung keturunan tetap turun dari keluarga bapak atau *bako* sebagaimana di syariatkan Islam. Setiap kegiatan anak keluarga dari ayah atau *bako* yang mengurus, seperti khatam Qur'an, Khitan, meninggal, bahkan menikah keluarga ayah memiliki otoritas dalam kegiatan anaknya.”

Pengaruh dari penerapan sistem matrilineal mengatur kehidupan sosial bagi anak kemenakan. Dalam sejarah sebelum islam masuk, masyarakat Minangkabau memiliki prinsip hak kepemilikan anak perempuan lebih besar dibandingkan dengan anak laki-laki. Walaupun demikian kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga tidak menurunkan derajatnya. Bagi masyarakat Minangkabau kedudukan suami tetap sama sebagaimana yang disyariatkan Islam dibuktikan melalui tradisi-tradisi masyarakat lokal.

⁹³ Santika and Eva, “Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral.”

Berlakunya sistem kekerabatan di Minangkabau yang menggunakan sistem matrilineal, bukan hanya mempengaruhi dampak pada aspek keturunan saja melainkan juga kepada sistem sosial. Datuak Sutan Mangkuto Alam mengatakan:

“Munculnya tradisi di Minangkabau karena orang minang menganut sistem matrilineal yang bersuku ke ibu dan bernasab kepada bapak dengan kehidupan kaum dan suku yang kuat. Harta pusaka tinggi, keputusan-keputusan adar, serta kehidupan sosial tidak boleh diputuskan sendiri, tetapi harus melalui kesepakatan kaum sebagaimana dalam faslafahnya “*buleh aia dek pambuluah, buleh kato dek Mufakaik*”. Selain dari itu bertujuan untuk menjaga harmoni kehidupan serta mengantisipasi munculnya konflik dalam kaum. Apabila terjadi keputusan sepihak maka bisa memicu perpecahan dan perang kaum. Tradisi *Mufakaik* berfungsi sebagai meredam konflik yang terjadi”⁹⁴

Menurut Datuak Sutan Mangkuto Alam bahwa ketetapan sistem matrilineal mempengaruhi perilaku sosial masyarakat Bukittinggi. Pribahasa ini memiliki makna filosofis dalam proses mencari dan menghasilkan kata sepakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Prinsip penyelesaian konflik dalam adat Minangkabau dikenal melalui pepatah “*Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*,” yang bermakna bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat. Budaya ini merupakan cerminan nilai integratif di mana konflik tidak dipandang sebagai penyimpangan semata, melainkan bagian dari dinamika sosial yang harus diselesaikan melalui mekanisme sosial dan moral.

⁹⁴ Datuak Sutan Mangkuto Alam, “Wawancara.”

Menurut A.A Navis, Minangkabau merupakan salah satu negeri yang berdemokrasi kuat di dunia, hal tersebut dapat di buktikan dengan terbentuknya lembaga demokrasi secara formal maupun non-formal seperti yang terdapat di Bukittinggi yaitu membentuk kelompok tokoh masyarakat yang dikenal sebagai *Bundo Kandung Ninik Mamak Alim Ulama sarato Cadiak Pandai* sebagai tokoh yang berperan mengatur kehidupan bermasyarakat Bukittinggi. Bahkan konsep demokrasi tersebut jauh telah terbentuk dibandingkan dengan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945⁹⁵.

Datuak Sutan Mangkuto Alam mengatakan:

“Dalam sistem kepemimpinan di Minangkabau, kepemimpinan pengulu bukanlah seperti kepemimpinan raja yang bersifat absolut. Pengulu hanyalah pemimpin yang memutuskan setiap perkara yang berdasarkan kata mufakat bersama *Ninik Mamak, Alim Ulama, serta Cadiak Pandai* yang dikenal dengan sistem kepemimpinan *adat Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin* yang menghasilkan kekuatan”⁹⁶

keterangan tersebut bermakna bahwa dalam kepemimpinan di Bukittinggi memiliki struktur sosial menjadikan *Ninik Mamak* sebagai salah satu pelakunya. Kepemimpinan di Minangkabau juga unik dalam merealisasikan bentuk demokrasi yang baik, bahwa tidak ada manusia yang di “raja”kan. Namun raja yang sebenarnya adalah kata mufakat atau “*Kato Saiyo*” yang dikawal oleh kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah. Walaupun

⁹⁵ Fajria and Fitrisia, “Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

⁹⁶ Datuak Sutan Mangkuto Alam, “Wawancara.”

dalam masyarakat Minangkabau memiliki gelar adat seperti Datuk, Raja, Panghulu, namun mereka bukanlah raja yang sebenarnya, namun raja yang sebenarnya terdapat dalam konsep mufakat secara hakiki.

Datuak Sutan Mangkuto Alam juga meneruskan:

“Ketaatan terhadap tradisi *Mufakaik* karena telah disepakati bersama maka setiap keputusan adat harus melalui *kato Mufakaik*, dalam hal: *Batagak Gala Pangulu* (Pengangkatan Gelar Adat), *Penguasaan Harato Pusako* (Harta Pusaka), *Penyelesaian Sengketa Sako* (Gelar) dan *Pusako* (Harta Kaum), *Upacara Perkawinan*, *Sanksi Adat Apabila Terdapat Pelanggaran Adat*. Hal itu semua harus diputuskan melalui rapat kaum atau Kerapatan Adat Nagari dimana Pangulu tidak boleh memutuskan sendiri, maka Pangulu melanggar sebuah kesepakatan (Kata *Mufakaik*) maka Pangulu tersebut bisa mendapatkan teguran dari *Ninik Mamak* dan bahkan bisa dijatuhi sanksi adat sampai bisa dicabut gelar adatnya (diturunkan martabatnya). Orang Minang yang tidak mengikuti *Kato Mufakaik* dapat dianggap sebagai orang yang “*Indak Tau di Adaik*” (tidak Beradat) atau orang yang kurang memiliki etika sosial hingga bisa dikucilkan secara adat (*Sanksi Moral*).”⁹⁷

Beliau menerangkan bahwa kuatnya filosofi *Mufakaik* bagi masyarakat Minangkabau termasuk di Bukittinggi, hingga dalam pengangkatan *gala* atau gelar bagi tokoh adat haruslah berdasarkan keputusan bersama. Penetapan ketentuan tersebut memiliki dampak yang kuat bahkan terdapat sanksi didalamnya, bagi oknum yang tidak melaksanakan keputusan tanpa keputusan bersama baginya sanksi sosial dan aib buruk baginya. Termasuk segala persoalan adat, harus diselesaikan secara bersama.

⁹⁷ Datuak Sutan Mangkuto Alam. “Wawancara”

2. Proses Tradisi *Mufakaik* (Mediasi) terhadap Perceraian

Ninik Mamak dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mengatur perilaku sosial masyarakat termasuk dalam persoalan mencegah terjadinya perceraian, yakni memerankan fungsi *Mamak* untuk dapat mengawasi jalannya pernikahan bagi anak kemenakannya masing-masing. *Ninik Mamak* yang memiliki otoritas dalam urusan nagari atau dalam struktural pemerintah adat sebagai *Pangka Tuo Nagari* dan *Pangka Tuo Kampuang* akan mengawasi dan membimbing *Mamak Tungganai* untuk menjalankan fungsinya sebagai pembimbing anak kemenakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama empat informan yakni Datuak Sutan Mangkuto Alam, Datuak Alang Batuah, Datuak Tan Kabasaran dan *Bundo Kanduang* Linda Zoebir. Peneliti membagi Tipologi upaya pencegahan terjadinya perceraian menjadi dua tahap, yakni: Fase Pra-Pernikahan dan Pasca Pernikahan.

- a. Upaya Preventif terhadap Meningkatnya Angka Perceraian pada Fase Pra-Pernikahan.

Upaya preventif dalam meningkatnya perceraian dapat digunakan melalui Pendidikan dan kesiapan matang yang dilakukan bukan pada pasca pernikahan, melainkan pra pernikahan. Pendidikan pranikah merupakan upaya preventif dan edukatif kepada calon pasangan yang dirancang untuk membekali calon pasangan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Selain

itu persiapan pra pernikahan menekankan akan pentingnya pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pasangan, sehingga mampu mengelola harapan dan konflik yang berpotensi muncul pada pasca pernikahan⁹⁸.

Masyarakat Minangkabau terkhusus di Bukittinggi mengenal suatu tradisi yang mana mendidik anak kemenakan untuk dapat menjaga Batasan atau kehormatan baginya maupun bagi lingkungan sosial terutama bagi keluarga. Tradisi tersebut dikenal dengan tradisi *Sumbang nan duo baleh*, Datuang Alang Batuah menjelaskan:

Tradisi ini berfilosofi bahwa dalam fase anak-anak menjaga Batasan untuk menjaga kehormatan dirinya dan orang tuanya, ketika remaja menjaga kehormatan *mamaknya* dan lingkungan keluarganya, masuk fase menjadi istri menjaga kehormatan bagi suaminya dan mertuanya, bahkan ketika masuk fase selanjutnya menjaga kehormatan anak dan iparnya di kemudian hari yang di simbolkan dalam pakaian *tikuluak* atau selendang dua untuk diri dan anak-anaknya dan keluarga besarnya, tradisi ini disebut *sumbang nan duo baleh*⁹⁹

Mamak atau paman dari pihak ibu dalam masyarakat Minangkabau berkewajiban untuk membimbing *anak kemenakan* dalam wilayah internal keluarga yang kemudian dikenal dengan “*Mamak jo kemenakan*” (paman kepada keponakan). Jauh sebelum proses pasca pernikahan anak

⁹⁸ Ashwab Mahasin and Moh Noval Rikza, “Urgensi Pendidikan Pranikah Dalam Internalisasi Nilai Ketaatan Dan Pencegahan Nusyuz Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga: The Urgency of Premarital Education in Internalizing the Value of Nusyuz Obedience and Prevention as an Effort to Realize Family Resilience,” *Journal of Community Development and Disaster Management* 7, no. 1 (2025): 493–506.

⁹⁹ Datuak Sutan Mangkuto Alam, “Wawancara.”

kemenakan, *mamak* juga memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap pernikahan anak kemenakannya tersebut. Dalam adat perkawinan tidak akan dapat berlangsung melainkan perizinan dan sepengetahuan oleh *mamak* dan *ninik mamak*. Prinsip ini menjadi sangat penting agar keluarga yang akan datang merupakan keluarga yang matang dan dapat terhindar terjadinya perceraian.

Bundo Kanduang Linda Zoebir mengatakan:

Dalam kasus perceraian para tokoh adat menjadikan kasus tersebut menjadi kasus yang cukup serius untuk diselesaikan, menurut beliau mediasi dari *ninik mamak* terjadi semenjak munculnya kebijakan dari pemerintah bahwa pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan mewajibkan membuat *sigat talak* untuk mencegah terjadinya nikah siri¹⁰⁰.

Menurut beliau kasus perceraian menjadi salah satu persoalan yang utama untuk diselesaikan. Keseriusan ini dibuktikan bahwa pada masa pra-pernikahan para *mamak* akan mehimbau sejak dini untuk membuat *sigat talak* yang mana harapannya akan mencegah terjadinya perceraian sembarangan.

Mengenai prosedur ketat dari *mamak* pada fase pra-pernikahan, ternyata di Bukittinggi sendiri memiliki tradisi yang cukup unik, Datuak Alang Batuah menjelaskan:

Peran *Ninik Mamak* dalam perceraian terjadi pada masa pra-pernikahan. Karena ketika pencegahan pernikahan dilakukan pasca pernikahan akan cukup sulit diselesaikan

¹⁰⁰ *Bundo Kanduang* Linda Zoebir, “Wawancara” (Bukittinggi, 2026).

karena diawali dengan proses yang tidak baik. pada masa Pendidikan pra-pernikahan terdapat proses keluarga atau dalam hal ini *Mamak* akan mengenali lebih dalam calon pasangan dan keluarganya agar pasangan yang diterima benar-benar matang.¹⁰¹

Menurut beliau salah satu upaya preventif yang paling efektif untuk mencegah rusaknya keluarga anak kemenakan adalah upaya yang dimulai dari fase Pra-Pernikahan. Pada masa pra-pernikahan *mamak* harus mengetahui dari calon pasangan anak kemenakannya apakah sudah cukup matang untuk melangsungkan pernikahan bersama anak kemenakannya. Salah satu yang unik diterapkan oleh *mamak* adalah proses *mamak* bertanya kepada ibu dari anak kemenakannya, *mamak* juga bertanya apakah anak kemenakannya sudah suci untuk dapat melangsungkan pernikahan. Datuak Alang Batuah lanjut menjelaskan:

Selain itu tradisi yang unik digunakan masyarakat Minangkabau adalah pada persiapan pernikahan bagi anak kemenakan. Seperti *mamak* menanyakan kepada ibu kemenakannya dengan bertanya *bilo bulan lah dak di bawah* yang bermakna kapan kemenakannya sudah tidak datang bulan atau sudah suci dari haid dalam menentukan tanggal pernikahan. Hal ini mengantisipasi rumah tangga yang rusak sejak dini, karena pernikahan tidak di mulai dari tanggal suci kesuburan bagi perempuan¹⁰².

Jikalau diteliti tradisi tersebut memiliki filosofis yang cukup dalam. Pertanyaan *mamak* mengenai apakah sudah tidak dalam masa haid bagi anak kemenakannya bukan hanya dipandang secara biologis, namun

¹⁰¹ Batuah, "Wawancara."

¹⁰² Batuah, "Wawancara."

mental dari anak kemenakan yang sudah matang untuk dapat nikah dengan calon pasangannya. Tradisi yang unik juga digunakan oleh orang tua untuk meyakinkan anaknya melangsungkan pernikahan bersama calonnya, seperti tradisi *Mambaliak Tando*, seperti yang dikatakan oleh Datuak

Alang Batuah:

Ketika orang tua ingin memberi restu kepada pasangan bagi sang anak ada istilah *mambaliak tando*. Tradisi tersebut merupakan memberikan waktu kepada calon pasangan untuk mempersiapkan lebih matang bukan hanya mengenai fisik, finansial, tapi juga mengenai mental.

Hal tersebut di terapkan dalam adat Minangkabau untuk menjadikan syariat nikah benar-benar hal yang sakral dan tidak dapat dipertanyakan. Bagi sang laki-laki memiliki tiga tanggung jawab yang di pikul seumur hidup, yaitu untuk orang tua perempuan, saudara perempuan, dan istri. konsep tersebut memiliki konsekuensi bahwa bagi suami memegang tanggung jawab yang besar bagi keluarga dan kaum, karena ketika terjadi perselisihan termasuk cerai, maka akan memberikan rasa malu bagi kaum yang disebut sebagai hukum sosial.

Selain itu tradisi yang unik yang digunakan oleh masyarakat Bukittinggi adalah terjadi pada pasca walimah pernikahan berlangsung, Datuak Alang Batuah menerangkan:

Dalam tradisi pernikahan di Kurai Bukittinggi memiliki nilai filosofis yang cukup unik. Pada hari pertama pernikahan tepatnya pada malam pertama untuk memastikan suami menjadi sah secara adat, selimut dalam

kamar pertama kali haruslah suami pertama kali yang meletakkan selimut diatas Kasur. Maknanya adalah ketika telah terletak selimut sebelum dari suami, maka suami tidak sah pernikahan dengan istri secara adat. Tradisi lain yang unik dimiliki Minangkabau adalah mengenai pakaian. *Karih* atau keris yang telah di pasangkan oleh keluarga perempuan atau *mamak* yang diposisikan sebelah kiri telah beri pahamkan secara tidak langsung bagi suami untuk berpikir dua kali ketika hendak melakukan sesuatu agar suami sebagai imam dan pemimpin dalam keluarga harus berpikir secara bijak¹⁰³.

Tradisi-tradisi tersebut seperti *mamak* memastikan tidak ada selimut diatas Kasur dan tradisi peletakan posisi keris bagi *Marapulai* atau suami merupakan bagian dari meyakinkan agar pernikahan yang berlangsung tidak terdapat halangan yang akan membahayakan bagi pasangan. Tradisi tidak ada selimut diatas Kasur pengantin memastikan bahwa sahnya secara adat seorang pengantin suami untuk menjadi *sumando* bagi keluarga pengantin istri. Sedangkan ketentuan posisi *Karih* atau keris sebelah kiri merupakan nasihat yang tersirat bahwa bagi suami harus berkarakter bijak dan tidak mudah emosi tinggi dalam menjadi kepala rumah tangga.

- b. Upaya Preventif terhadap Meningkatnya Perceraian pada Fase Pasca-Pernikahan Melalui Prinsip *Bajanjang Naiak Batanggo Turun*

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang biasa dikenal dengan istilah “*alternative dispute resolution*” yang

¹⁰³ Batuah. “Wawancara”

mana pertama kali metode ini dikenal dari daerah Amerika Serikat. Metode penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang, hal ini disebabkan adat ketimuran yang masih mengakar dalam masyarakat yang memprioritaskan terjaganya silaturahmi antara keluarga apabila timbul konflik¹⁰⁴

Mufakaik (mediasi) muncul dalam tradisi Minangkabau merupakan manifestasi dari prinsip Minangkabau yang mengedepankan komunikasi yang maksimal untuk menemukan solusi. Penyelesaian problematika permasalahan dalam masyarakat Minangkabau selalu mengedepankan nilai kolektif, termasuk dalam permasalahan rumah tangga yang terjadi terhadap anak kemenakannya. *Mamak* atau paman dari keluarga ibu memiliki peran penting menjadi penengah dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga anak kemenakannya. *Mamak* akan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan rumah tangga seperti; nusyuz, syiqaq, bahkan sampai kepada puncak perselisihan yaitu perceraian. Prinsip ini juga digunakan oleh masyarakat Bukittinggi, *Bundo Kanduang* Bukittinggi Linda Zoebir menjelaskan:

“Dahulu dalam Minangkabau jikalau terjadinya perceraian dalam adat istiadatnya tidak langsung menyerahkan permasalahan rumah tangganya kepada kantor pemerintah atau pengadilan, melainkan harus melangsungkan prosedur adat terlebih dahulu.”¹⁰⁵

¹⁰⁴ Hamzah, Hasmulyadi, and Amirullah, “Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama.”

¹⁰⁵ *Bundo Kanduang* Linda Zoebir, “Wawancara.”

Beliau menerangkan bahwa dahulu masyarakat Bukittinggi dalam menangani permasalahan keluarga harus melalui procedural adat terlebih dahulu. Beberapa cerita rakyat ketika peneliti berada di lokasi objek penelitian, ketika suatu keluarga mengalami kerusakan seperti perceraian maka mendapat stigma buruk dari lingkungan sekitar, karena perceraian menjadi suatu aib di lingkungan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh *Bundo Kanduang* Linda Zoebir:

Prosedur tersebut berlaku di Minangkabau karena bagi masyarakat Minangkabau segala permasalahan dalam rumah tangga merupakan Aib keluarga sehingga konsekuensinya tidak boleh langsung diketahui oleh pihak diluar keluarga. Selanjutnya untuk memberikan waktu bagi pasangan yang memiliki perselisihan agar berfikir dua kali untuk memutuskan ingin berpisah, sehingga perceraian tidak semena-mena terjadi¹⁰⁶.

Jenis penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dapat diselesaikan oleh *Ninik Mamak* maupun *Mamak Tunggani* adalah dimulai dari aspek ekonomi, komunikasi bahkan konflik berat seperti perselingkuhan dan lain sebagainya, Datuak Sutan Mangkuto Alam menjelaskan:

Adapun jenis masalah rumah tangga yang diselesaikan oleh adat adalah berupa konflik ringan terkait dengan perselisihan masalah ekonomi, pola asuh anak, perselisihan mertua dan menantu, komunikasi rumah tangga sedangkan masalah yang diselesaikan oleh keluarga dan mamak yang konfliknya bersifat konflik sedang misalkan perselingkuhan, sengketa nafkah,

¹⁰⁶ *Bundo Kanduang* Linda Zoebir.

pelanggaran adat perkawinan. Pada masalah yang lebih berat, penyelesaian konflik berat diselesaikan oleh *Ninik Mamak* dan alim ulama terkait dengan masalah KDRT, perceraian, sengketa anak dan harta.¹⁰⁷

Menurut keterangan beliau bahwa ketika konflik yang terjadi merupakan konflik yang ringan seperti ekonomi, komunikasi dapat diselesaikan oleh *Mamak Tungganai*. Jikalau konflik yang terjadi merupakan jenis konflik yang berat seperti perselingkuhan, KDRT, sengketa anak dan harta maka tokoh adat yakni *Ninik Mamak* dapat mengambil alih permasalahan tersebut.

Salah satu metode yang efektif terhadap mencegah terjadinya perceraian bagi anak kemenakan menurut hasil wawancara yang peneliti laksanakan dengan tokoh adat Kurai Bukittinggi adalah *Bajanjang Naiak batanggo turun*. Prinsip *Bajanjang Naiak batanggo turun* merupakan suatu asas penyelesaian masalah yang dilakukan secara bertahap. Pada konteks perceraian penyelesaian dilakukan melalui keluarga hingga kepada *Ninik Mamak*. Datuak Sutan Mangkuto Alam mengatakan:

Proses mediasi dan penyelesaian masalah tahapan mediasi penyelesaian masalah dalam rumah tangga dilakukan secara *bajanjang naiak, batanggi turun*, melalui suami-istri dan keluarga inti, mamak dan kaum, pengulu dan *Ninik Mamak* suku, Lembaga KAN dan tokoh adat,

¹⁰⁷ Datuak Sutan Mangkuto Alam, "Wawancara."

Alim Ulama dan *Cadiak Pandai* dan pemerintah nagari. Semakin naik tingkat, maka semakin berat pula sanksinya.

Penyelesaian perselisihan rumah tangga atau perceraian melalui metode ini bertahap dari keluarga hingga kepada *Ninik Mamak* dengan perincian sebagai berikut:

1) *Mamak Tunganai*

Mamak Tunganai merupakan paman dari keluarga ibu yang memiliki otoritas atau tanggung jawab dalam membimbing anak kemenakan. Otoritas tersebut menjadikan *Mamak* sebagai yang bertanggung jawab kepada anak kemenakan ketika terjadi permasalahan termasuk rumah tangga.

Contoh ketika pasangan suami istri berpisah ranjang hingga sudah keluar dari rumah salah satunya, maka masing-masing *Mamak* akan mediasi anak kemenakannya dan menanyakan kondisi rumah tangga mereka. Selanjutnya *Mamak* akan memberi nasihat untuk dapat bersatu kembali dengan mempertimbangkan dampak buruk yang akan muncul bagi anak kemenakannya. seperti yang dikatakan *Bundo Kanduang*:

“jikalau dari nasihat tidak berhasil maka antara dua *mamak* dari masing-masing pasangan tersebut akan melakukan komunikasi agar menjadi penengah dari kedua pasangan tersebut. Jikalau prosedur tersebut tidak berhasil maka

dari *mamak* akan menyerahkan kepada tokoh adat kaum atau dari *Ninik Mamak*”¹⁰⁸

Keterangan beliau menjelaskan bahwa jikalau mediasi yang dilakukan oleh masing-masing *Mamak* kepada anak kemenakannya, selanjutnya dilakukan mediasi antara dua keluarga. *Mamak* dari keluarga suami dan istri akan bertemu dan melakukan komunikasi agar mencari solusi dari pertingkaian yang terjadi terhadap rumah tangga anak kemenakan mereka.

2) *Ninik Mamak*

Penyelesaian permasalahan rumah tangga anak kemenakan yang dilakukan oleh *Mamak Tungganai* akan mengusahakan bagaimana kedua pasangan tersebut dapat kembali, bahkan melibatkan masing-masing keluarga dari pasangan tersebut. Namun jikalau proses mediasi yang dilakukan oleh *Mamak Tungganai* tidak berhasil, maka persoalan tersebut akan diserahkan kepada *Ninik Mamak*, sesuai yang dikatakan oleh Datuak Tan Kabasaran:

“Ketika permasalahan belum selesai pada tahapan *mamak*, maka *mamak* akan meneruskan permasalahan tersebut kepada *ninik mamak* kaum dalam satu rumah gadang.”¹⁰⁹

Beliau menjelaskan bahwa ketika permasalahan perselisihan rumah tangga tidak selesai pada tahap *Mamak Tungganai* maka

¹⁰⁸ *Bundo Kanduang* Linda Zoebir, “Wawancara.” “Wawancara”

¹⁰⁹ Datuak Tan Kabasaran, “Wawancara” (Bukittinggi, 2026).

Mamak akan menyerahkan permasalahan kepada *Ninik Mamak* yang terdapat dalam kaumnya. Dalam struktural pemerintahan adat Kurai yang dimaksud dalam *Ninik Mamak* dalam kaumnya masing-masing adalah *Pangka Tuo Kampuang*. *Ninik Mamak* yang terdapat di *Pangka Tuo Kampuang* akan menjadi mediator selanjutnya bagi kedua pasangan tersebut, hingga permasalahan tersebut dilanjutkan ke Pengadilan jikalau memang sudah tidak bisa dilanjutkan rumah tangga kedua pasangan tersebut.

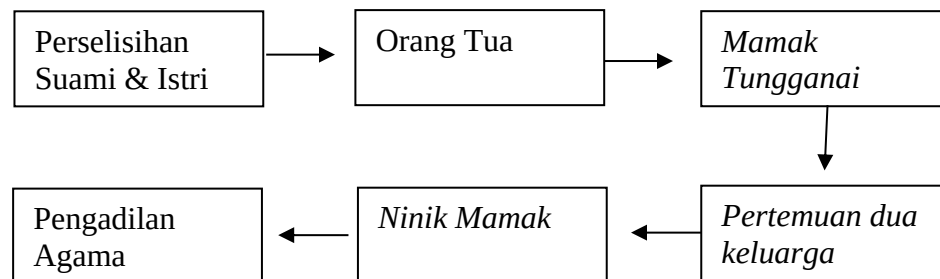
Namun terdapat ketentuan sosial terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh *Ninik Mamak*. Bahwa menurut *Bundo Kandung* Linda Zoebir penyelesaian persoalan rumah tangga biasanya akan selesai dan bahkan harus selesai cukup kepada tahap *Mamak Tungganai*., dikarenakan stigma sosial mengenai perceraian adalah persoalan yang aib jadi masyarakat tidak akan menyerahkan permasalahan hingga kepada *Ninik Mamak*. Datuak Sutan Mangkuto Alam mengatakan:

Proses mediasi dan penyelesaian masalah tahapan mediasi penyelesaian masalah dalam rumah tangga dilakukan secara *bajanjang naiak, batanggi turun*, melalui suami-istri dan keluarga inti, *mamak* dan kaum, pengulu dan *Ninik Mamak* suku, Lembaga KAN dan tokoh adat, Alim Ulama dan *Cadiak Pandai* dan pemerintah nagari. Semakin naik tingkat, maka semakin berat pula sanksinya.¹¹⁰

¹¹⁰ Datuak Sutan Mangkuto Alam, "Wawancara."

Keterangan beliau menjadi jelas bahwa semakin tinggi penyelesaian permasalahan maka permasalahan berpotensi semakin rumit termasuk salah satunya stigma sosial yang buruk mengenai perceraian.

Peneliti akan memberikan urutan proses *Mufakaik* (mediasi) dengan metode *bajanjang Naiak Batanggo Turun* agar mempermudah pembaca memahami alur metode ini:



3. Penerapan *Mufakaik* (mediasi) terhadap Masyarakat Adat Bukittinggi Masa Sekarang

a. Kondisi Otoritas *Ninik Mamak* dalam Melaksanakan Peran dan Fungsi Masa Sekarang

Pada zaman sekarang baik secara empiris maupun teoritis, telah banyak yang mengatakan masyarakat Minangkabau tengah mengalami penurunan. Salah satu faktor berkurangnya otoritas adat dalam nagarnya adalah kebijakan negara yang memberi dampak buruk bagi masyarakat adat. Sebelum UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa diberlakukan, masyarakat desa adat yang ada di

Indonesia mengalami keterpurukan dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa¹¹¹.

Aturan ini menderogasi keberadaan masyarakat adat dengan menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah kecamatan dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Dapat disimpulkan kebijakan ini menghilangkan pengakuan desa adat sebagai kesatuan masyarakat dengan hak-hak asal usulnya. Datuak Sutan Mangkuto Alam mengatakan:

Secara umum masalah Adat istiadat itu memang terjadi degradasi, hal itu disebabkan oleh terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa melalui UU. No 5 tahun 1979. Selama lebih kurang 30 tahun orang Minang tidak menjalankan pemerintahan nagari”¹¹²

Dari keterangan beliau memperlihatkan kondisi masyarakat adat yang disebabkan oleh berlakunya UU mengenai pemerintahan desa yang terjadi pada masa orde baru. Beliau memperlihatkan selama kurang lebih 30 tahun masyarakat Minangkabau mengalami degradasi dan selama masa itulah membuat otoritas

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama beberapa tokoh adat di Kurai Limo Jorong yaitu *Bundo Kanduang* dan *Ninik Mamak*, peneliti melihat beberapa kondisi yang mengalami penurunan, baik dari *Ninik Mamak*, *Mamak*

¹¹¹ Sri Wahyuni, “Eksistensi Negeri Ambon Dan Nagari Sumatera Barat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Desa,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 211–31.

¹¹² Datuak Sutan Mangkuto Alam, “Wawancara.”

Tungganai, Orang tua, hingga kepada anak kemenakan sendiri. Datuak Tan

Kabasaran Mengatakan:

Pada masa era orde baru menuju reformasi, otoritas *Ninik Mamak* mulai melemah secara fungsi structural maupun substansial. Lemahnya kekuatan struktur sosial yang terjadi disebabkan dari dua sisi, baik dari *Ninik Mamak* sendiri maupun dari kemenakan. *Ninik Mamak* tidak dapat menjaga Amanah marwah seseorang yang dikatakan sebagai *Ninik Mamak* sebagaimana seharusnya, salah satu contohnya *Ninik Mamak* jarang memperhatikan anak kemenakannya.¹¹³

Hilangnya kesadaran *Ninik Mamak* untuk menjaga Amanah serta marwah memiliki konsekuensi yang cukup penting dalam menjaga keteraturan sosial. Konsekuensi yang muncul menyebabkan bagi anak kemenakan kehilangan sosok figure atau tokoh yang dapat di teladani sifat baiknya Kondisi ini cukup mempengaruhi sistem adat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya *Anomie* tidak berjalan dengan baik. Beberapa faktor yang menyebabkan disfungsi pencegahan terjadinya *Anomie* dalam masyarakat Minangkabau khususnya Bukittinggi, yaitu:

1) Fungsi Pendidikan yang Melemah

Mamak bertanggung jawab atas terintegrasinya Pendidikan formal maupun Pendidikan non formal kepada *kemenakan*. Zaman dahulu otoritas *Ninik Mamak* cukup kuat bagi keluarga dan kemenakan hanya cukup dari perilaku saja. Anak kemenakan benar-benar menokohkan *Ninik Mamak*-nya dan kemudian bersungguh-sungguh

¹¹³ Datuak Tan Kabasaran, "Wawancara."

belajar dari *Ninik Mamak*. Namun faktor perubahan zaman menyebabkan berubah juga pola dan sikap anak kemenakan kepada *Ninik Mamak* sehingga tidak ada lagi sosok yang dapat memperbaiki tumbuh kembang dari anak kemenakan.

Salah satu tradisi di Minangkabau yang diterapkan zaman dahulu terhadap proses integrasi Pendidikan kepada *anak kemenakan* adalah budaya *Surau* (masjid). *Surau* merupakan pusat Pendidikan agama dan adat bahkan lembaga Pendidikan pertama dan tertua yang terdapat di Minangkabau.

Peran *surau* pada zaman dahulu adalah mewariskan pengetahuan agama dari generasi tua kepada muda. Secara etimologi *surau* merupakan tempat ibadah umat islam, namun dalam konteks Minangkabau *surau* bukan sekedar tempat ibadah, melainkan tempat belajar ilmu pengetahuan bagi anak-anak sehingga dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan adat yang bermanfaat bagi individual dan regenerasi masyarakat adat.¹¹⁴

Contoh tradisi *Surau* merupakan salah satu contoh bagaimana mentransformasi nilai-nilai moral kepada anak kemenakan yang mana pada zaman sekarang sudah berkurang. Datuak Sutan Mangkuto Alam menjelaskan:

¹¹⁴ Fajriani et al., "Integrasi Etnopedagogi Surau Dan Pendidikan Formal Dalam Pembentukan Karakter Anak: Kajian Sosiologi Pendidikan Budaya Minangkabau."

Terkait dengan penyelesaian masalah khususnya di *Nagari Kurai Limo Jorong* masih tetap berjalan walaupun tidak sebaik pada waktu sebelumnya, dulu kental kemenakan baraja ka mamak, kini sedikit agar tergerus. Naim *Ninik Mamak* bertekad untuk mengembalikan nilai dan norma sebagaimana waktu dulunya adaik lami pusako using yang masih relevan pada masa kekinian.¹¹⁵

Faktor dari terjadinya degradasi pada masyarakat adat yang terjadi yang terjadi selama tiga dekade selama itu juga proses transfer ilmu adat tak berjalan. Pelajaran mengenai adat istiadat, norma dan agama tidak tersampaikan dan tertanam dengan baik kepada anak kemenakan karena *Ninik Mamak* mengalami degradasi otoritas daerah.

Selanjutnya yang menjadi faktor melemahnya fungsi Pendidikan adalah perubahan zaman dan sosial bagi anak kemenakan.

Bundo Kanduang Linda Zoebir menjelaskan:

solusi atas perubahan sosial yang menjadi faktor berkurangnya fungsi Pendidikan dan pengayom dari *ninik Mamak* adalah upaya pendekatan Kembali kepada *anak kemenakan*, sehingga *anak kemenakan* mendapatkan pelajaran-pelajaran moral yang lebih massive dan dapat terhindar dari dini dari setiap perilaku-perilaku menyimpang sosial termasuk perceraian. Seperti contoh dari orang tua membiasakan memberikan cerita-cerita menarik kepada anak, sehingga anak sudah merasakan bonding dan sang ibu dapat mudah memberikan moralitas baik kepada sang anak sejak dini.¹¹⁶

¹¹⁵ Datuak Sutan Mangkuto Alam, "Wawancara."

¹¹⁶ *Bundo Kanduang* Linda Zoebir, "Wawancara."

Dari penjelasan *Bundo Kanduang* memperlihatkan perubahan sosial sangat mempengaruhi fungsi Pendidikan bagi anak kemenakan. Kurangnya pendekatan bonding antara tokoh adat dengan anak kemenakannya cukup berdampak bagi *Ninik Mamak* untuk dapat membimbing anak kemenakan. Orang tua adalah salah satu potensi untuk dapat menghidupkan kembali kesadaran anak kemenakan agar Pendidikan moral, agama dan adat sehingga otoritas tersebut dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

2) Inkompeten *Ninik Mamak* dan *Mamak Tungganai*

Ninik Mamak merupakan orang yang memiliki budi pekerti yang baik, sesuai dengan pepatah minang *Budi yang dalam Bicaro nan haluih*. Prinsip dasar keharusan seorang *Ninik Mamak* memiliki budi pekerti yang baik sesuai juga dengan syariat sesuai dengan hadis nabi yang mengatakan “Aku diutus oleh tuhan untuk menyembah dan memperbaiki akhlak”. Falsafah minang juga mengatakan:

Nan kuriak iyolah kundi

Nan merah iyolah sago

Nan baiak iyolah budi

Nan indah iyolah baso

Pepatah tersebut mengimbau agar *Ninik Mamak* yang kemudian akan ditokohkan oleh kaumnya, harus berperilaku baik dan berbicara halus dengan pemikiran-pemikiran baik, cerdas dan disiplin,

serta bertanggung jawab dan selalu berada di jalan kebenaran sesuai yang syariat inginkan.

Seluruh tuntutan karakter yang harus dimiliki oleh *Ninik Mamak* mulai dari intelektual hingga perilaku memengaruhi kompetensi *Ninik Mamak* untuk menjalankan tanggung jawabnya bagi kaum masyarakat adat. Datuak Alang Batuah mengatakan:

Proses permasalahan kelayakan *Ninik Mamak* yang terjadi di Kurai Bukittinggi saat ini memiliki kondisi yang cukup disayangkan. Salah satu faktor yang paling utama membuat kelayakan *Ninik Mamak* adalah inkompetensi pengakatan seseorang menjadi *datuak* atau *Ninik Mamak*. Contoh yang paling mendasar adalah pemakaian gelar *Ninik Mamak* kepada sosok yang tidak memiliki sifat *Ninik Mamak* yang bersifat tauladan, arif, bijaksana, pintar dalam agama dan sosial. Selanjutnya penyerahan gelar *Ninik Mamak* kepada seseorang yang tidak memiliki kedekatan emosional bagi kaumnya sehingga tidak dapat menjadi sosok yang ditokohkan kemudian tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi *Ninik Mamak* dalam kaum dan keluarga.¹¹⁷

Beliau menjelaskan bahwa kondisi pemerintah adat pada zaman sekarang mengalami kesorotan dalam aspek kurang kompetennya para pelaku pemerintahan tersebut sendiri. Banyak oknum yang ingin mengejar *gala* atau gelar Datuak hanya demi kepentingan pribadi, bukan kepentingan masyarakat. Sehingga niat yang dari awal sudah tidak diperuntukkan kepada masyarakat

¹¹⁷ Batuah, "Wawancara."

berdampak buruh juga bagi masyarakat dan terkhusus bagi anak kemenakan.

Datuak Tan Kabasaran menambahkan:

Lemahnya kekuatan struktur sosial yang terjadi disebabkan dari dua sisi, baik dari *Ninik Mamak* sendiri maupun dari kemenakan. *Ninik Mamak* tidak dapat menjaga Amanah marwah seseorang yang dikatakan sebagai *Ninik Mamak* sebagaimana seharusnya, salah satu contohnya *Ninik Mamak* jarang memperhatikan anak kemenakannya.¹¹⁸

Beliau menjelaskan faktor kurang kompeten nya *Ninik Mamak* untuk mengemban amanah sebagai tokoh adat mempengaruhi pengawasannya kepada anak kemenakan. Hilangnya kesadaran *Ninik Mamak* untuk menjaga Amanah serta marwah memiliki konsekuensi yang cukup penting dalam menjaga keteraturan sosial. Konsekuensi yang muncul menyebabkan bagi anak kemenakan kehilangan sosok figure atau tokoh yang dapat di teladani sifat baiknya.

Zaman dahulu otoritas *Ninik Mamak* cukup kuat bagi keluarga dan kemenakan hanya cukup dari perilaku saja. Anak kemenakan benar-benar menokohkan *Ninik Mamak*-nya dan kemudian bersungguh-sungguh belajar dari *Ninik Mamak*. Namun faktor perubahan zaman menyebabkan berubah juga pola dan sikap anak

¹¹⁸ Datuak Tan Kabasaran, "Wawancara."

kemenakan kepada *Ninik Mamak* sehingga tidak ada lagi sosok yang dapat memperbaiki tumbuh kembang dari anak kemenakan.

Kesimpulan posisi *Ninik Mamak* terhadap berjalannya proses *Mufakaik* (mediasi) pada penyelesaian permasalahan dalam masyarakat adat telah ada sejak zaman dahulu. Melalui prinsip elaborasi nilai-nilai islam dalam falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* kemudian berkembang kepada kehidupan masyarakat secara kolektif melalui falsafah adat *Bulek aia dek pambuluak, bulek kato dek Mufakaik*.

Pemerintahan adat di Kota Bukittinggi menganut sistem *Bajanjang Naik Batanggo turun* yaitu dimulai dari *Pangulu Pucuak* yang memiliki otoritas tertinggi pemerintahan, hingga kepada *pangka tuo kampuang* yang memiliki otoritas kepada masyarakat. Kondisi otoritas *Ninik Mamak* yang terjadi di Bukittinggi atau *Nagari Kurai Limo Jorong* mengalami degradasi fungsi, kondisi tersebut dilatar belakangi oleh kurangnya transformasi Pendidikan adat, moral dan agama bagi anak kemenakan dan inkompeten *Ninik Mamak* dalam mengemban tanggung jawabnya.

- b. Penerapan *Mufakaik* (Mediasi) bagi Anak Kemenakan pada Masa Sekarang

Praktik Mediasi menggunakan metode *Bajanjang Naiak Batanggo Turun* berpotensi efektif untuk menyelesaikan permasalahan

yang terjadi dalam rumah tangga anak kemenekan dan dapat menekan angka perceraian yang terjadi. Datuak Tan Kabasaran menjelaskan:

Metode mediasi yang di gunakan oleh masyarakat Minangkabau terkhusus di Bukittinggi ini sudah cukup efesien untuk mencegah terjadinya perceraian. Salah satu faktor cukup kuat metode ini dapat mencegah terjadinya perceraian adalah adanya waktu yang cukup Panjang sebelum perceraian dapat di putuskan.¹¹⁹

Melalui metode berjenjang ini memiliki waktu yang cukup Panjang dalam prosesnya. Penempatan waktu yang Panjang ini dapat di manfaatkan bagi pasangan untuk dapat mereda pertingkaian yang terjadi di antara mereka. Zaman dahulu yang membuat tidak terjadinya perceraian ini adalah proses Panjang yang akan dilakukan ketika ingin mengajukan perceraian, dimulai dari keluarga, lanjut kepada tokoh adat.

Namun terdapat persyaratan agar metode ini dapat terealisasi dengan baik. Penerapan mediasi menggunakan metode *Bajanjang naiak Batanggo turun* yang melibatkan banyak pihak, maka konsekuensinya adalah segala pihak harus terlibat dan memerankan fungsinya, selain itu sangat diharapkan terdapat sinergitas antara pemerintah adat dengan pemerintahan negara dalam mencegah meningkatnya perceraian, Datuak Tan Kabasaran mengatakan:

“Salah satu solusi yang cukup efektif mencegah terjadinya perceraian adalah merubah Kembali sistem

¹¹⁹ Datuak Tan Kabasaran. “Wawancara”

pengajuan perceraian ke pengadilan. Sistem yang ditawarkan adalah setiap pasangan yang ingin mengajukan perceraian harus dapat rekomendasi terlebih dahulu dari *Ninik mamak* kaumnya. Solusi ini dapat menjawab permasalahan meningkatnya perceraian di Bukittinggi karena pasangan akan melalui proses yang cukup Panjang mulai dari keluarga, tokoh adat hingga ke pengadilan”¹²⁰

Harapan yang di inginkan adalah aktifkan kembali sistem-sistem yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan prinsip pencegahan. Melalui segala aspek dengan sinergitas antara kearifan lokal dengan pemerintah yaitu pengadilan agama, aktifnya *ninik mamak* untuk dapat mengawasi anak kemenakannya termasuk dalam permasalahan rumah tangga. Datuak Tan Kabasaran melanjutkan:

Melalui metode berjenjang ini memiliki waktu yang cukup Panjang dalam proses nya. Penempatan waktu yang Panjang ini dapat di manfaatkan bagi pasangan untuk dapat mereda pertingkaian yang terjadi di antara mereka. Zaman dahulu yang membuat tidak terjadinya perceraian ini adalah proses Panjang yang akan dilakukan ketika ingin mengajukan perceraian, dimulai dari keluarga, lanjut kepada tokoh adat, dan sebelum ke pengadilan pun dahulu ada lembaga dari kemenag yang harus diminta rekomendasi untuk ke pengadilan.¹²¹

Dari keterangan beliau ternyata pada zaman dahulu sempat terdapat sinergitas antara pemerintah adat dengan pemerintah negeri

¹²⁰ Datuak Tan Kabasaran. “Wawamcara”

¹²¹ Datuak Tan Kabasaran.

salah satunya dalam urusan perceraian. Ketika pasangan hendak mengajukan gugatan atau permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, maka pasangan tersebut harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah adat sehingga pengajuan dapat di proses. Dalam kasus ini metode *Bajanjang Naiak Batanggo Turun* dapat berjalan dengan efektif karena pasangan akan menjalankan proses yang cukup Panjang dan harapannya dapat harmonis kembali.

Pemberlakuan PERMA mengenai mediasi ini secara mendasar telah melakukan beberapa perubahan terkhusus mengenai praktik peradilan yang berkaitan dengan perkara perdata. Sebelum adanya PERMA mediasi tersebut, majelis hakim hanya melakukan upaya mendamaikan para pihak secara formalitas saja, namun sekarang upaya mendamaikan pihak diberikan kesempatan kepada mediator, dan sidang perkara wajib untuk ditunda demi berjalannya upaya mediasi.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas antara pemerintah formal dan pemerintah adat dalam menekan angka perceraian, diperlukan mekanisme hukum (*legal mechanism*) yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai *living law* masyarakat dengan sistem hukum nasional tanpa mengurangi kewenangan lembaga peradilan. Mekanisme tersebut diarahkan pada pembentukan model penyelesaian pra-litigasi (*pre-litigation mechanism*) berbasis adat yang

menempatkan pemerintah adat, khususnya *Ninik Mamak* atau lembaga adat *Nagari*, sebagai actor mediasi awal dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum diajukannya gugatan atau permohonan perceraian ke Pengadilan Agama.

Model mekanisme hukum (*legal mechanism*) tersebut bukan bermaksud sebagai bentuk pembatasan hak konstitusional masyarakat untuk mengakses peradilan, melainkan sebagai instrument preventif dan restorative guna mengoptimalkan upaya perdamaian keluarga melalui pendekatan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, desain mekanisme hukum yang dibangun harus menempatkan pemerintah adat sebagai mitra strategis negara dalam penyelesaian konflik keluarga, dengan tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta keselarasan dengan sistem hukum acara perceraian yang berlaku di Indonesia.

Berikut tahapan yang peneliti ajukan terkait mekanisme hukum (*legal mechanism*) terhadap bentuk sinergitas pemerintah adat bersama pemerintah negara, yakni:

a) Tahap Identifikasi dan Pelaporan Konflik Rumah Tangga

Tahap awal dalam mekanisme sinergitas antara pemerintah adat dan negara dalam persoalan perceraian dimulai melalui proses identifikasi dan pelaporan konflik rumah tangga pada tingkat komunitas sosial terkecil. Dalam

masyarakat Minangkabau, konflik rumah tangga tidak semata dipahami sebagai persoalan privat antara suami dan istri, melainkan juga berkaitan dengan keseimbangan hubungan kekeluargaan dalam struktur kaum dan kekerabatan matrilineal.

Oleh sebab itu, ketika terjadi disharmoni rumah tangga yang berpotensi mengarah pada perceraian, pasangan atau pihak keluarga diberikan ruang untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada pemerintah adat, baik melalui ninik mamak, Kerapatan Adat Nagari, maupun perangkat pemerintahan nagari sebagai fasilitator penyelesaian konflik keluarga

Identifikasi awal ini bertujuan untuk memetakan karakteristik konflik yang terjadi, termasuk penyebab perselisihan, tingkat eskalasi masalah, serta kemungkinan penyelesaian damai yang masih dapat ditempuh. Pada tahap ini, pemerintah adat berfungsi sebagai *early intervention mechanism* guna mencegah konflik berkembang menjadi sengketa hukum yang berakhir pada perceraian. Dengan demikian, tahapan identifikasi tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai bentuk penguatan

kontrol sosial adat terhadap stabilitas keluarga di tengah masyarakat.

b) Tahap Mediasi Internal Keluarga

Sebelum melibatkan pemerintah adat secara formal, penyelesaian konflik rumah tangga terlebih dahulu ditempuh melalui mekanisme mediasi internal keluarga sebagai bentuk implementasi nilai musyawarah dalam budaya Minangkabau. Dalam praktik sosial masyarakat adat, keluarga memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga, sehingga mamak, orang tua, maupun anggota keluarga yang dituakan sering kali berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan perselisihan antara pasangan suami istri.

Pendekatan ini mencerminkan prinsip penyelesaian sengketa berbasis kekeluargaan yang mengedepankan komunikasi, nasihat, dan upaya perdamaian. Mediasi internal keluarga bertujuan untuk menciptakan ruang dialog yang lebih personal dan emosional sebelum konflik berkembang ke ranah yang lebih luas.

Tahapan ini juga menjadi bagian dari upaya preventif untuk menekan terjadinya perceraian yang disebabkan oleh konflik yang sebenarnya masih dapat diperbaiki melalui

komunikasi dan dukungan keluarga besar. Apabila upaya mediasi keluarga tidak membuahkan hasil, maka perkara dapat dilanjutkan ke tahapan mediasi pemerintah adat sebagai bentuk penyelesaian sosial yang lebih terstruktur

c) Tahap Mediasi Pemerintah Adat/*Ninik Mamak*

Tahapan mediasi pemerintah adat merupakan inti dari mekanisme hukum yang ditawarkan dalam penelitian ini sebagai bentuk sinergitas antara *living law* dan sistem hukum negara. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, *ninik mamak* memiliki legitimasi sosial dan moral sebagai pemegang otoritas adat yang bertanggung jawab menjaga harmoni keluarga dalam kaum.

Oleh karena itu, pemerintah adat melalui Kerapatan Adat Nagari atau lembaga adat lainnya diberikan ruang untuk memfasilitasi proses mediasi antara pasangan yang mengalami konflik rumah tangga dengan melibatkan unsur keluarga, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang dipandang memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan hubungan perkawinan.

Mediasi adat tidak bertujuan untuk menentukan pihak yang benar atau salah, melainkan menitikberatkan pada pendekatan restoratif guna membangun kembali komunikasi

dan mencari kemungkinan rekonsiliasi rumah tangga. Dalam proses ini, pemerintah adat berfungsi sebagai mediator sosial yang mengintegrasikan nilai agama, norma adat, serta kepentingan keberlangsungan keluarga. Dengan demikian, mekanisme mediasi adat menjadi bentuk kontrol sosial masyarakat dalam mencegah perceraian tanpa menghilangkan hak para pihak untuk memperoleh penyelesaian hukum di pengadilan.

d) Tahap Penerbitan Surat Keterangan Upaya Penyelesaian Sengketa Keluarga Berbasis Adat.

Apabila proses mediasi adat tidak berhasil mencapai perdamaian, pemerintah adat dapat menerbitkan surat keterangan telah dilakukannya upaya penyelesaian sengketa keluarga berbasis adat sebagai bentuk dokumentasi administratif terhadap proses penyelesaian non-litigasi yang telah ditempuh. Surat tersebut bukan merupakan bentuk persetujuan atau izin perceraian, melainkan bukti bahwa para pihak telah menjalani mekanisme perdamaian berbasis sosial-kultural sebelum memilih jalur litigasi di Pengadilan Agama

Keberadaan surat keterangan ini memiliki fungsi penting dalam membangun hubungan koordinatif antara pemerintah

adat dan lembaga peradilan agama. Selain memperkuat legitimasi peran pemerintah adat dalam menjaga ketahanan keluarga, dokumen tersebut juga dapat menjadi bahan pertimbangan awal bagi hakim untuk memahami kronologi konflik serta upaya damai yang sebelumnya telah dilakukan. Dengan demikian, pendekatan adat tetap berada dalam koridor hukum nasional tanpa menciptakan pembatasan terhadap hak masyarakat untuk mengakses peradilan.

Kesimpulan dari proses upaya pencegahan terjadinya perceraian melalui metode *Bajanjang Naiak Batanggo Turun* merupakan salah satu metode mediasi yang melibatkan beberapa pihak, dimulai dari keluarga hingga kepada pemerintahan adat. Proses penyelesaian permasalahan dimulai dari *Mamak Tunganai* yang akan membantu anak kemenakan untuk meredakan perselisihan, kemudian dari *Mamak Tunganai* jikalau tidak berhasil maka akan diteruskan kepada *Ninik Mamak* selaku pemegang otoritas di *Pangka tuo Kampuang*, lalu seterusnya jikalau upaya menghentikan perceraian tidak dapat selesai juga dan rumah tangganya sudah tidak bisa diselamatkan kembali, maka akan direkomendasikan ke Pengadilan.

D. Analisis Metode *Mufakaik* (Mediasi) dalam Masyarakat Adat Bukittinggi

Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Teori struktural fungsional memainkan peran penting dalam perkembangan ide struktural sosial dan institusi sosial, berdasarkan peran sentralnya dalam analisis sosial. Dalam teori ini, dia berpendapat bahwa sistem sosial, sistem sosial harus terstrukturkan guna menjamin kebutuhan-kebutuhannya dapat terpenuhi secara tepat dan efisien. Pendekatan/teori struktural fungsional membahas perilaku manusia dalam konteks organisasi (masyarakat) dan bagaimana perilaku tersebut berada dalam (dapat mempertahankan) kondisi keseimbangan dalam organisasi/masyarakat. Persoalan mendasar yang dihadapi setiap organisme sosial adalah bagaimana agar tetap dapat bertahan dan pola interaksi antar-subsistem yang terjadi di dalamnya dapat mempertahankan keutuhan sistem tersebut.

Bagi masyarakat Bukittinggi *Ninik Mamak* merupakan tokoh yang memiliki otoritas tertinggi dalam struktur kepemimpinan adat. *Ninik Mamak* memiliki peran dan fungsi yang krusial dalam proses penyelesaian sengketa yang terdapat di masyarakat. Datuak Sutan Mangkuto Alam mengatakan;

“Sumber otoritas *Ninik Mamak* memiliki kewenangan adat dan sosial yang sangat kuat ditengah masyarakat adat yang bersumber dari garis keturunan Matrilineal dimana *Ninik Mamak* adalah selaku mamak kepala waris yang mewakili kaum perempuan dalam suku. *Ninik Mamak* bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengelolaan dan kelangsungan terhadap keberadaan harta pusako tinggi *Ninik Mamak* juga memiliki otoritas dalam mendidik kemenakannya (anak saudara perempuan) tentang adat istiadat

Minangkabau sebagai bagian dari menjaga martabat suku dalam kehidupan sosial”¹²²

Ninik Mamak memiliki kunci penting dalam menjaga keteraturan masyarakat Bukittinggi secara adat. Peran dan Fungsi *Ninik Mamak* berasal dari sistem matrilenal yang dianut masyarakat Minangkabau, dimulai dari otoritas yang dimiliki *Mamak* sebagai yang bertanggung jawab kepada anak kemenakan, hingga menjadi *Ninik Mamak* yang bertanggung jawab dengan cakupan lebih luas kepada masyarakat kaum. Datuak Alang Batuah meneruskan:

Kedudukan *Ninik Mamak* dalam struktur adat Minangkabau di *Nagari Kurai Limo Jorong* menganut sistem *Adar Koto Piliang Ba Pucuak Bulek Baurek Tunggang* dengan struktur Adatnya bertingkat-tingkat dimana tingkatan paling atas terdapat *Pangulu Pucuak Nan Duo Puluah Anam* (26), bila terjadi suatu masalah maka untuk penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan *Sistem Bajanjang Naiak Batanggo Turun*, masalah itu diselesaikan oleh para *Cadiak Pandai (Mamak Kaum)*, apabila tidak ditemukan penyelesaian masalah tersebut maka dilanjutkan secara *Bajanjang Naiak* dan penyelesaian masalah itu diserahkan kepada *Ninik Mamak Nan Saratuhi* untuk menyelesaikan masalah, apabila masih tidak juga dapat diselesaikan maka masalah itu menjadi kewenangan *Pangulu Pucuak Nan Duo Puluah Anam* untuk menyelesaikannya melalui sidang Adat yang bertempat di Balai Adat.¹²³

Beliau menjelaskan bahwa struktur pemerintahan adat di Bukittinggi dikenal dengan *Panghulu Pucuak Nan Duo Puluah Anam*, *Ninik Mamak* merupakan pelaku yang mengisi struktural pemerintahan adat tersebut. *Ninik Mamak* memiliki legitimasi dalam hal yang berkaitan dengan masalah sosial, adat dan

¹²² Datuak Sutan Mangkuto Alam, “Wawancara.”

¹²³ Batuah, “Wawancara.”

budaya. Legitimasi tersebut berlandaskan dengan falsafah “*Adat basandi Syarak, Syarak basandi kitabullah*” yaitu menjalankan fungsi syariah yaitu “*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*”.

Penelitian ini dapat dianalisis melalui asumsi dasar bahwa masyarakat adat Minangkabau di Bukittinggi *Nagari Kurai Limo Jorong* merupakan suatu sistem sosial yang memiliki mekanisme pengendalian internal (*social control mechanism*). Mekanisme tersebut dijalankan oleh struktur adat seperti *Ninik Mamak* yang merupakan institusi sosial dalam pemerintahan adat *Panghulu Pucuk Nan Duo Sambilan* dan *Mamak Tunganai Mamak Tunganai* yang memiliki otoritas dan wewenang untuk membimbing anak dan kemenakan, seluruh struktur tersebut merupakan instrument integrasi sosial dalam menjaga stabilitas keluarga.

Dalam perspektif teori Struktural Fungsional Parsons, masyarakat adat dipahami sebagai suatu sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan memiliki fungsi tertentu untuk mempertahankan keseimbangan sosial (*social equilibrium*). Oleh karena itu, meningkatnya perceraian dipandang sebagai bentuk gangguan sistem sosial keluarga (*social disorder*), sehingga masyarakat adat membangun mekanisme adaptif berupa mediasi adat untuk mengembalikan keteraturan.

Pada titik inilah skema dari teori sibernetika Parsons menjadi relevan karena menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keluarga dalam adat Minangkabau tidak berlangsung secara individual, melainkan melalui mekanisme kontrol sosial

berlapis yang bergerak dari sistem budaya menuju sistem perilaku. Berikut peneliti memaparkan hasil analisis bentuk penyelesaian konflik keluarga dalam masyarakat Adat Bukittinggi dalam bentuk skema sebagai berikut:

1. Skema Analisis Sibernetika Parsons dalam Konteks Masyarakat Adat Kota Bukittinggi

Dalam perkembangan teori Struktural Fungsional, Parsons memiliki revitalisasi teori Struktural Fungsional yang memiliki irisan dengan problematikan keluarga. Dalam mengembangkan teori sistem tindakan (*action system theory*), Parsons menyebut terdapat empat tipe tindakan yang saling interelasi satu sama lain. Teori ini sering pula disebut sebagai “Teori *Sibernetika*”. Keempat sistem tindakan tersebut adalah sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme perilaku.¹²⁴

Dalam melihat struktural kepemimpinan adat yang ada di Bukittinggi atau dalam masyarakat dikenal dengan *Nagari Kurai Limo Jorong*, dapat diibaratkan sebagai miniatur negara yang lengkap dengan kepemimpinannya. Datuak Alang Batuah mengatakan:

“Dalam struktur tersebut memiliki prinsip *bajanjang naiak, batanggo turun* dimana sistem pemerintahan adat berjalan di nagari kurai. Dimulai dari anak kemenakan yang harus di didik oleh orang tua dan *Mamak Tunganai*, kemudian *mamak tunganai* akan belajar kepada para pengulu atau *Ninik Mamak* yang dibawah langsung oleh *pangka tuo kubu*, *pangka tuo kubu* akan belajar kepada *Pangka tuo nagari*, pada *Pangka tuo nagari* akan belajar kepada struktur di atasnya dan seterusnya. Prinsip *bajanjang naiak, batanggo turun* juga termasuk dalam

¹²⁴ Sindung Haryan, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*.

urusan menyelesaikan setiap permasalahan adat yang terjadi.”¹²⁵

Keterangan dari Datuak Alang Batuah melegitimasi kuat bahwa struktural adat yang terdapat di nagari menggenggam kuat prinsip *Bajanjang naiak Batanggo turun*. Bagaimana sistem sosial masyarakat adat dimulai dari sosial mikro (keluarga) sampai kepada peran dan fungsinya bagi pemerintahan adat yang mencakup lebih luas. *Mamak Tungganai* yang berperan bagi anak kemenakannya, kemudian *Mamak Tungganai* akan belajar kepada *Ninik Mamak* dari kaumnya yang kemudian diawasi langsung oleh pemerintah adat

Berikut peneliti akan menjabarkan skema dari teori Struktural Fungsional *Sibernetika* Parsons dengan mekanisme sosial yang terdapat pada masyarakat Adat Kota Bukittinggi:

a. Sistem Budaya (*Cultural System*)

Sistem budaya masyarakat adat Minangkabau di Bukittinggi menunjukkan bahwa keberlangsungan rumah tangga tidak hanya diatur oleh norma hukum negara, tetapi juga dikontrol oleh nilai adat yang berfungsi sebagai pedoman sosial dalam mempertahankan harmonisasi keluarga.

Dalam kajian antropologi, Minangkabau merupakan salah satu etnis yang dikenal sebagai suku yang unik karena memadukan nilai-nilai tradisi dengan agama islam di dalam kehidupan bermasyarakatnya.

¹²⁵ Batuah, “Wawancara.” wawancara

Minangkabau juga mengemban filosofi bahwa sumber dasar adat berlandaskan oleh syari'at Islam. Pandangan ini menempatkan Islam sebagai pondasi dasar masyarakat Minangkabau dalam bersosial. Filosofi tersebut juga menjadi dasar berperilaku bagi masyarakat

Bukittinggi, Datuak Sutan Mangkuto Alam mengatakan:

Dalam falsafah adat dan islam, setelah islam masuk, tradisi *Mufakaik* semakin kuat karena sejalan dengan prinsip *Syura* atau musyawarah islam. Sehingga Adat Minangkabau dapat menyatu dengan agama islam sebagaimana bunyi falsafahnya “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”.¹²⁶

Menurut Datuak Mangkuto Alam bahwa salah satu menjadi bukti harmonisasi nilai-nilai islam yang terintegrasi ke dalam berperilakunya masyarakat Bukittinggi adalah tradisi *Mufakaik* (mediasi). Pribahasa *adat basamdi syarak, syarak basandi kitabullah* mengandung filosofi bahwa sumber dasar adat berlandaskan oleh syari'at Islam. Pandangan ini menempatkan Islam sebagai pondasi dasar masyarakat Minangkabau dalam bersosial.

Prinsip Minangkabau dalam menyelesaikan permasalahan secara kolektif tersebut membuat masyarakat Minangkabau memiliki sifat adat yang dinamis dan fleksibel dengan zaman, sesuai dengan prinsip “*Alam Takambang jadi Guru*”. Termasuk salah satu penyelesaian masalah secara kolektif adalah persoalan keluarga.

¹²⁶ Datuak Sutan Mangkuto Alam, “Wawancara.”

Dahulu masyarakat Bukittinggi dalam menangani permasalahan keluarga harus melalui procedural adat terlebih dahulu. Ketentuan penerapan procedural adat tersebut memiliki dampak faktor sosial, ketika suatu keluarga mengalami kerusakan seperti perceraian maka mendapat stigma buruk dari lingkungan sekitar, karena perceraian menjadi suatu aib di lingkungan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh *Bundo Kanduang* Linda Zoebir:

Prosedur tersebut berlaku di Minangkabau karena bagi masyarakat Minangkabau segala permasalahan dalam rumah tangga merupakan Aib keluarga sehingga konsekuensinya tidak boleh langsung diketahui oleh pihak diluar keluarga. Selanjutnya untuk memberikan waktu bagi pasangan yang memiliki perselisihan agar berfikir dua kali untuk memutuskan ingin berpisah, sehingga perceraian tidak semena-mena terjadi¹²⁷.

Perceraian dianggap bukan sekadar persoalan pribadi pasangan, tetapi juga menyangkut martabat keluarga besar dan kaum. Budaya musyawarah lebih diutamakan daripada penyelesaian litigasi, salah satunya tradisi *Mufakaik* (mediasi) yang telah dilaksanakan secara adat.

Bundo Kanduang Linda Zoebir mengatakan:

Mufakaik (mediasi) muncul dalam tradisi Minangkabau merupakan manifestasi dari prinsip Minangkabau yang mengedepankan komunikasi yang maksimal untuk menemukan solusi. Dalam kasus perceraian para tokoh adat menjadikan kasus tersebut menjadi kasus yang cukup serius untuk diselesaikan.¹²⁸

¹²⁷ *Bundo Kanduang* Linda Zoebir, "Wawancara."

¹²⁸ *Bundo Kanduang* Linda Zoebir.

Persoalan yang terjadi dalam rumah tangga menjadi perhatian yang cukup serius bagi masyarakat adat. Menurut beliau penyelesaian permasalahan secara kolektif dapat membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam sebuah keluarga.

b. Sistem Sosial (*Social System*)

Dalam masyarakat adat Minangkabau di Bukittinggi, penyelesaian konflik rumah tangga tidak hanya diserahkan sepenuhnya kepada pasangan suami istri, melainkan melibatkan struktur sosial adat yang berfungsi menjaga keteraturan sosial melalui mekanisme mediasi keluarga.

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, yakni garis keturunan yang ditarik melalui pihak ibu. Dalam sistem ini, kaum ibu menjadi pusat pewarisan harta dan identitas, sementara *ninik mamak* yang merupakan saudara laki-laki dari pihak ibu berperan sebagai pemimpin kaum (panghulu kaum) yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, kehormatan, dan kelangsungan nilai-nilai keluarga besar (kaum)¹²⁹.

Salah satu peran *Ninik Mamak* dalam menyelesaikan masalah adalah kerusakan rumah tangga bagi anak kemenakan yakni perceraian. Datuak Alang Batuah menjelaskan:

¹²⁹ Santika and Eva, “Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral.”

“Peran *Ninik Mamak* sudah ada dari daerah Pariangan, dimana sejak menganut prinsip matrilineal sudah termasuk mencegah terjadi perceraian. Karena perceraian bagi anak laki-laki dahulu bahkan belum mengenal islam, anak laki-laki sebagai *marapulai* sudah tinggal di rumah keluarga istri dimana sebagai penerus harta. Sebagaimana pepatah *hak mamilik harto bapunyo* bagi anak perempuan, yang bermakna secara harta anak perempuan memiliki hak yang lebih dari pada laki-laki, namun secara tidak langsung keturunan tetap turun dari keluarga bapak atau *bako* sebagaimana di syariatkan Islam. Setiap kegiatan anak keluarga dari ayah atau *bako* yang mengurus, seperti khatam Qur'an, Khitan, meninggal, bahkan menikah keluarga ayah memiliki otoritas dalam kegiatan anaknya.”¹³⁰

Pengaruh dari penerapan sistem matrilineal mengatur kehidupan sosial bagi anak kemenakan. Berlakunya sistem kekerabatan di Minangkabau yang menggunakan sistem matrilineal, bukan hanya mempengaruhi dampak pada aspek keturunan saja melainkan juga kepada sistem sosial. Datuak Sutan Mangkuto Alam mengatakan:

“Munculnya tradisi di Minangkabau karena orang minang menganut sistem matrilineal yang bersuku ke ibu dan bernasab kepada bapak dengan kehidupan kaum dan suku yang kuat. Harta pusaka tinggi, keputusan-keputusan adar, serta kehidupan sosial tidak boleh diputuskan sendiri, tetapi harus melalui kesepakatan kaum sebagaimana dalam falsafahnya “*buleh aia dek pambuluah, buleh kato dek Mufakaik*”. Selain dari itu bertujuan untuk menjaga harmoni kehidupan serta mengantisipasi munculnya konflik dalam kaum. Apabila terjadi keputusan sepihak maka bisa memicu perpecahan dan perang kaum. Tradisi *Mufakaik* berfungsi sebagai meredam konflik yang terjadi”¹³¹

¹³⁰ Batuah, “Wawancara.”

¹³¹ Datuak Sutan Mangkuto Alam, “Wawancara.”

Menurut Datuak Sutan Mangkuto Alam bahwa ketetapan sistem matrilineal mempengaruhi perilaku sosial masyarakat Bukittinggi. Prinsip penyelesaian konflik dalam adat Minangkabau dikenal melalui pepatah “*Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat,*” yang bermakna bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat. Budaya ini merupakan cerminan nilai integratif di mana konflik tidak dipandang sebagai penyimpangan semata, melainkan bagian dari dinamika sosial yang harus diselesaikan melalui mekanisme sosial dan moral.

Ninik Mamak dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mengatur perilaku sosial masyarakat termasuk dalam persoalan mencegah terjadinya perceraian, yakni memerankan fungsi *Mamak* untuk dapat mengawasi jalannya pernikahan bagi anak kemenakannya masing-masing. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian adalah mediasi.

upaya pencegahan terjadinya perceraian melalui metode *Bajanjang Naiak Batanggo Turun* merupakan salah satu metode mediasi yang melibatkan beberapa pihak, dimulai dari keluarga hingga kepada pemerintahan adat dan selanjutnya ketika upaya mediasi tersebut tetap gagal maka selanjutnya akan diserahkan kepada Pengadilan Agama

c. Sistem Kepribadian (*Personality System*)

Internalitas nilai adat dalam masyarakat Minangkabau membentuk orientasi kepribadian pasangan suami istri sehingga keputusan mengenai perceraian tidak semata-mata didasarkan pada kehendak individual, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi sosial terhadap keluarga besar. Terdapat fungsi penting Dalam merealisasikan internalitas nilai-nilai adat dalam masyarakat Minangkabau, yakni fungsi pendidikan.

Mamak atau paman dari pihak ibu dalam masyarakat Minangkabau berkewajiban untuk membimbing *anak kemenakan* dalam wilayah internal keluarga yang kemudian dikenal dengan “*Mamak jo kemenakan*” (paman kepada keponakan). Terdapat pepatah minang yang mengatakan “*kamanakan ba rajo ka mamak, Mamak ba rajo ka mufakat*”¹³² yang bermakna bahwa anak keponakan akan belajar kepada pamannya dan paman dalam proses penyelesaian sengketa berdasarkan kepada mufakat sehingga melahirkan kebijakan yang adil.

Dalam tatanan sebuah keluarga *Mamak* akan menjadi seseorang pemimpin dalam keluarga tersebut. Dalam budaya Minangkabau memiliki wibawa bahkan cara berbicara ke *mamak* harus sopan, dalam konsep *kato nan ampek* dalam budaya Minangkabau berhadapan dengan

¹³² Auliya, Lestari, and Hasanah, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.”

Mamak termasuk kepada *kato Mandaki*. Terdapat beberapa tipologi interaksi antara *mamak* kepada *kemenakan* yang tercermin dalam¹³³:

Selain otoritas *Ninik Mamak* sebagai penegak norma sosial bagi masyarakat, *Ninik Mamak* juga bertanggung jawab dan berperan dalam fungsi Pendidikan bagi masyarakat, sebagaimana yang dibebankan kepada *Mamak* yang bertanggung jawab menanamkan Pendidikan karakter kepada anak kemenakannya. Datuak Sutan Mangkuto Alam mengatakan:

Otoritas *Ninik Mamak* dalam masyarakat merupakan otoritas yang berhubungan dengan masalah Sosial dan Moral, sehingga kehadiran *Ninik Mamak* ditengan masyarakat diharapkan menjadi teladan dan contoh perilaku yang baik sebagai pengarah dalam membina etika sosial sekaligus sebagai penjaga norma kesopanan ditengah masyarakat.”¹³⁴

Dalam urusan Pendidikan dan pembinaan adat terhadap kemenakan *Ninik Mamak* memiliki otoritas dalam pembentukan karakter, *Ninik Mamak* mendidik urusan adat, sopan santun, agama dan lainnya melalui tradisi surau dan rumah gadang sebagai basis pembinaan. Otoritas *Ninik Mamak* dalam masyarakat merupakan otoritas yang berhubungan dengan masalah Sosial dan Moral, sehingga kehadiran *Ninik Mamak* ditengan masyarakat diharapkan menjadi

¹³³ Chan, “Peranan Ninik Mamak Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga Di Minangkabau (Studi Kasus Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar).”

¹³⁴ Datuak Sutan Mangkuto Alam, “Wawancara.”

teladan dan contoh perilaku yang baik sebagai pengarah dalam membina etika sosial sekaligus sebagai penjaga norma kesopanan ditengah masyarakat.

Ninik Mamak merupakan orang yang memiliki budi pekerti yang baik, sesuai dengan pepatah minang *Budi yang dalam Bicaro nan haluih*. Prinsip dasar keharusan seorang *Ninik Mamak* memiliki budi pekerti yang baik sesuai juga dengan syariat sesuai dengan hadis nabi yang mengatakan “Aku diutus oleh tuhan untuk menyembah dan memperbaiki akhlak”. Falsafah minang juga mengatakan:

Nan kuriak iyolah kundi

Nan merah iyolah sago

Nan baiak iyolah budi

Nan indah iyolah baso

Pepatah tersebut mengimbau agar *Ninik Mamak* yang kemudian akan ditokohkan oleh kaumnya, harus berperilaku baik dan berbicara halus dengan pemikiran-pemikiran baik, cerdas dan disiplin, serta bertanggung jawab dan selalu berada di jalan kebenaran sesuai yang syariat inginkan.

Bagian Pendidikan moral dan adat yang dapat diberikan seperti falsafah “*sambang nan duo baleh*” yaitu terdapat dua belas larangan terhadap sikap dan perilaku yang dianggap bertentangan dengan kesopanan masyarakat adat. prinsip tersebut mencakup larangan dalam berbicara, berpakaian, pergaulan hingga kepada ranah pekerjaan,

dimana pembagiannya sebagai berikut; *Sumbang duduak, sumbang tagak, sumbang diam, sumbang jalan, sumbang kato, sumbang caliak, sumbang pakaian, sumbang bagaua, sumbang karajo, sumbang tanyo sumbang jawek dan sumbang kurenah*¹³⁵.

Dalam menghadapi setiap masalah, masyarakat Minangkabau dituntut untuk dapat adaptasi diri dalam melakukan penyelesaian masalah. Seperti prinsip adat “*raso jo pareso*” yang bermakna bahwa seseorang dituntut memiliki rasa kemanusiaan atau hati Nurani dalam memberikan suatu solusi yang kemudian akan menjadi kebijakan jikalau dalam tatanan pemerintahan.

Prinsip tersebut mengarahkan seseorang agar meneliti secara cermat untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki dan tidak tergesa-gesa dalam bertindak¹³⁶. Termasuk dalamnya mengenai persoalan rumah tangga. Anak kemenakan sebelum ingin melaksanakan pernikahan harus dipastikan memiliki kesiapan baik secara materi maupun non materi dan diberi pemahaman mengenai ilmu keluarga.

Bundo Kanduang Linda Zoebir mengatakan:

Dalam adat Minangkabau memiliki prinsip kehidupan dengan mengutamakan *raso jo pareso* (moralitas). Falsafah ini mengutamakan kebenaran dan kebaikan

¹³⁵ Alis and Kustati, “Sumbang Duo Baleh Sebagai Dasar Pendidikan Islam Dalam Penguatan Karakter Di Minangkabau.”

¹³⁶ Ratu, “IMPLEMENTASI FALSAFAH HIDUP MINANG DALAM MENJAGA KERUKUNAN BERMASYARAKAT PADA MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG.”

dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pernikahan. Segala bentuk tindakan dalam rumah tangga dimulai dari pra pernikahan maupun pasca pernikahan harus berlandaskan kepada hal yang maslahat.¹³⁷

Dalam kasus perceraian menurut beliau memiliki dampak yang cukup signifikan terkhusus kepada sang anak yang akan menerima tekanan mental di dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Dengan prinsip *raso jo pareso* menjadikan anak kemenekan memiliki kematangan akan pernikahan. Memberikan pemahaman bahwa setiap perilaku yang timbul memiliki dampak yang luas baik secara individu maupun sosial.

d. Organisme Perilaku (*Behavioral Organism*)

Implementasi mediasi adat dalam masyarakat Minangkabau di Bukittinggi menunjukkan adanya tindakan kolektif sebagai mekanisme pemulihan keseimbangan sistem keluarga sebelum ditempuh jalur formal melalui Pengadilan Agama. Prosedural adat mediasi yang digunakan dapat mencegah pasangan rumah tangga untuk melanjutkan niatnya untuk berpisah.

Upaya pencegahan terjadinya perceraian melalui metode *Bajanjang Naiak Batanggo Turun* merupakan salah satu metode mediasi yang melibatkan beberapa pihak, dimulai dari keluarga hingga kepada pemerintahan adat. Proses penyelesaian permasalahan dimulai dari

¹³⁷ Bundo Kandung Linda Zoebir, "Wawancara."

Mamak Tunganai yang akan membantu anak kemenakan untuk meredakan perselisihan, kemudian dari *Mamak Tunganai* jikalau tidak berhasil maka akan diteruskan kepada *Ninik Mamak* selaku pemegang otoritas di *Pangka tuo Kampuang*, lalu seterusnya jikalau upaya menghentikan perceraian tidak dapat selesai juga dan rumah tangganya sudah tidak bisa diselamatkan kembali, maka akan direkomendasikan ke Pengadilan.

Melalui tahapan prosedural adat tersebut berpotensi mengurangi angka perceraian bagi masyarakat Minangkabau khususnya di Bukittinggi. Menurut *Bundo Kanduang* Linda Zoebir proses mediasi tersebut memiliki jangka waktu yang tidak sedikit. Dahulu ketika proses ini masih digunakan, pada setiap jenjang tahapan masing-masing bisa berjarak satu bulan. Jadi jikalau mengikuti tahapan yang peneliti cantumkan, maka jangka Waktu yang dapat digunakan kurang lebih sekitar 4-5 bulan.

Berdasarkan perspektif sibernetika Parsons, mekanisme pencegahan perceraian dalam masyarakat adat Minangkabau di Bukittinggi menunjukkan adanya hubungan fungsional antara nilai budaya, struktur sosial adat, pembentukan kesadaran individu, serta tindakan mediasi keluarga yang secara kolektif berfungsi mencegah terjadinya anomie dalam institusi keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penyelesaian konflik keluarga di Bukittinggi melibatkan *Ninik Mamak* dan keluarga besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Minangkabau masih mempertahankan fungsi integrasi sosial dalam keluarga. Dalam teori struktural fungsional Parsons, mekanisme tersebut mencerminkan bekerjanya sistem sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan struktur adat dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial untuk mencegah meningkatnya perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan terhadap peran *Ninik Mamak* dalam proses *Mufakaik* (mediasi) sebagai upaya preventif perceraian pada masyarakat Minangkabau, yakni:

1. Peningkatan perceraian dapat dicegah melalui kolektifitas yang di miliki masyarakat adat Minangkabau, dimulai dari kesepakatan bersama mekanisme sosial yang terstruktur dan berfungsi menjaga keteraturan sosial. Masyarakat Minangkabau memiliki struktur sosial yakni *Ninik Mamak* selaku pengemban amanah pemerintahan adat dan *Mamak Tunganai* yang bertanggung jawab kepada *Ninik Mamak* dalam membimbing anak kemenakan.

Proses upaya pencegahan terjadinya perceraian melalui metode *Bajanjang Naiak Batanggo Turun* merupakan salah satu metode mediasi yang melibatkan beberapa pihak, dimulai dari keluarga hingga kepada pemerintahan adat. Proses penyelesaian permasalahan yakni:

- a. Dimulai dari *Mamak Tunganai* yang akan membantu anak kemenakan untuk meredakan perselisihan.
- b. kemudian dari *Mamak Tunganai* jikalau tidak berhasil maka akan diteruskan kepada *Ninik Mamak* selaku pemegang otoritas di *Pangka tuo Kampuang*.

- c. Lalu seterusnya jikalau upaya menghentikan perceraian tidak dapat selesai juga dan rumah tangganya sudah tidak bisa diselamatkan kembali, maka akan direkomendasikan ke pengadilan.

Kondisi otoritas *Ninik Mamak* yang terjadi di Bukittinggi atau *Nagari Kurai Limo Jorong* mengalami degradasi fungsi, kondisi tersebut dilatar belakangi oleh kurangnya transformasi Pendidikan adat, moral dan agama bagi anak kemenakan dan inkompeten *Ninik Mamak* dalam mengemban tanggung jawabnya. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektifitas sistem sosial yang di miliki masyarakat adat terkhusus di Bukittinggi, salah satu adalah pada pencegahan peningkatan perceraian.

2. Teori struktural fungsional Talcott Parsonsmemainkan peran penting dalam perkembangan ide struktural sosial dan institusi sosial, berdasarkan peran sentralnya dalam analisis sosial. Masyarakat adat Minangkabau terkhususnya di Bukittinggi merupakan salah satu konsep budaya yang relevan dengan Teori Struktural Fungsional. Struktur pemerintahan adat Bukittinggi dikenal dengan *Panghulu Pucuak Nan Duo Puluah Anam*, yang mana *Ninik Mamak* merupakan pelaku yang mengisi struktural pemerintahan adat tersebut. *Ninik Mamak* memiliki legitimasi dalam hal yang bertkaitan dengan masalah sosial, adat dan budaya.

Analisa teori struktrual fungsional dengan sistem sosial yang terdapat pada masyarakat adat menggunakan skema sibernetika dengan melihat sistem budaya, sistem sosial, kepribadian, dan manajemen perilaku.

Berdasarkan perspektif sibernetika Parsons, mekanisme pencegahan perceraian dalam masyarakat adat Minangkabau di Bukittinggi menunjukkan adanya hubungan fungsional antara nilai budaya, struktur sosial adat, pembentukan kesadaran individu, serta tindakan mediasi keluarga yang secara kolektif berfungsi mencegah terjadinya anomie dalam institusi keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan diatas, berikut saran peneliti terhadap penelitian ini:

1. Bagi masyarakat adat Minangkabau terkhususnya di Bukittinggi, agar kembali memiliki kesadaran mengenai adat dan agama. Kepada seluruh anak kemenakan terus tingkatkan pemahaman mengenai agama dan adat, kepada para Orang tua dan *Mamak* agar terus membimbing dan membina anak kemenakan terhadap pendidikan terkhusus terhadap pernikahan, agar kemudian peningkatan perceraian dapat berkurang.
2. Tanpa mengurang rasa hormat bagi pemerintahan adat *Nagari Kurai Limo Jorong Ninik Mamak*, Alim Ulama, sarato *Cadiak Pandai*, mari kembali aktifkan peran dan fungsi akan keteraturan sosial melalui falsafah-falsafah moralitas agama dan adat terkhusus mengenai perceraian. Harapan peneliti upaya preventif pencegahan melalui mediasi dengan prosedural adat dapat membantu keharmonisan rumah tangga anak kemenakan.

3. Bagi pemerintahan Indonesia, terkhusus kepada Pengadilan Agama. Agar dapat menggunakan metode-metode adat terhadap prosedural beracara Pengadilan, yakni mengenai persyaratan rekomendasi institusi adat sebelum pengajuan perceraian. Melalui mediasi dengan metode *Bajanjang Naiak Batanggo Turun* dengan melibatkan berbagai pihak seperti keluarga dan tokoh adat dapat efektif dengan proses jangka waktu yang panjang dan sebagai merealisasikan upaya pencegahan perceraian di Indonesia.
4. Kepada peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai peran *Ninik Mamak* dalam proses *Mufakaik* (mediasi) sebagai upaya preventif perceraian pada masyarakat Minangkabau, diharapkan adanya pengembangan pengetahuan dan hasil penelitian lebih lanjut. Penelitian yang mendalam dan komprehensif akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi hukum, perseptif agama, dan implikasi sosial dari praktik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an NU Online. "Al-Qur'an Karim," n.d. <https://quran.nu.or.id/an-nisa#35>.
- Al-Qur'an NU Online. "Al-Quran," n.d. <https://quran.nu.or.id/an-nisa#35>.
- Alis, Fijrah Hayati, and Mastin Kustati. "Sumbang Duo Baleh Sebagai Dasar Pendidikan Islam Dalam Penguatan Karakter Di Minangkabau." *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2025): 917–24.
- Andalusia, Andalusia, and Yasniwati Yasniwati. "Konsep Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Mengurangi Tingginya Perceraian Karena Reuni Di Sumatera Barat." *Nagari Law Review* 7, no. 3 (2024): 626–38.
- Ariani, Andi Irma. "Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak." *Phinisi Integration Review* 2, no. 2 (2019): 257–70.
- Arif, Arifuddin M. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14.
- Auliya, Nurul, Rika Lestari, and Ulfia Hasanah. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 3 (2023): 200–210.
- Azmi, Aulia. "Kawasan Pusaka Bukittinggi Sebagai Identitas Kota," 2016.
- BAHRI, SAMSUL. "REFORMULASI PERATURAN MEDIASI SENGKETA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016)." Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022.
- Batuah, Datuak Alang. "Wawancara." Bukittinggi, 2026.
- Bukido, Rosdalina, Sjamsuddin A K Antuli, Nurlaila Harun, Nurlaila Isima, and Ulin Na'mah. "Reconciling Traditions: The Role of Local Wisdom in Mediating Divorce in Indonesia's Religious Courts." *Khazanah Sosial* 6, no. 2 (2024): 307–20.
- Bundo Kandung Linda Zoebir. "Wawancara." Bukittinggi, 2026.
- Chan, Afif Shobhan. "Peranan Ninik Mamak Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga Di Minangkabau (Studi Kasus Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar)." UIN SUSKA RIAU, 2024.
- Clara, Evy, and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani. *Sosiologi Keluarga*. Unj Press, 2020.

- Datuak Sutan Mangkuto Alam. "Wawancara." Bukittinggi, 2026.
- Datuak Tan Kabasaran. "Wawancara." Bukittinggi, 2026.
- Dewi, Nurfitri. "Sejarah Perekonomian Masyarakat Minangkabau." *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 11, no. 2 (2021): 127–40.
- "Direktorat Putusan Mahkamah Agung," 2025.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>.
- Dulkiah, Moh. "Sosiologi Kriminal." LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Elimartati, Elimartati. "Integrasi Ajaran Budi (Akhlaq Mulia) Dalam Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam." *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 2 (2018): 147–52.
- Ernatip, Ernatip, and Silvia Devi. *Kedudukan Dan Peran Bundo Kanduang Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Di Minangkabau*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2014.
- Fajria, Rahmah, and Azmi Fitri. "Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024): 1811–16.
- Fajriani, Suci Wahyu, Tresno Tresno, Kurnia Asni Sari, Mallia Hartani, and Ilal Ilham. "Integrasi Etnopedagogi Surau Dan Pendidikan Formal Dalam Pembentukan Karakter Anak: Kajian Sosiologi Pendidikan Budaya Minangkabau." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 4 (2025): 923–36.
- Fatimah, Siti. "Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Minangkabau Pada Masa Pendudukan Jepang." *Jurnal Tingkap* 7, no. 1 (2011): 75–88.
- Fauzi, Fauzi, and Yusnita Eva. "The Existence of Customary Role In The Settlement of Marriage Disputes (A Study of The Role of Mamak Limo Suku In Jorong Sungai Sanda)." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 8, no. 1 (2025): 80–91.
- Ferdiansyah, Aldi, Berdi Adityas Wiryawan Wahyono, and Almansyah Harahap. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 471–80.
- Fitriani, Riska, and Ledy Diana. "Teknik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Adat." *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 149–64.
- Hamdani, Rizki. "Ayat Al-Quran Tentang Alam Takambang Jadi Guru Dalam Lukisan Kaligrafi." *Abstrak: Jurnal Kajian Ilmu Seni, Media Dan Desain* 1, no. 5 (2024): 209–23.

- Hamzah, Ekawati, Hasmulyadi Hasmulyadi, and Amirullah Amirullah. "Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama." *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 2 (2021): 277–307.
- Handayani, Andi Nur Azizah, Bayu Aji Nugroho, and Purwanti Purwanti. "Fakta Sosial Dan Solidaritas Sosial Dalam Novel KKN Di Desa Penari Karya SimpleMan: Kajian Sosiologi Sastra." *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 9, no. 2 (2025): 303–16.
- Hayati, Risa. "KEDUDUKAN MAMAK DALAM MASYARAKAT ADAT NAGARI KAMANG MUDIK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "ANALISIS TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN PAMAN SEBAGAI HAKAM DALAM HUKUM KELUARGA." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Hidayat, Dudung. "FORMALISASI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA." *Journal of Syntax Literate* 7, no. 9 (2022).
- Hisyam, Ciek Julyati. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.
- Ichsan, Ramadhani, and Aimie Sulaiman. "Tindak Bunuh Diri Di Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan (Sebuah Kajian Sosiologis Melalui Teori Le Suicide Emile Durkheim)." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 02 (2025): 537–57.
- Ihsan Riyas, Ihsan. "Eksistensi Ninik Mamak Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau." Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Irman, I, S Silvianetri, E Hardi, D Jumiarti, and Y Yulvianti. "Ninik Mamak Pattern in Resolving Marriage Problems and Implications for Cultural Counseling." In *BIC 2021: Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference, BIC 2021, 11-12 October, 2021, Batusangkar-West Sumatra, Indonesia*, 172. European Alliance for Innovation, 2022.
- Isdiyanto, Ilham Yuli. "Max Weber vs Émile Durkheim: Pertarungan Paradigma Dalam Sosiologi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 2 (n.d.): 209–30.
- Mahasin, Ashwab, and Moh Noval Rikza. "Urgensi Pendidikan Pranikah Dalam Internalisasi Nilai Ketaatan Dan Pencegahan Nusyuz Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga: The Urgency of Premarital Education in Internalizing the Value of Nusyuz Obedience and Prevention as an Effort to Realize Family Resilience." *Journal of Community Development and Disaster Management* 7, no. 1 (2025): 493–506.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by UPT Mataram Universitas press. Mataram: UPT Mataram Universitas press, 2020.
- Muhammad Chairul Umar, and Yulfira Riza. “Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau.” *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 3 (2022): 174–80. <https://doi.org/10.36456/jbn.vol5.no3.5733>.
- Mulyana, Dedy. “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 177–98.
- Mulyani, Dina Sri, and Silfia Hanani. “Dinamika Solidaritas Mekanis Dan Solidaritas Organik Dalam Manajemen Pendidikan: Perspektif Durkheimian.” *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi* 7, no. 2 (2023): 65–83.
- Mustika, Sesminda, and Cahya Agung Mulyana. “ANALISIS PARIWISATA DALAM BINGKAI SEJARAH, BUDAYA, DAN AKULTURASI ETNIS TIONGHOA DAN MINANGKABAU DI BENTENG PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI.” *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara* 6, no. 4 (2025).
- Nasution, Muhammad Zulfadli. “Kedudukan Hakam Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Simalungun.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Nugroho, Susanti Adi, and M H Sh. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Kencana, 2017.
- Putra, Teguh Haniko, and Rahayu Supanggah. “Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah Di Minangkabau.” *Gelar: Jurnal Seni Budaya* 15, no. 2 (2017).
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka Jakarta, 2007.
- Ratu, Khairunnisa. “IMPLEMENTASI FALSAFAH HIDUP MINANG DALAM MENJAGA KERUKUNAN BERMASYARAKAT PADA MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG,” 2025.
- Resmini, Wayan, and Abdul Sakban. “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat.” *Civicus* 6, no. 1 (2018): 8–13.
- Salsabila, Yola. “Peran Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Persengketaan Rumah Tangga Anak Kemenakan Di Nagari Palupuah Agam.” *Ragam Tradisi Nusantara*, n.d., 53.
- Santika, Sovia, and Yusnita Eva. “Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 02 (2023).

- Sari, Ayuthia Mayang, Syeilendra Syeilendra, and Hengki Armez Hidayat. "Jejak Falsafah Alam Takambang Jadi Guru Dalam Repertoar Musik Tradisional Minangkabau." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 7, no. 1 (2023): 143–52.
- Selviana, Dea. "Pengaruh Perceraian Terhadap Keluarga Perspektif Psikologi Hukum (Studi Kasus Di Desa 29 Banjarsari Metro Utara)." IAIN Metro, 2024.
- Siagian, Maddenleo T. *Mediasi Untuk Damai: Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri*. Deepublish, 2026.
- Simatupang, Indah Tria Sari, Ibrahim Siregar, and Ikhwanuddin Harahap. "Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian." *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan* 22, no. 1 (2024): 18–34.
- Sindung Haryan. *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*. Edited by 1. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ulfi, Tb Ahmad. "Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perceraian Dan Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008." *Bil Dalil* 1, no. 02 (2016): 121–46.
- Usman, Munadi, Abdullah Abdullah, Kafrawi Kafrawi, and Muhammad Jafar. "The Role of Customary Law in Family Resilience and Divorce Prevention: Phenomenological Studies in Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 823–40.
- Virgianti, Paulina, and Silfia Hanani. "Pendidikan Moral Perspektif Emile Durkheim Relevansinya Bagi Pendidikan Di Indonesia." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2023): 163–71.
- Wahyuni, Sri. "Eksistensi Negeri Ambon Dan Nagari Sumatera Barat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Desa." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 211–31.
- Warman, Arifki Budia, Dodon Alfiander, Ashabul Fadhli, and Wardatun Nabilah. "From Communal to Individual: Shifting Authorities of Family Dispute Resolution in Minangkabau Society." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 2 (2023): 161–83.
- Yusrizal Sutan Mangkuto Alam. *Peran Dan Fungsi Niniak Mamak Alim Ulama Sarato Cadiak Pandai Di Nagari Kurai Limo Jorong*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2025.
- Yusuf, Munawir, and Winner A Siregar. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat." *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 58–65.

LAMPIRAN

A. Surat Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Y. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65232, Telpone (0341) 531133
Website: <https://pascasari-um-malang.ac.id/>, Email: psa@um-malang.ac.id

Nomor : B-1364/Pa/TL.00/05/2026
Lampiran : -
Perihal : **Pemohonan Izin Penelitian**

05 Mei 2026

Yth. Bapak / Ibu

Datuak Sutan Mangkuto Alam (Ninik Mamak Suku Jambak)
Jl. Jambak Muko No. 3B, Kelurahan Bukik Apik Puhun, Kota Bukittinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Zikrullah
NIM	: 240201210017
Program Studi	: Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Prof. Dr. Erfanah Zuhriah, MH 2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Hi
Judul Penelitian	: Peran Ninik Mamak dalam Proses Mufakaik (Mediasi) Sebagai Upaya Preventif Perceraian pada Masyarakat Minangkabau
Pelaksanaan	: Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian	: Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Agus Maimun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE),
Tanda : qH9y9E8


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Y. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65232, Telpone (0341) 531133
Website: <https://pascasari-um-malang.ac.id/>, Email: psa@um-malang.ac.id

Nomor : B-1366/Pa/TL.00/05/2026
Lampiran : -
Perihal : **Pemohonan Izin Penelitian**

05 Mei 2026

Yth. Bapak / Ibu

Datuak Aluang Batuah (Ninik Mamak Suku Jambak)
Komplek Mutara Indah, Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kota Bukittinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Zikrullah
NIM	: 240201210017
Program Studi	: Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Prof. Dr. Erfanah Zuhriah, MH 2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Hi
Judul Penelitian	: Peran Ninik Mamak dalam Proses Mufakaik (Mediasi) Sebagai Upaya Preventif Perceraian pada Masyarakat Minangkabau
Pelaksanaan	: Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian	: Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Agus Maimun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE),
Tanda : yq9y9E8


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Y. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65232, Telpone (0341) 531133
Website: <https://pascasari-um-malang.ac.id/>, Email: psa@um-malang.ac.id

Nomor : B-1365/Pa/TL.00/05/2026
Lampiran : -
Perihal : **Pemohonan Izin Penelitian**

05 Mei 2026

Yth. Bapak / Ibu

Datuak Tan Kabasaran (Ninik Mamak Suku Jambak)
Aur Kuning, Kec. Aur Birugo Tigo Ralah, Kota Bukittinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Zikrullah
NIM	: 240201210017
Program Studi	: Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Prof. Dr. Erfanah Zuhriah, MH 2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Hi
Judul Penelitian	: Peran Ninik Mamak dalam Proses Mufakaik (Mediasi) Sebagai Upaya Preventif Perceraian pada Masyarakat Minangkabau
Pelaksanaan	: Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian	: Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Agus Maimun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE),
Tanda : vWwQ2Jz6


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Y. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65232, Telpone (0341) 531133
Website: <https://pascasari-um-malang.ac.id/>, Email: psa@um-malang.ac.id

Nomor : B-1367/Pa/TL.00/05/2026
Lampiran : -
Perihal : **Pemohonan Izin Penelitian**

05 Mei 2026

Yth. Bapak / Ibu

Linda Zoebir (Bundo Kanduang Kurai Bukittinggi)
Jl. Banto Laweh, Kayu Kubu, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Zikrullah
NIM	: 240201210017
Program Studi	: Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Prof. Dr. Erfanah Zuhriah, MH 2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Hi
Judul Penelitian	: Peran Ninik Mamak dalam Proses Mufakaik (Mediasi) Sebagai Upaya Preventif Perceraian pada Masyarakat Minangkabau
Pelaksanaan	: Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian	: Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Iu pimpin

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Agus Maimun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE),
Tanda : wWQ2Jz6

B. Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Datuak Alang Batuah



Wawancara bersama Datuak Tan Kabasaran



Wawancara Bersama Datuak Sutan Mangkuto Alam

BIODATA PENULIS

Nama : Zikrullah

TTL : Bukittinggi, 26 Oktober 2003

Agama : Islam

Alamat : Jln Anggur Hijau No 8, Kel Air Jamban, Kec
Mandau, Kab Bengkalis, Provinsi Riau

Email : azikzikrullah4@gmail.com

Telepon : 081263002438



Riwayat Pendidikan :

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK	Al Kautsar	2008-2009
2.	SD/MI	Cendana	2009-2015
3.	SMP/MTS	MTS ICBS Payakumbuh	2015-2018
4.	SMA/MA	MST Sumatera Thawalib Parabek	2018-2021
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2024
6	S2	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2024-2026

Pengalaman Organisasi:

2023 Kepala Divisi Minat Dan Bakat Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
Hukum Keluarga Islam

2023 Ketua Himpunan Mahasiswa Minangkabau (HIMAMI) UIN Malang

2023 Kepala Bidang Internal Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Minangkabau (IPPM-M) Malang Raya

2023 Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan, dan Penelitian HMI Syariah-Ekonomi UIN Malang

2024 Ketua Umum HMI Syariah-Ekonomi UIN Malang

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Hormat Kami,
Malang, 26 Juni 2026

Zikrullah